



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas I. B, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tgl.Lahir : 53 tahun / 24 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Suku/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Baru RT/RW. 001/004
Kel. Gratitunon Kec. Grati Kab. Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : D3 Akuntansi

TERDAKWA II

Nama lengkap : JURİYANTO
Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tgl.Lahir : 53 tahun / 28 Februari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Semabung RT. 004 RW. 005 Kel./Desa
Sumberagung Kec. Grati Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

TERDAKWA III

Nama lengkap : BAMBANG PRIHANDOKO, SE.
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/Tgl.Lahir : 57 tahun / 22 Maret 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Anyelir No. 12 Perum Griya Tartila RT.003
RW.012 Ds. Sumberdawasari Kec. Grati Kab.
Pasuruan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

TERDAKWA IV

Nama lengkap : HERI PRIYANTO SETIADI

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Pasuruan
Umur/Tgl.Lahir : 53 tahun / 24 Agustus 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Graha Candi Permai Blok H-8 RT.003
RW.008 Kel. Bakalan Kec. Bugulkidul Kab.
Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S-1

TERDAKWA V

Nama lengkap : SAIFUL ARIFIN
Tempat lahir : Tulungagung
Umur/Tgl.Lahir : 50 tahun / 17 November 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : dsn. Sumurwaru RT.011 RW.05 Ds.
Sumberanyar Kec. Nguling Kab. Pasuruan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut ditahan sejak 4 April 2023 sampai dengan 23 April 2023;
2. Penuntut Perpanjangan, Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, ditahan sejak 24 April 2023 sampai dengan 23 Mei 2023;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan Advokat 1. MAMAT ARYO SETIAWAN SH, , 2. SURYONO PANE, SH, SH,. 3. WIWIN ARIESTA, SH., MH., 4. Erwin Indra Prasetya, SH, M.H, Advokat / Pensihat Hukum, LBH Rakyat Pasuruan, beralamat di Gondangwetan RT.03/RW.01 Kel.Gondangwetan Kec.Gondangwetan Kab.Pasuruan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi para terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 262/Pid.Sus/2023/PN Bil, tanggal 20 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 166/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bil., tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 166/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bil., tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan khusus Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dalam surat dakwaan Kesatu dan khusus Terdakwa II JURIYANTO, Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI, Terdakwa V SAIFUL ARIFIN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 56 KUHP dalam surat dakwaan*"

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap khusus Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA berupa pidana **penjara selama 9 (Sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa I berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa I tetap ditahan dan khusus terhadap Terdakwa II JURIYANTO, Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI, dan Terdakwa V SAIFUL ARIFIN berupa pidana penjara masing-masing **selama 5 (lima) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA, Terdakwa II JURIYANTO, Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI, dan Terdakwa V SAIFUL ARIFIN berupa pidana **denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (Satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" Grati-Pasuruan tgl 8 Mei 1990;
 - 2) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur No: 6727/Bangwas II/90 tertgl 10 September 1990 tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada (KBPR Kalimasada);
 - 3) 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KSP-146/KM.13/1991 tertgl 27 Juni 1991 tentang Pemberian Izin usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada;
 - 4) 1 (satu) bendel) copy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 504/01/PAD/XVI.20/424.060/2014 tertgl 22 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" No: 263 tgl 30 September 2014;
 - 5) 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Adendum Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" No: 129 tgl 29 Desember 2017;

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali KBPR Kalimasada No: 01/KSSD/II/2018 tgl 1 Januari 2018 perihal pengangkatan Sdr. Agus Cahyono sebagai Direktur KBPR Kalimasada;
- 7) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi KBPR Kalimasada Nguling-Pasuruan 2014-2015;
- 8) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi KBPR Kalimasada Nguling-Pasuruan 2015-2016;
- 9) 1 (satu) bendel lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 01/K5SD/II/2013 tgl 1 Februari 2013 tentang Pedoman Tata Kerja Perkreditan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 02/K5SD/II/2013 tgl 2 Februari 2013 Tentang Perpanjangan Dan Restrukturisasi Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada;
- 11) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 17/K5SD/II/2014 tgl 1 Januari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Pinjaman/Kredit Koperasi BPR Kalimasada;
- 12) 1 (satu) lembar Kebijakan Suku Bunga, Provisi, Pengikatan Legalitas atas Pencairan Kredit Pinjaman Yang Diberikan tertgl 2 Januari 2014;
- 13) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 03/K5SD/XII/2014 tgl 30 Desember 2014 tentang Kebijakan Agunan Diambil;
- 14) 1 (satu) lembar Kebijakan Atas Fasilitas Kredit Kepada Direksi dan Karyawan tertgl 2 Januari 2015;
- 15) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 09/K5SD/3/2015 tgl 30 Maret 2015 tentang Kebijakan Penilaian Transaksi Jaminan.
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Tahun 2019-2020 tertgl 31 Januari 2020;
- 17) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 02/K5SD/II/2012 tgl 2 Januari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Saiful Arifin sebagai Account Officer KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Saiful Arifin sebagai Account Officer KBPR Kalimasada;
- 18) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 13/K5SD/II/2012 tgl 13 Februari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Juriyanto sebagai Account Officer KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Juriyanto sebagai Account Officer;

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 10/K5SD/I/2012 tgl 10 Januari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Bambang Prihandoko sebagai Account Officer KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Bambang Prihandoko sebagai Account Officer;
- 20)3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 1/K5SD/XII/2015 tgl 1 Desember 2015 perihal pengangkatan Sdr. Ishak, S.E. sebagai Credit Support/Legal KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Ishak, S.E. sebagai Credit Support/Legal;
- 21)2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 7/K5SD/I/2012 tgl 7 Januari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Administrasi Kredit KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Administrasi Kredit;
- 22)3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 06/K5SD/3/2015 tgl 30 Maret 2015 perihal pengangkatan Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Kepala Bagian Operasional KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Kepala Bagian Operasional;
- 23)2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 02/K5SD/I/2013 tgl 2 Januari 2013 perihal pengangkatan Sdr. Artiyana Nurmaida sebagai Tabungan & Deposito KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Artiyana Nurmaida sebagai Tabungan & Deposito KBPR Kalimasada;
- 24)1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 01/K5SD/I/2014 tgl 2 Januari 2014 perihal pengangkatan Sdr. Artiyana Nurmaidah sebagai karyawan tetap bagian Tabungan & Deposito KBPR Kalimasada;
- 25)1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi No: 05/K5SD.D/1-2018 tgl 8 Januari 2018 perihal penugasan Sdr. Artiyana Nurmaidah sebagai petugas Kasir dan Keuangan KBPR Kalimasada;
- 26)2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 5/K5SD/I/2014 tgl 5 Januari 2014 perihal pengangkatan Sdr. Yuli Sulistyowati, SE. sebagai Bagian Kasir KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Yuli Sulistyowati, SE. sebagai Bagian Kasir;

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27)2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 10/K5SD/II/2012 tgl 10 Januari 2012 tentang pengangkatan bagian personalia dan umum a.n. lin Yudia Agustin Indria R. beserta Uraian pekerjaan (Job Description) bagian personalia dan umum;

28)2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 21/K5SD/XI/2015 tgl 20 November 2015 tentang pengangkatan bagian pembukuan merangkap personalia dan umum a.n. lin Yudia Agustin Indria R. beserta uraian pekerjaan (Job Description) bagian pembukuan;

29)1 (satu) lembar Surat Referensi Kerja No. 62/K5SD.D/VIII-2018 tgl 31 Agustus 2018, menerangkan bahwa benar Terdakwa lin Yudia Agustin Indria adalah Karyawan KBPR Kalimasada terhitung sejak tgl 1 Desember 1996 s.d. tgl 30 Desember 2016;

30)1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0107/KBPR.SPK/02/2014 tgl 28 Februari 2014 debitur a.n. Akhmadi alamat di Kenayan RT/RW. 4/2 Sumberagung Kec. Grati Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen:

1. Copy KTP NIK. 3514201506650002 a.n. Akhmadi;
2. Copy KTP NIK. 3514207006660058 a.n. Nur Laela (istri);
3. Kartu Keluarga No. 3514200101051719 a.n. Akhmadi;
4. Nota pencairan kredit: 1401.0107 Rekening A08034 a.n. Akhmadi plafon Rp. 20.000.000,- tgl 26 Februari 2014;
5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL/II/2014 tgl 28 Februari 2014 pemohon a.n. Akhmadi;
6. Analisa Keuangan Pemohon a.n. Akhmadi tgl 28 Febrari 2014;
7. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0107/KBPR-KR/02/2014 tgl 28/02/2014;
8. Perjanjian Kredit No: 1401.0107/KBPR.KR/02/2014 tgl 28 Ferbruari 2014 debitur a.n. Akhmadi.

31)1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tgl 28 Februari 2014 debitur a.n. Sahari alamat di Dsn. Rembang, RT/RW. 020/005 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan.

Terdiri dari dokumen:

1. Copy KTP NIK. 3514211807850006 a.n. Sahari;
2. Copy KTP NIK. 3514214906870001 a.n. Sayye (istri);
3. Copy Kartu Kaluarga No. 3514213003120003 a.n. Sahari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nota pencairan kredit: 1401.0115 rekening: A08047 plafon Rp. 20.000.000,- tgl 28 Februari 2014;
5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/II/2014 tgl 28 Februari 2014 pemohon a.n. Akhmadi;
6. Analisa Keuangan Pemohon a.n. Akhmadi tgl 28 Maret 2014;
7. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0115/KBPR-KR/02/2014 tgl 28/02/2014;
8. Perjanjian Kredit No: 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tgl 28 Februari 2014 debitur a.n. Akhmadi.

32)1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tgl 28 Maret 2014 debitur a.n. SUMARDI alamat Dsn. Lumbang RT/RW. 002/003 Kel. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan.

Terdiri dari dokumen:

1. Copy KTP NIK.3514042501610001 a.n. Sumardi
2. Copy KTP NIK. 3514046302650002 a.n. Sutras
3. Copy Kartu Keluarga No: 121516/05/00699 kepala keluarga a.n. Sumardi.
4. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/III/2014 tgl 28/03/2014, Pemohon a.n. Sumardi;
5. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0188/KBPR-KR/03/2014 tgl 28/03/2014;
6. Perjanjian Kredit No: 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tgl 28 Maret 2014 debitur a.n. SUMARDI.

33)1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tgl 30 April 2014 debitur a.n. SUFRON alamat Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;

Terdiri dari dokumen:

1. Copy Surat Keterangan pendudu No: 470/89/424/22.04/2012 tgl 7 Juli 2012 dari Kantor Kepala Desa Tampung Kab. Pasuruan;
2. Copy Kartu Keluarga No. 3514220911100241 a.n. Sufron;
3. Nota Pencairan Kredit: 1401.0258 rekening: A08202 plafon Rp. 25.000.000,- tgl 30 April 2014;
4. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL/IV/2014 tgl 29 April 2014 pemohon a.n. Sufron;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0258/KBPR-KR/04/2014
tgl 30/04/2014;
6. Perjanjian Kredit No: 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tgl 30 April 2014
debitur a.n. SUFRON.
- 34)1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No:
1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. Fadelil
alamat Dsn. Krajan RT/RW. 001/003 Kel. Karanglo Kec. Grati Kab.
Pasuruan. Terdiri dari dokumen:
1. Copy KTP NIK. 3514203006580004 a.n. Fadelil
 2. Copy KTP NIK. 3514205802660001 a.n. Ratna Pudjiantingtyas
 3. Copy Kartu Keluarga No: 121522/98/00519 kepala keluarga a.n.
Fadelil
 4. Nota pencairan kredit: 1401.0312 rekening: A8257 plafon Rp.
11.000.000,- tgl 28 Mei 2014;
 5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL/V/2014 tgl
28/05/2014 pemohon a.n. Fadelil;
 6. Analisa Keuangan Pemohon a.n. Fadelil tgl 28 Mei 2014;
 7. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0312/KBPR-KR/05/2014
tgl 28/05/2014;
 8. Perjanjian Kredit No: 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014
debitur a.n. Fadelil.
- 35)1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No:
1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. MARJOKO
alamat Dsn. Geuan Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab.
Pasuruan; Terdiri dari dokumen:
1. Copy KTP NIK. 3514200710770004 a.n. Marjoko;
 2. Copy KTP NIK. 3514207003800002 a.n. Bawon Masripah;
 3. Copy Kartu Keluarga No. 35142001010502993 a.n. Masrjoko;
 4. Nota Pencairan Kredit: 1401.0316 rekening A08261 plafon Rp.
50.000.000,- tgl 28/05/2014;
 5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VI/2014 tgl
13 Juni 2014 pemohon a.n. Marjoko;
 6. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0316/KBPR-KR/05/2014
tgl 28/05/2014;
 7. Perjanjian Kredit No: 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014
debitur a.n. MARJOKO.

Halaman 9 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No:
1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. SUMARI
alamat Dsn. Rembang RT. 20/ RW.05 Desa Wotgalih Kec. Nguling Kab.
Pasuruan; Terdiri dari dokumen:
1. Copy KTP NIK. 3514210809680002 a.n. Sumari
 2. Copy KTP NIK. 3514214606700003 a.n. Armina
 3. Copy Kartu Keluarga No. 3514210101000245 an. Sumari;
 4. Nota Pencairan Kredit No: 1401.0307 Rek. A08252 plafon: Rp.
15.000.000,- tgl 28/05/2014;
 5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PLV/2014 tgl 28
Mei 2014 pemohon a.n. Sumari;
 6. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0307/KBPR-KR/05/2014
tgl 28/05/2014;
 7. Perjanjian Kredit No: 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014
debitur a.n. SUMARI.
- 37)1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No:
1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. Fadol alamat
Dsn. Krajan RT/RW. 01/06 Ds. Dandanggendis Kec. Nguling Kab.
Pasuruan. Terdiri dari dokumen:
1. Copy Kartu Keluarga No: 121515/03/02737 kepala keluarga a.n.
Nasuki;
 2. Copy KTP NIK. 1215154406840001 a.n. Nasuda (istri);
 3. Copy Kutipan Akta Nikah No: 270/25/VII/2001 tgl 6 Juli 2001;
 4. Nota Pencairan Kredit No: 1401.0310 Rek. A08255 Plafon: Rp.
16.000.000,- tgl 28/05/2014;
 5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PLV/2014 tgl
(kosong)/05/2014 pemohon a.n. Fadol;
 6. Analisa Keuangan Pemohon a.n. Fadol tgl (kosong) Mei 2014;
 7. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0310/KBPR-KR/05/2014
tgl 28/05/2014;
 8. Perjanjian Kredit No: 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014
debitur a.n. Fadol.
- 38)1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No:
1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tgl 27 Agustus 2014 a.n. MUH YAKIN
alamat Dsn. Tampung Randu RT.07/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok
Pasuruan;
Terdiri dari dokumen:

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Copy KTP NIK. 3514221506750010 a.n. Muh Yakin;
 2. Copy KTP NIK. 3514226006790010 a.n. Hilmiyah;
 3. Copy kartu keluarga No. 3514221406120009 an. Muh Yakin;
 4. Nota Pencairan Kredit No: 1401.0455 Rek. A08253 Plafon: Rp. 8.300.000,- tgl 27/08/2014;
 5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PLVII/2014 tgl 26 Agustus 2014 pemohon a.n. Muh Yakin;
 6. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0455/KBPR-KR/08/2014 tgl 27/08/2014;
 7. Perjanjian Kredit No: 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tgl 27 Agustus 2014 a.n. MUH YAKIN.
- 39)1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tgl 27 Agustus 2014 a.n. DOPIR alamat Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan; Terdiri dari dokumen:
1. Copy KTP NIK. 3514222008760003 a.n. Dopir;
 2. Copy KTP NIK. 35814225506790005 a.n. Mahwe;
 3. Copy Kartu Keluarga No. 3514220405100057 a.n. Dopir;
 4. Nota Pencairan Kredit No: 1401.0459 Rek. A08191 Plafon: Rp. 30.700.000,- tgl 27/08/2014;
 5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL/VIII/2014 tgl 26 Agustus 2014 pemohon a.n. Dopir;
 6. Analisa Keuangan pemohon a.n. Dopir tgl 26 Agustus 2014;
 7. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.1409/KBPR-KR/08/2014 tgl 27/08/2014;
 8. Perjanjian Kredit No: 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tgl 27 Agustus 2014 a.n. DOPIR.
- 40)1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tgl 28 Agustus 2014 a.n. SLAMET ALISYAHBANA alamat Dsn. Kampung Baru Rt. 02 Rw.04 Desa Grati Tunon Kec. Grati Kab. Pasuruan; Terdiri dari dokumen:
1. Copy KTP NIK. 35142007078860008 a.n. Slamet Alasyahbana;
 2. Copy KTP NIK. 3514204708880003 a.n. Sama;
 3. Copy Kartu Keluarga No. 3514200101071587 a.n. Slamet Alisyahbana;
 4. Nota Pencairan Kredit: 1401.0479 Rek. A08325 Plafon: Rp. 44.000.000,- tgl 28/08/2014;

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL/VIII/2014 tgl 27 Agustus 2014 permohonan. Slamet Alasyahbana;
6. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0479/KBPR-KR/08/2014 tgl 28/08/2014;
7. Perjanjian Kredit No: 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tgl 28 Agustus 2014 a.n. SLAMET ALISYAHBANA.
- 41)1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tgl 28 Januari 2015 a.n. SUPANDI alamat Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan; Terdiri dari dokumen:
 1. Copy KTP NIK. 3514222506720002 a.n. Supandi;
 2. Copy KTP NIK. 3514226509770004 a.n. Sumiati;
 3. Copy Kartu Keluarga No. 3514220101010349 a.n. Supandi;
 4. Nota Pencairan Kredit No: 1501.0780 Rek. A28491 Plafon: Rp. 6.800.000,- tgl 28/01/2015;
 5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL//2015 tgl (kosong) bulan (kosong) tahun (kosong) pemohon a.n. Supandi;
 6. Analisa Keuangan pemohon a.n. Supandi tgl (kosong) Januari 2015,
 7. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.0780/KBPR-KR/01/2015 tgl 28/01/2015;
 8. Perjanjian Kredit No: 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tgl 28 Januari 2015 debitur a.n. Supandi.
- 42)1 (satu) bendel Berkas Perianijian Kredit No: 1501 1122KBPR SPK/06/2015 tgl 29 Juni 2015 debitur a.n. ROSIT alamat Dsn. Jatisari RT/RW, 10/15 Kel. Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen:
 1. Copy KTP NIK. 3514041801800001 a.n. Rosit;
 2. Copy KTP NIK. 3514044201830001 a.n. Sulaendang;
 3. Copy Kartu Keluarga No. 121516/04/00345 a.n. Rosit;
 4. Nota Pencairan Kredit No: 1501.1122 Rek. A28422 Plafon: Rp. 75.000.000,- tgl 29/06/2015;
 5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)KBPR-KL/06/2015 tgl 25/06/2015 pemohon a.n. Rosit;
 6. Analisa Keuangan Pemohon a.n. Rosit tgl 25 Juni 2015;
 7. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.1122/KBPR-KL/06/2015 tgl 29/06/2015;

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perjanjian Kredit No: 1501.1122/KBPR.SPK/06/2015 tgl 29 Juni 2015
debitur a.n. Rosit.

43)1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No:
1501.1121/KBPR.SPK/06/2015 tgl 29 Juli 2015 debitur a.n. Wiji Purwanti
alamat Dsn. Krajan II RT/RW. 007/002 Kel. Watulumbung Kec. Lumbang
Kab. Pasuruan.

Terdiri dari dokumen:

1. Copy KTP NIK. 3514045304900001 a.n. Wiji Purwanti;
2. Nota Pencairan Kredit No: 1501.1121 Rek. A28414 Plafon: Rp.
23.550.000 tgl 29/06/2015;
3. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VI/2014 tgl
29 Juni 2015 pemohon a.n. Wiji Purwanti;
4. Analisa Keuangan pemohon a.n. Wiji Purwanti tgl 29 Juni 2015;
5. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.1121/KBPR-KR/06/2015
tgl 25/06/2015;
6. Perjanjian Kredit No: 1501.1121/KBPR.SPK/06/2015 tgl 29 Juni 2015
debitur a.n. Wiji Purwanti.

44)1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No:
1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 a.n. Siti Romlah
alamat Dsn. Kemantren Rejo Rt.04 Rw.02 Ds. Kemantren Rejoso
Pasuruan;

Terdiri dari dokumen:

1. Copy KTP NIK. 3514236004690001 a.n. Siti Romlah;
2. Copy KTP NIK. 3514233005560001 a.n. Parman;
3. Copy Kartu Keluarga No: 121512/01/00400 kepala keluarga a.n.
Parman
4. Nota Pencairan Kredit: 1501.1247 Rek. A28490 Plafon: Rp.
86.400.000,- tgl 26 Agustus 2015;
5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tgl
(kosong)/08/2014 pemohon a.n. Siti Romlah;
6. Analisa Keuangan pemohon a.n. Siti Romlah tgl 26 Agustus 2015;
7. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1505.1247/KBPR-KR/08/2015
tgl 28/08/2015;
8. Perjanjian Kredit No: 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tgl 28 Agustus
2015 Debitur a.n. Siti Romlah.

45)1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No:
1501.1236/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 debitur a.n. EKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI S alamat Tampung Randu RT/RW. 002/009, Kel. Kel. Tampung
Kec. Lekok Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: .

1. Copy KTP NIK.3514221603830004 a.n. Eko Budi Santoso;
2. Copy KTP NIK. 3514224102850008 a.n. Yuati;
3. Copy Kutipan Akta Nikah No. 528/61/X/2003 tgl 16 Oktober 2003;
4. Nota Pencairan Kredit: 1501.1236Rek. A28548 Plafon: Rp. 24.550.000,- tgl 28 Agustus 2015;
5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tgl 26/08/2015 Pemohon a.n. Eko Budi Santoso;
6. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.1236/KBPR.KR/08/2015;
7. Perjanjian Kredit No: 1501.1236/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 debitur a.n. EKO BUDI S.

46) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No:
1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 a.n. SUYANTO
alamat Dsn Krajan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kambing Rejo Kec. Pasuruan Kab.
Pasuruan.

Terdiri dari dokumen:

1. Copy KTP NIK. 3514200601750005 a.n. Suyanto;
2. Copy KTP NIK. 3514205711830002 a.n. Atim Sulistorini;
3. Copy Kutipan Akta Nikah No. 270/25/VII/2001 tgl 6 Juli 2001;
4. Copy Kartu Keluarga No. 35142001010421738 a.n. Susanto;
5. Nota Pencairan Kredit: 1501.1245 Rek. A26494 Plafon Rp. 36.250.000,- tgl 28/08/2015;
6. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tgl (kosong)/08/2015 pemohon a.n. Suyanto;
7. Analisa Keuangan pemohon a.n. Suyanto tgl 28 Agustus 2015;
8. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.1245/KBPR.KR/08/2015 tgl 28 Agustus 2015;
9. Perjanjian Kredit No: 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 a.n. Suyanto;

47)1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No:
1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 debitur a.n. SUSILO
alamat Dsn. Ngopak RT/RW. 07/03 Kel. Arjosari Kec. Arjosari Kab.
Pasuruan.

Terdiri dari dokumen:

1. Copy KTP NIK.3514233004800001 a.n. Susilo;
2. Copy KTP NIK. 3514236507840001 a.n. Etik Wahyuni;

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy Kartu Keluarga No. 351423.090608.00634 a.n. Kepala keluarga Susilo
4. Nota Pencairan Kredit: 1401.0254 Rek. A08198 Plafon: Rp. 100.000.000,- tgl 30/04/2014;
5. Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tgl 26/08/2015, Pemohon a.n. Susilo;
6. Analisa Keuangan Pemohon a.n. Susilo tertgl 26 Agustus 2015;
7. Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.1252/KBPR.KR/08/2015 tgl 28/08/2015;
8. Perjanjian Kredit No: 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 debitur a.n. Susilo.
- 48)1 (satu) bendel copy legalisir register persetujuan kredit debitur a.n. Akhmadi, Sahari, Sumardi, Sufron, Fadelil, Marjoko, Sumari, Fadol, Muh Yakin, Dopir, Slamet Alisyahbana, Supandi, Rosit, Wiji Purwanti, Siti Romlah, Eko Budi Santoso, Suyanto dan Susilo;
- 49)1 (satu) bendel copy legalisir register jaminan beserta tanda terima jaminan debitur a.n. Akhmadi, Sahari, Sumardi, Sufron, Fadelil, Marjoko, Sumari, Fadol, Muh Yakin, Dopir, Slamet Alisyahbana, Supandi, Rosit, Wiji Purwanti, Siti Romlah, Eko Budi Santoso, Suyanto dan Susilo;
- 50)1 (satu) lembar copy Laporan Tindak Lanjut Atas Komitmen Hasil Pemeriksaan tertgl 14 September 2016;
- 51)1 (satu) lembar surat Terdakwa lin Yudia Agustin I R. tertgl 23 September 2016 dan satu lembar lampirannya.
- 52)satu bendel Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali KBPR Kalimasada No: 01/K5SD/X/2014 tgl 1 Oktober 2014 tentang penegasan sebagai Direktur KBPR Kalimasada terhadap Sdr. Teguh Imam Prihanto dan Uraian Jabatan (Job Description) Drs. Teguh Imam Prihanto jabatan Direktur/Pengurus tertgl 1 Oktober 2014;
- 53)satu lembar Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali KBPR Kalimasada No: 13/K5SD.PS/II.17 tgl 16 Februari 2017 tentang Penegasan Sebagai Direktur KBPR Kalimasada terhadap Sdr. Teguh Imam Prihanto;
- 54)satu bendel copy legalisir Berita Acara Pengalihan Hak dan Kewajiban Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru Nomor 64 tertgl 23 Maret 2020 tentang pengalihan Hak dan Kewajiban Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada kepada PT. BPR kalimasada Persada;

Halaman 15 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) satu bendel copy legalisir Akta Pembubaran Koperasi Bank Perkreditan Kalimasada Nomor 1 tertgl 6 April 2020;
- 56) satu bendel copy legalisir Akta Nomor 2 tgl 2 Mei 2019 PT. Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada Persada" disebut juga PT. BPR "Kalimasada Persada", Notaris Ny. Wahyu Krisma Suyanto, SH yang berkedudukan kantor di Jl. Raya Kraton No. 8 Pasuruan;
- 57) dua lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No: AHU-0040022.AH.01.01 Tahun 2019 tertgl 14 Agustus 2019 tentang pengesahan PT. BPR Kalimasada Persada;
- 58) satu bendel copy legalisir Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang No: Kep-001/KO.0401/2020 tertgl 7 Januari 2020 tentang Pengalihan izin usaha dan perubahan nama Koperasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Persada.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Alat bukti Tambahan

1. PU-1, Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum KBPR Kalimasada Otoritas Jasa Keuangan Tgl 2 Maret 2018
2. PU-2, Formulir Permohonan Pinjaman No: /KBPR-PKIXII/2014. Tgl 24 Desember 2014 Data pemohon Marsudi.
3. PU-3, Surat Perjanjian Kredit KBPR Kalimasada Kec. Nguling-Pasuruan. Tgl 24 Desember 2014 No.1401.0703/KBPR.SPK/12/2014
4. PU-4, Permohonan Fasilitas Kredit atas nama Marsudi tgl 24 Desember 2014
5. PU-5, Tanda Terima Jaminan Kredit atas nama Marsudi tgl 24 Desember 2014
6. PU-6, Akta Jual Beli No: 34/2011
7. PU-7, Surat Pernyataan Kuasa tgl 25 Maret 2015
8. PU-8, Surat Keterangan PT. Bank Perkreditan Rakyat PERSADA GUNA tgl 25 Juni 2022

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan akan mengajukan pembelaannya

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertulis yang pada pokoknya menyatakan perbuatan para terdakwa tidak terbukti dalam Dakwaan penuntut Umum tersebut, sebagaimana dalam pembelaan tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara tertulis dalam tanggapannya tersebut, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KHUSUS KEPADA TERDAKWA I

KESATU

Bahwa **Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA** selaku pegawai Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Nguling, pada sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan perbuatan "*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar tahun 2016 diketahui adanya 18 (delapan belas) kredit macet di KBPR Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling Kabupaten Pasuruan yang kemudian Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh saksi TEGUH IMAM PRIHANTO Selaku Direktur terhadap para pegawai dan diperoleh informasi bahwa nama-nama 18 debitur tersebut di ajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA dan uang pencairannya digunakan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA;
- Sebagaimana Surat Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tertanggal 23 September 2016 yang intinya berisi permohonan maaf atas tindakan yang dilakukannya, dan akan bertanggungjawab atas penggunaan dana tabungan No. Rek. 0601.4960 an. BANGUN TRIATMAJI sebesar Rp. 70.000.000,- terhitung sejak tahun 2008 s/d 2016 dan penggunaan dana pinjaman masyarakat (18 debitur fiktif) sebesar Rp. 672.450.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling-Pasuruan Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA selaku bagian Penerima dan Umum, sebagaimana Surat Keputusan Direksi KBPR Kalimasada Nguling Nomor : 10/KSSD/II/2012 tanggal 10 Januari 2012, dengan cara membuat dan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen Bank berupa Formulir Permohonan Pinjaman, Perjanjian Kredit, Tanda terima Jaminan dan Slip Pencairan pinjaman dengan cara memberikan data persyaratan kredit (Copy KTP, KK dan jaminan) debitur dan memalsu tandatangan 18 debitur yang dalam proses dibantu dilakukan oleh pelaksana kredit Account Officer Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dan Terdakwa II JURIYANTO), dibantu Kabag Marketing Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO), dibantu Credit Support/legal Saksi ISHAK, dan dibantu Kabag Operasional Terdakwa IV HERI PRIYANTO;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2018 telah dilakukan pemeriksaan OJK didukung dengan Risalah Pembahasan terdapat 18 kredit bermasalah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" Tahun 2019-2020 tertanggal 31 Januari 2020 diperoleh hasil bahwa total plafon kredit macet sejumlah Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas 18 debitur/nasabah kredit dan diketahui bahwa terhadap 18 debitur tersebut tidak pernah mengajukan kredit ke KBPR Kalimasada dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit;
- Bahwa KBPR Kalimasada telah memberikan fasilitas kredit kepada 18 debitur dengan total plafon kredit sejumlah Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut :
 1. Perjanjian Kredit Nomor : 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Dopir yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
 2. Perjanjian Kredit No : 1501.1236/KBPR.SPK/09/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Debitur an. Eko Budi S yang beralamat di Tampung Randu RT/RW. 002/009, Kel. Kel. Tampung Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
 3. Perjanjian Kredit No : 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Sumari yang beralamat di Dsn. Rembang RT. 20/ RW.05 Desa Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



4. Perjanjian Kredit No : 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tanggal 28 Januari 2015, debitur an. Supandi yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
5. Perjanjian Kredit No : 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Susilo yang beralamat di Dsn. Ngopak RT/RW. 07/03 Kel. Arjosari Kec. Arjosari Kab. Pasuruan;
6. Perjanjian Kredit No : 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Suyanto yang beralamat di Dsn Krajan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kambing Rejo Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan;
7. Perjanjian Kredit No : 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Marjoko yang beralamat di Dsn. Geuan Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
8. Perjanjian Kredit No : 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Muh Yakin yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.07/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
9. Perjanjian Kredit No : 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Sahari yang beralamat di Dsn. Rembang, RT/RW. 020/005 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
10. Perjanjian Kredit No : 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015, debitur an. Siti Romlah yang beralamat di Dsn Kemantren Rejo Rt.04 Rw.02 Ds. Kemantren Rejoso Pasuruan;
11. Perjanjian Kredit No : 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014, debitur Slamet Alisabana yang beralamat di Dsn. Kampung Baru Rt. 02 Rw.04 Desa Grati Tunon Kec. Grati Kab. Pasuruan;
12. Perjanjian Kredit No : 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tanggal 30 April 2014, debitur an. Sufron yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
13. Perjanjian Kredit No : 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadelil yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 001/003 Kel. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan;
14. Perjanjian Kredit No : 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadol yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 01/06 Ds. Dandanggendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
15. Perjanjian Kredit No : 1501.1122/KBPR.SPK/06/2015 tanggal 29 Juni 2015, debitur an. Rosit yang beralamat di Dsn. Jatisari RT/RW, 10/15 Kel. Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Perjanjian Kredit No : 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014, debitur an. Sumardi yang beralamat di Dsn. Lumbang RT/RW. 002/003 Kel. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
17. Perjanjian Kredit No : 1401.0412/KBPR.SPK/07/2014 tanggal 25 Juli 2015, debitur an. Wiji Purwanti yang beralamat di Dsn. Krajan II RT/RW. 007/002 Kel. Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
18. Perjanjian Kredit No : 1401.0107/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Ferbruari 2014, debitur an. Akhmadi yang beralamat di Kenayan RT/RW. 4/2 Sumberagung Kec. Grati Kab. Pasuruan

- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA selaku bagian pembukuan dan personalia di KBPR Kalimasada telah mengajukan kredit dengan menggunakan nama (18 debitur fiktif) sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2014, yang kemudian karena belum bisa melunasi kemudian atas inisiatifnya membuat perpanjangan kredit untuk 18 debitur tersebut dengan cara memalsukan 18 tanda tangan debitur pada dokumen Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan pada dokumen tanda terima jaminan yang dalam prosesnya dibantu oleh bagian Account Officer Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dan Terdakwa II JURIYANTO dan dibantu Kabag Marketing Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO;
- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA mendapatkan data 18 debitur berupa KTP, Kartu Keluarga dan jaminan tersebut dari data debitur dan jaminan Koperasi Arta Mandiri (milik suami Terdakwa lin Yudia Agustini yang sudah tutup);
- Bahwa dalam proses permohonan kredit, yang dilakukan pelaksana kredit :
 - a. Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 1. Sahari, 2. Sufron, 3. Sumari, 4. Marjoko, 5. Muh Yakin, 6. Dopir, 7. Slamet Alisabana, 8. Supandi, 9. Siti Romlah dan 10. Suyanto;
 - b. Terdakwa II JURIYANTO selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 11. Akhmadi, 12. Fadelil, 13. Fadol, 14. Rosit dan 15. Wiji Purwanti;
 - c. Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 16. Susilo, 17. Eko Budi S. dan 18. Sumardi;

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam prosesnya tanpa dilakukan survey terhadap masing-masing debitur kemudian untuk dokumen analisa keuangan dibuat berdasarkan keterangan dari Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA, kemudian diolah sendiri oleh pelaksana dan hitung-hitung sendiri, lalu disimpulkan bahwa pemohon tersebut layak untuk diberikan kredit;
- Bahwa pelaksana kredit mengetahui bahwa terhadap seluruh 18 (delapan belas) berkas kredit yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tersebut atas nama debiturnya sendiri tidak pernah mengajukan kredit tersebut ke KBPR Kalimasada;
- Bahwa proses kredit selanjutnya, Saksi ISHAK selaku Legal / Credit Support yang bertanggung jawab melakukan pengecekan dan kelengkapan file/dokumen, mengisi komentar di Formulir Permohonan Pinjaman kolom Credit Committee Meeting dan dan menyiapkan serta melaksanakan proses pengikatan kreditnya sampai dengan penandatanganan perjanjian kredit;
- Saksi ISHAK mengetahui bahwa terhadap seluruh 18 (delapan belas) berkas kredit yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tersebut atas nama debiturnya sendiri tidak pernah mengajukan kredit tersebut ke KBPR Kalimasada dan menerangkan bahwa pada proses penandatanganan perjanjian kredit, calon debitur tidak pernah hadir secara langsung ke kantor KBPR Kalimasada melainkan Saksi ISHAK menyerahkan perjanjian kredit tersebut kepada Account Officer (AO) untuk dimintakan tandatangan kepada kepada Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA;
- Bahwa Sdr. Heri Priyanto Setiadi selaku admin kredit yang bertanggung mencetak slip pencairan kredit, meneliti data debitur yang telah jatuh tempo menyusun daftar kolektibilitas kredit baru, rescuduling maupun restrukturisasi, melakukan entri data pencairan kredit dan selaku kabag operasional yang bertanggung jawab melakukan pengecekan (checker) nominal pencairan kredit dan paraf pada slip pencairan kredit;
- Bahwa Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI selaku admin kredit mengetahui bahwa terhadap kredit 18 debitur tersebut sebenarnya data saja atau hanya administrasi karena faktanya tidak ada uang yang dikeluarkan oleh KBPR Kalimasada kepada nasabah, mengingat adanya perjanjian kredit tersebut dibuat dengan maksud untuk penyelamatan kredit dan mengurangi NPL/kredit macat atas kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA sebelumnya, sehingga untuk meningkatkan

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Bank maka dibuat seolah-olah ada kredit baru dari nasabah tersebut;

- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA yang telah menandatangani dokumen Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan pada dokumen tanda terima jaminan atas 18 debitur tersebut dengan memalsu tandatangan debitur pada tanggal lupa bulan lupa tahun sekitar tahun 2014-2015 (siang hari) di kantor KBPR Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi Km 15 Nguling Pasuruan;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA telah memalsu tandatangan debitur tersebut adalah Terdakwa V SAIFUL ARIFIN (AO), Terdakwa II JURIYANTO (AO) dan Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO (Kabag Marketing);
- Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA menerangkan bahwa pencairan kredit, terjadi pada sekitar tahun 2014, terjadi hanya satu kali pada saat pertama kali pengajuan pinjaman dilakukan menggunakan nama 18 debitur tersebut di KBPR Kalimasada, yang kemudian karena tidak bisa melunasi pinjaman tersebut selanjutnya dilakukan perpanjangan setiap kali jatuh tempo sampai dengan sekitar tahun 2015 dengan menambahkan jumlah pinjaman untuk mengcover tunggaa pokok, denda dan bunga pinjaman atas 18 berkas kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA telah menerima pencairan kredit secara tunai melalui teller dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi sekitar Rp. 536.250.000,-;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" Tahun 2019-2020 tertanggal 31 Januari 2020 pihak KBPR Kalimasada mengalami kerugian sebesar Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA** selaku pegawai Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Nguling, pada sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015, atau setidaknya

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan perbuatan "*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula sekitar tahun 2016 diketahui adanya 18 (delapan belas) kredit macet di KBPR Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling Kabupaten Pasuruan yang kemudian Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh saksi TEGUH IMAM PRIHANTO selaku Direktur terhadap para pegawai dan diperoleh informasi bahwa nama-nama 18 debitur tersebut di ajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA dan uang pencairannya digunakan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA;
- Sebagaimana Surat Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tertanggal 23 September 2016 yang intinya berisi permohonan maaf atas tindakan yang dilakukannya, dan akan bertanggungjawab atas penggunaan dana tabungan No. Rek. 0601.4960 an. BANGUN TRIATMAJI sebesar Rp. 70.000.000,- terhitung sejak tahun 2008 s/d 2016 dan penggunaan dana pinjaman masyarakat (18 debitur fiktif) sebesar Rp. 672.450.000.-;
- Pada sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling-Pasuruan Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA selaku bagian Pemonalialia dan Umum, sebagaimana Surat Keputusan Direksi KBPR Kalimasada Nguling Nomor : 10/KSSD/II/2012 tanggal 10 Januari 2012, dengan cara membuat dan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen Bank berupa Formulir Permohonan Pinjaman, Perjanjian Kredit, Tanda terima Jaminan dan Slip Pencairan pinjaman dengan cara memberikan data persyaratan kredit (Copy KTP, KK dan jaminan) debitur dan memalsu tandatangan 18 debitur yang dalam proses dibantu dilakukan oleh pelaksana kredit Account Officer Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dan Terdakwa II JURIYANTO), dibantu Kabag Marketing Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO), dibantu Credit

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Support/legal Saksi ISHAK, dan dibantu Kabag Operasional Terdakwa IV HERI PRIYANTO;

- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2018 telah dilakukan pemeriksaan OJK didukung dengan Risalah Pembahasan terdapat 18 kredit bermasalah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" Tahun 2019-2020 tertanggal 31 Januari 2020 diperoleh hasil bahwa total plafon kredit macet sejumlah Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas 18 debitur/nasabah kredit dan diketahui bahwa terhadap 18 debitur tersebut tidak pernah mengajukan kredit ke KBPR Kalimasada dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit;
- Bahwa KBPR Kalimasada telah memberikan fasilitas kredit kepada 18 debitur dengan total plafon kredit sejumlah Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut :
 - 1) Perjanjian Kredit Nomor : 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Dopir yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
 - 2) Perjanjian Kredit No : 1501.1236/KBPR.SPK/09/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Debitur an. Eko Budi S yang beralamat di Tampung Randu RT/RW. 002/009, Kel. Kel. Tampung Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
 - 3) Perjanjian Kredit No : 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Sumari yang beralamat di Dsn. Rembang RT. 20/ RW.05 Desa Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
 - 4) Perjanjian Kredit No : 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tanggal 28 Januari 2015, debitur an. Supandi yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
 - 5) Perjanjian Kredit No : 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Susilo yang beralamat di Dsn. Ngopak RT/RW. 07/03 Kel. Arjosari Kec. Arjosari Kab. Pasuruan;
 - 6) Perjanjian Kredit No : 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Suyanto yang beralamat di Dsn Krajan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kambing Rejo Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan;
 - 7) Perjanjian Kredit No : 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Marjoko yang beralamat di Dsn. Geuan Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Perjanjian Kredit No : 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Muh Yakin yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.07/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
 - 9) Perjanjian Kredit No : 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Sahari yang beralamat di Dsn. Rembang, RT/RW. 020/005 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
 - 10) Perjanjian Kredit No : 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015, debitur an. Siti Romlah yang beralamat di Dsn Kemantren Rejo Rt.04 Rw.02 Ds. Kemantren Rejoso Pasuruan;
 - 11) Perjanjian Kredit No : 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014, debitur Slamet Alisabana yang beralamat di Dsn. Kampung Baru Rt. 02 Rw.04 Desa Grati Tunon Kec. Grati Kab. Pasuruan;
 - 12) Perjanjian Kredit No : 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tanggal 30 April 2014, debitur an. Sufron yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
 - 13) Perjanjian Kredit No : 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadelil yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 001/003 Kel. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan;
 - 14) Perjanjian Kredit No : 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadol yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 01/06 Ds. Dandangendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
 - 15) Perjanjian Kredit No : 1501.1122/KBPR.SPK/06/2015 tanggal 29 Juni 2015, debitur an. Rosit yang beralamat di Dsn. Jatisari RT/RW. 10/15 Kel. Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
 - 16) Perjanjian Kredit No : 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014, debitur an. Sumardi yang beralamat di Dsn. Lumbang RT/RW. 002/003 Kel. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
 - 17) Perjanjian Kredit No : 1401.0412/KBPR.SPK/07/2014 tanggal 25 Juli 2015, debitur an. Wiji Purwanti yang beralamat di Dsn. Krajan II RT/RW. 007/002 Kel. Watulumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
 - 18) Perjanjian Kredit No : 1401.0107/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Akhmadi yang beralamat di Kenayan RT/RW. 4/2 Sumberagung Kec. Grati Kab. Pasuruan
- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA selaku bagian pembukuan dan personalia di KBPR Kalimasada telah mengajukan kredit dengan menggunakan nama (18 debitur fiktif) sejak tanggal lupa bulan lupa tahun

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang kemudian karena belum bisa melunasi kemudian atas inisiatifnya membuat perpanjangan kredit untuk 18 debitur tersebut dengan cara memalsukan 18 tanda tangan debitur pada dokumen Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan pada dokumen tanda terima jaminan yang dalam prosesnya dibantu oleh bagian Account Officer Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dan Terdakwa II JURIYANTO dan dibantu Kabag Marketing Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO;

- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA mendapatkan data 18 debitur berupa KTP, Kartu Keluarga dan jaminan tersebut dari data debitur dan jaminan Koperasi Arta Mandiri (milik suami Terdakwa Iin Yudia Agustini yang sudah tutup);
- Bahwa dalam proses permohonan kredit, yang dilakukan pelaksana kredit :
 - a) Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 1. Sahari, 2. Sufron, 3. Sumari, 4. Marjoko, 5. Muh Yakin, 6. Dopir, 7. Slamet Alisabana, 8. Supandi, 9. Siti Romlah dan 10. Suyanto;
 - b) Terdakwa II JURIYANTO selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 11. Akhmadi, 12. Fadelil, 13. Fadol, 14. Rosit dan 15. Wiji Purwanti;
 - c) Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 16. Susilo, 17. Eko Budi S. dan 18. Sumardi;
- Dalam prosesnya tanpa dilakukan survey terhadap masing-masing debitur kemudian untuk dokumen analisa keuangan dibuat berdasarkan keterangan dari Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA, kemudian diolah sendiri oleh pelaksana dan hitung-hitung sendiri, lalu disimpulkan bahwa pemohon tersebut layak untuk diberikan kredit;
- Bahwa pelaksana kredit mengetahui bahwa terhadap seluruh 18 (delapan belas) berkas kredit yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tersebut atas nama debiturnya sendiri tidak pernah mengajukan kredit tersebut ke KBPR Kalimasada;
- Bahwa proses kredit selanjutnya, Saksi ISHAK selaku Legal / Credit Support yang bertanggung jawab melakukan pengecekan dan kelengkapan file/dokumen, mengisi komentar di Formulir Permohonan Pinjaman kolom

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Credit Committee Meeting dan dan menyiapkan serta melaksanakan proses pengikatan kreditnya sampai dengan penandatanganan perjanjian kredit;

- Saksi ISHAK mengetahui bahwa terhadap seluruh 18 (delapan belas) berkas kredit yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tersebut atas nama debiturnya sendiri tidak pernah mengajukan kredit tersebut ke KBPR Kalimasada dan menerangkan bahwa pada proses penandatanganan perjanjian kredit, calon debitur tidak pernah hadir secara langsung ke kantor KBPR Kalimasada melainkan Saksi ISHAK menyerahkan perjanjian kredit tersebut kepada Account Officer (AO) untuk dimintakan tandatangan kepada kepada Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA;
- Bahwa Sdr. Heri Priyanto Setiadi selaku admin kredit yang bertanggung mencetak slip pencairan kredit, meneliti data debitur yang telah jatuh tempo menyusun daftar kolektibilitas kredit baru, rescuduling maupun restrukturisasi, melakukan entri data pencairan kredit dan selaku kabag operasional yang bertanggung jawab melakukan pengecekan (checker) nominal pencairan kredit dan paraf pada slip pencairan kredit;
- Bahwa Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI selaku admin kredit mengetahui bahwa terhadap kredit 18 debitur tersebut sebenarnya data saja atau hanya administrasi karena faktanya tidak ada uang yang dikeluarkan oleh KBPR Kalimasada kepada nasabah, mengingat adanya perjanjian kredit tersebut dibuat dengan maksud untuk penyelamatan kredit dan mengurangi NPL/kredit macat atas kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA sebelumnya, sehingga untuk meningkatkan kesehatan Bank maka dibuat seolah-olah ada kredit baru dari nasabah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA yang telah menandatangani dokumen Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan pada dokumen tanda terima jaminan atas 18 debitur tersebut dengan memalsu tandatangan debitur pada tanggal lupa bulan lupa tahun sekitar tahun 2014-2015 (siang hari) di kantor KBPR Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi Km 15 Nguling Pasuruan;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA telah memalsu tandatangan debitur tersebut adalah Terdakwa V SAIFUL ARIFIN (AO), Terdakwa II JURİYANTO (AO) dan Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO (Kabag Marketing);

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA menerangkan bahwa pencairan kredit, terjadi pada sekitar tahun 2014, terjadi hanya satu kali pada saat pertama kali pengajuan pinjaman dilakukan menggunakan nama 18 debitur tersebut di KBPR Kalimasada, yang kemudian karena tidak bisa melunasi pinjaman tersebut selanjutnya dilakukan perpanjangan setiap kali jatuh tempo sampai dengan sekitar tahun 2015 dengan menambahkan jumlah pinjaman untuk mengcover tunggaan pokok, denda dan bunga pinjaman atas 18 berkas kredit tersebut;
- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA telah menerima pencairan kredit secara tunai melalui teller dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi sekitar Rp. 536.250.000,-;
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" Tahun 2019-2020 tertanggal 31 Januari 2020 pihak KBPR Kalimasada mengalami kerugian sebesar Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

KHUSUS KEPADA TERDAKWA II, TERDAKWA III, TERDAKWA IV, DAN TERDAKWA V

KESATU

Bahwa Terdakwa II JURİYANTO, Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI, Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dan Saksi ISHAK yang membantu Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA selaku pegawai Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Nguling, pada sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015, atau setidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan perbuatan "*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, membuat atau*

Halaman 28 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar tahun 2016 diketahui adanya 18 (delapan belas) kredit macet di KBPR Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling Kabupaten Pasuruan yang kemudian Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh saksi TEGUH IMAM PRIHANTO selaku Direktur terhadap para pegawai dan diperoleh informasi bahwa nama-nama 18 debitur tersebut di ajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA dan uang pencairannya digunakan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA;
- Sebagaimana Surat Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tertanggal 23 September 2016 yang intinya berisi permohonan maaf atas tindakan yang dilakukannya, dan akan bertanggungjawab atas penggunaan dana tabungan No. Rek. 0601.4960 an. BANGUN TRIATMAJI sebesar Rp. 70.000.000,- terhitung sejak tahun 2008 s/d 2016 dan penggunaan dana pinjaman masyarakat (18 debitur fiktif) sebesar Rp. 672.450.000.-;
- Pada sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling-Pasuruan Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA selaku bagian Pernalia dan Umum, sebagaimana Surat Keputusan Direksi KBPR Kalimasada Nguling Nomor : 10/KSSD/II/2012 tanggal 10 Januari 2012, dengan cara membuat dan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen Bank berupa Formulir Permohonan Pinjaman, Perjanjian Kredit, Tanda terima Jaminan dan Slip Pencairan pinjaman dengan cara memberikan data persyaratan kredit (Copy KTP, KK dan jaminan) debitur dan memalsu tandatangan 18 debitur yang dalam proses dibantu dilakukan oleh pelaksana kredit Account Officer Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dan Terdakwa II JURIYANTO), dibantu Kabag Marketing Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO), dibantu Credit Support/legal Saksi ISHAK, dan dibantu Kabag Operasional Terdakwa IV HERI PRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa II JURIYANTO pada saat bergabung dengan KBPR Kalimasada pada tahun 2008 sebagai AO diikat oleh kontrak dan pada tahun 2012 Terdakwa II diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasaada Nguling Nomor:13/KSSD/II/2012

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengangkatan Bagian AO (Account Officer) Dalam Struktur Organisasi KBPR Kalimasada Nguling tanggal 13 Februari 2012. Adapun Uraian Pekerjaan/Job Description Account Officer (AO) di KBPR Kalimasada Tugas Pokok Terdakwa II sebagai berikut:

- a. Menerima dan melayani nasabah dalam rangka urusan kredit dan atau dana;
- b. Memasarkan produk kredit, simpanan Simasda, Deposito dan program penjaminan oleh LPS;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi permohonan kredit dari atasannya, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan kredit, melanjutkan peninjauan lapangan ke tempat tinggal dan atau tempat usaha pemohon guna memperoleh data-data kondisi usaha dan lainnya dari aspek pendapatan dan pengeluaran, pengecekan fisik collateral dan pengecekan pada lingkungan guna cross check data yang telah diperoleh;
- d. Membuat proposal kredit dan melakukan analisa ekonomis atas data keuangan calon debitur;
- e. Menghadiri/mengikuti langsung, melaporkan dan memintakan persetujuan permohonan kredit yang diproses kepada credit committee meeting;
- f. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada debitur lancar, penagihan kepada debitur bermasalah dan menuangkan kegiatan dimaksud ke dalam laporan tertulis yang dapat diketahui setiap saat oleh atasan langsungnya;
- g. Membuat laporan bulanan atas realisasi kredit dan kondisi portofolio kredit yang menjadi binaannya;

Dan adapun dalam bekerja sebagai Account Officer (AO) tersebut Terdakwa II bertanggung jawab kepada Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO selaku Kepala Bagian Marketing;

- Bahwa Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nomor: 10/K5SD/II/2012 Tentang pengangkatan bagian Account Officer an. Bambang Prihandoko, SE tanggal 10 Januari 2012, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Menerima dan melayani nasabah dalam rangka urusan kredit atau dana;
- b. Memasarkan produk kredit, simpanan Simasda, Deposito dan program penjaminan oleh LPS;

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



- c. Menindak lanjuti rekomendasi permohonan kredit atasannya, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan kredit, melanjutkan peninjauan lapangan ke tempat tinggal dan atau tempat usaha pemohon guna memperoleh data data kondisi usaha dan lainnya dari aspek pendapatan dan pengeluaran, pengecekan fisik collateral dan pengecekan pada lingkungan guna cross chek data yang telah diperoleh;
- d. Membuat proposal kredit dan melakukan analisa ekonomis atas data keuangan calon debitur;
- e. Menghadiri/mengikuti langsung, melaporkan dan memintakan persetujuan permohonan kredit yang diproses kepada kredit comite metting;
- f. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada debitur lancer, penagihan kepada debitur bermasalah dan menuangkan kegiatan dimaksud kedalam laporan tertulis yang dapat diketahui setiap saat oleh atasan langsungnya;
- g. Membuat laporan bulanan atas realisasi kredit dan kondisi portofolio kredit yang menjadi binaannya.

dan surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nomor: 01/K5SD/II/2014 Tentang pengangkatan Kepala bagian Marketing an. Bambang Prihandoko, SE tanggal 01 Januari 2014, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan AO Kredit, AO Dana dan Legal Officer;
- b. Mengembangkan strategi pemasaran produk kredit dan produk penghimpunan dana masyarakat;
- c. Memberikan informasi secara terus menerus tentang penjaminan simpanan oleh lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan ketentuan lainnya kepada nasabah dan masyarakat luas;
- d. Membuat target pemasaran, melakukan nmenetoring dan evaluasi terhadap masing-masing AO;
- e. Mengikuti rapat, memberikan masukan di credit comitte dan ikut aktif dalam memutus kredit;
- f. Mengecek ulang kelengkapan persyaratan, kebenaran dan keabsahan data yang disajikan oleh legal officer sebelum kredit dicairkan;
- g. Memimpin rapat khusus penanganan kredit dan kredit bermasalah sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Menyusun jadwal kunjungan penagihan kredit macet dan membuat/menerbitkan surat teguran kepada debitur bermasalah.
- i. Menyusun jadwal dan melakukan penelusuran terhadap nasabah kredit yang telah dihapus bukukan yang dapat dilaksanakan bersama-sama AO atau Team Kredit Khusus;
- j. Membuat laporan bulanan realisasi penyaluran kredit, yang dilengkapi dengan kondisi portofolionya;
- k. Melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kredit, melakukan perbaikan jika ditemukan kelemahan, segera melaporkan kepada Direksi bisa menemukan penyimpangan atau pelanggaran.
- Bahwa Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 7/K5SD/II/2012 tanggal 7 Januari 2012 tentang pengangkatan Bagian Administrasi Kredit, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - a. Menerima, merespon nasabah dan melayaninya dalam urusan kredit sebatas tugasnya dan atau meneruskannya kepada bagian terkait untuk keperluan diluar kewenangannya;
 - b. Melayani pembayaran angsuran dan atau pelunasan kredit, meneliti, menghitung kembali jumlah kewajiban yang harus dibayar selanjutnya menerbitkan/mencetak slip angsuran atau pelunasan;
 - c. Mencetak/menerbitkan slip pencairan kredit, memintakan rekomendasi pengesahan kepada Direksi, untuk selanjutnya menyerahkan slip pencairan kepada teller;
 - d. Meneliti data-data debitur yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, selanjutnya diinformasikan/ disampaikan kepada bagian Marketing guna dilakukan penagihan oleh AO atau Team Kredit Khusus;
 - e. Menyusun daftar kolektibilitas kredit meliputi kredit baru, rescheduling maupun restrukturisasi kedalam bentuk laporan bulanan;
 - f. Melakukan entry data pencairan kredit dan angsuran pokok dan atau bunga kredit kedalam administrasi kredit secara tertib dalam rangka pelayanan cepat kepada nasabah;
 - g. Membuat laporan harian, bulanan perihal yang berkaitan dengan aktifitas keseharian;
 - h. Mengarsipkan dokumen pencairan maupun pembayaran kredit dan laporan-laporan lainnya yang diterbitkannya.

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 06/K5SD/3/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang pengangkatan Kepala Operasional, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan operasional dari masing-masing bagian yang dibawah;
- b. Membantu Direksi dalam menyusun rencana kerja tahunan dan membuat laporan realisasi setiap bulan;
- c. Membuka brankas chub guardiant, mengambil, menyiapkan dan menyerahkan uang dalam cash box atau sebagian uang sesuai keperluan Kas saat itu di awal jam kantor, pada jam tutup kas, menghitung jumlah dan memeriksa phisik uang kas, mencocokkan dengan daftar rincian uang kas/cash taks, menyimpan kedalam, menutuip dan menyerahkan kunci brankas kepada Direktur;
- d. Memeriksa dan membubuhkan paraf atas semua transaksi pembayaran angsuran kredit, setoran dan penarikan tabungan;
- e. Memeriksa mencocokkan isi slip penarikan tabungan dan deposito dengan specimen tanda tangan atau daftar nominatef, membubuhkan paraf dan atau tanda tangan sebatas kewenangannya, sebelum dimintakan persetujuan kepada Direksi;
- f. Memantau, membuat laporan likwiditas harian, mengajukan penarikan atau penyetoran Kas Bank kepada Direksi untuk memenuhi kebutuhan uang Kas Harian;
- g. Membuat skedul kewajiban dan menyelesaikan kewajiban pembayaran dana pihak ke tiga yang jatuh tempo dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Direksi;
- h. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan mengajukan pengadaan peralatan kebutuhan kantor kepada Direksi;
- i. Ikut bertanggung jawab atas keamanan dokumen-dokumen penting dan barang milik Bank, baik yang tersimpan di ruang kasanah maupun berada diluar ruang Kasanah;
- j. Memeriksa dan membubuhkan paraf atas semua laporan baik intern maupun ekstern dari bagian yang dibawahinya sebelum diajukan kepada Direksi;
- k. Membantu Direksi dalam melayani pemeriksaan baik dari Pihak Intern maupun Intern;
- l. Memberikan masukan /ide-ide kepada Direksi untuk mengatasi masalah-masalah operasional;

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Melaksanakan upaya-upaya pengembangan mutu pelayanan nasabah Bank;
 - n. Memintakan DIN untuk debitur yang cair pada hari yang bersangkutan;
 - o. Memeriksa data-data debitur yang sudah dilaporkan dengan SID, memantau dan memastikan hasil validasi nihil atau tidak terdapat kesalahan;
 - p. Membantu bagian Marketing dalam hal check DIN atas permohonan debitur yang dalam proses, berikut mengarsipkan laporan hasil check DIN dimaksud;
 - q. Bertindak sebagai administrator pada system operasional yang dimiliki Bank.
- Bahwa Terdakwa V SAIFUL ARIFIN pada saat bergabung dengan KBPR Kalimasada pada tahun 2008 sebagai AO diikat oleh kontrak dan pada tahun 2012 Terdakwa V diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor:02/K5SD/II/2012 tentang Pengangkatan Bagian AO (Account Officer) Dalam Struktur Organisasi KBPR Kaimasada Nguling tanggal 02 Januari 2012, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- a. Menerima dan melayani nasabah dalam rangka urusan kredit dan atau dana.
 - b. Memasarkan produk kredit, simpanan Simasda, Deposito dan program penjaminan oleh LPS.
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi permohonan kredit dari atasannya, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan kredit, melanjutkan peninjauan lapangan ke tempat tinggal dan atau tempat usaha pemohon guna memperoleh data-data kondisi usaha dan lainnya dari aspek pendapatan dan pengeluaran, pengecekan fisik collateral dan pengecekan pada lingkungan guna cross check data yang telah diperoleh.
 - d. Membuat proposal kredit dan melakukan analisa ekonomis atas data keuangan calon debitur.
 - e. Menghadiri/mengikuti langsung, melaporkan dan memintakan persetujuan permohonan kredit yang diproses kepada credit committee meeting.
 - f. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada debitur lancer, penagihan kepada debitur bermasalah dan menuangkan kegiatan dimaksud ke

Halaman 34 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan tertulis yang dapat diketahui setiap saat oleh atasan langsungnya.

- g. Membuat laporan bulanan atas realisasi kredit dan kondisi portofolio kredit yang menjadi binaannya.

Dan dalam bekerja sebagai Account Officer (AO) tersebut Terdakwa V bertanggungjawab langsung ke atasannya yaitu Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO sebagai Kepala Bagian Marketing.

- Bahwa pada bulan Januari 2018 telah dilakukan pemeriksaan OJK didukung dengan Risalah Pembahasan terdapat 18 kredit bermasalah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" Tahun 2019-2020 tertanggal 31 Januari 2020 diperoleh hasil bahwa total plafon kredit macet sejumlah Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas 18 debitur/nasabah kredit dan diketahui bahwa terhadap 18 debitur tersebut tidak pernah mengajukan kredit ke KBPR Kalimasada dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit
- Bahwa KBPR Kalimasada telah memberikan fasilitas kredit kepada 18 debitur dengan total plafon kredit sejumlah Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut :
 1. Perjanjian Kredit Nomor : 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Dopir yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
 2. Perjanjian Kredit No : 1501.1236/KBPR.SPK/09/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Debitur an. Eko Budi S yang beralamat di Tampung Randu RT/RW. 002/009, Kel. Kel. Tampung Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
 3. Perjanjian Kredit No : 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Sumari yang beralamat di Dsn. Rembang RT. 20/ RW.05 Desa Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
 4. Perjanjian Kredit No : 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tanggal 28 Januari 2015, debitur an. Supandi yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
 5. Perjanjian Kredit No : 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Susilo yang beralamat di Dsn. Ngopak RT/RW. 07/03 Kel. Arjosari Kec. Arjosari Kab. Pasuruan;

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perjanjian Kredit No : 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Suyanto yang beralamat di Dsn Krajan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kambing Rejo Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan;
7. Perjanjian Kredit No : 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Marjoko yang beralamat di Dsn. Geuan Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberdawasari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
8. Perjanjian Kredit No : 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Muh Yakin yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.07/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
9. Perjanjian Kredit No : 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Sahari yang beralamat di Dsn. Rembang, RT/RW. 020/005 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
10. Perjanjian Kredit No : 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015, debitur an. Siti Romlah yang beralamat di Dsn Kemantren Rejo Rt.04 Rw.02 Ds. Kemantren Rejosso Pasuruan;
11. Perjanjian Kredit No : 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014, debitur Slamet Alisabana yang beralamat di Dsn. Kampung Baru Rt. 02 Rw.04 Desa Grati Tunon Kec. Grati Kab. Pasuruan;
12. Perjanjian Kredit No : 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tanggal 30 April 2014, debitur an. Sufron yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
13. Perjanjian Kredit No : 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadelil yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 001/003 Kel. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan;
14. Perjanjian Kredit No : 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadol yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 01/06 Ds. Dandangendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
15. Perjanjian Kredit No : 1501.1122/KBPR.SPK/06/2015 tanggal 29 Juni 2015, debitur an. Rosit yang beralamat di Dsn. Jatisari RT/RW, 10/15 Kel. Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
16. Perjanjian Kredit No : 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014, debitur an. Sumardi yang beralamat di Dsn. Lumbang RT/RW. 002/003 Kel. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
17. Perjanjian Kredit No : 1401.0412/KBPR.SPK/07/2014 tanggal 25 Juli 2015, debitur an. Wiji Purwanti yang beralamat di Dsn. Krajan II RT/RW. 007/002 Kel. Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;

Halaman 36 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Perjanjian Kredit No : 1401.0107/KBPR.SP/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Akhmadi yang beralamat di Kenayan RT/RW. 4/2 Sumberagung Kec. Grati Kab. Pasuruan

- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA selaku bagian pembukuan dan personalia di KBPR Kalimasada telah mengajukan kredit dengan menggunakan nama (18 debitur fiktif) sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2014, yang kemudian karena belum bisa melunasi kemudian atas inisiatifnya membuat perpanjangan kredit untuk 18 debitur tersebut dengan cara memalsukan 18 tanda tangan debitur pada dokumen Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan pada dokumen tanda terima jaminan yang dalam prosesnya dibantu oleh bagian Account Officer Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dan Terdakwa II JURIYANTO dan dibantu Kabag Marketing Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO.
- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA mendapatkan data 18 debitur berupa KTP, Kartu Keluarga dan jaminan tersebut dari data debitur dan jaminan Koperasi Arta Mandiri (milik suami Terdakwa Iin Yudia Agustin yang sudah tutup).
- Bahwa dalam proses permohonan kredit, yang dilakukan pelaksana kredit :
 - a. Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 1. Sahari, 2. Sufron, 3. Sumari, 4. Marjoko, 5. Muh Yakini, 6. Dopir, 7. Slamet Alisabana, 8. Supandi, 9. Siti Romlah dan 10. Suyanto;
 - b. Terdakwa II JURIYANTO selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 11. Akhmadi, 12. Fadelil, 13. Fadol, 14. Rosit dan 15. Wiji Purwanti;
 - c. Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 16. Susilo, 17. Eko Budi S. dan 18. Sumardi;
- Dalam prosesnya tanpa dilakukan survey terhadap masing-masing debitur kemudian untuk dokumen analisa keuangan dibuat berdasarkan keterangan dari Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA, kemudian diolah sendiri oleh pelaksana dan hitung-hitung sendiri, lalu disimpulkan bahwa pemohon tersebut layak untuk diberikan kredit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksana kredit mengetahui bahwa terhadap seluruh 18 (delapan belas) berkas kredit yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tersebut atas nama debiturnya sendiri tidak pernah mengajukan kredit tersebut ke KBPR Kalimasada
- Bahwa proses kredit selanjutnya, Saksi ISHAK selaku Legal / Credit Support yang bertanggung jawab melakukan pengecekan dan kelengkapan file/dokumen, mengisi komentar di Formulir Permohonan Pinjaman kolom Credit Committee Meeting dan dan menyiapkan serta melaksanakan proses pengikatan kreditnya sampai dengan penandatanganan perjanjian kredit.
- Saksi ISHAK mengetahui bahwa terhadap seluruh 18 (delapan belas) berkas kredit yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tersebut atas nama debiturnya sendiri tidak pernah mengajukan kredit tersebut ke KBPR Kalimasada dan menerangkan bahwa pada proses penandatanganan perjanjian kredit, calon debitur tidak pernah hadir secara langsung ke kantor KBPR Kalimasada melainkan Saksi ISHAK menyerahkan perjanjian kredit tersebut kepada Account Officer (AO) untuk dimintakan tandatangan kepada Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA.
- Bahwa Sdr. Heri Priyanto Setiadi selaku admin kredit yang bertanggung mencetak slip pencairan kredit, meneliti data debitur yang telah jatuh tempo menyusun daftar kolektibilitas kredit baru, rescuduling maupun restrukturisasi, melakukan entri data pencairan kredit dan selaku kabag operasional yang bertanggung jawab melakukan pengecekan (checker) nominal pencairan kredit dan paraf pada slip pencairan kredit.
- Bahwa Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI selaku admin kredit mengetahui bahwa terhadap kredit 18 debitur tersebut sebenarnya data saja atau hanya administrasi karena faktanya tidak ada uang yang dikeluarkan oleh KBPR Kalimasada kepada nasabah, mengingat adanya perjanjian kredit tersebut dibuat dengan maksud untuk penyelamatan kredit dan mengurangi NPL/kredit macat atas kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA sebelumnya, sehingga untuk meningkatkan kesehatan Bank maka dibuat seola-olah ada kredit baru dari nasabah tersebut.
- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA yang telah menandatangani dokumen Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan pada dokumen tanda terima jaminan atas 18 debitur tersebut dengan memalsu tandatangan debitur pada tanggal lupa

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lupa tahun sekitar tahun 2014-2015 (siang hari) di kantor KBPR Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi Km 15 Nguling Pasuruan.

- Bahwa yang mengetahui bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA telah memalsu tandatangan debitur tersebut adalah Terdakwa V SAIFUL ARIFIN (AO), Terdakwa II JURIYANTO (AO) dan Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO (Kabag Marketing)
- Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA menerangkan bahwa pencairan kredit, terjadi pada sekitar tahun 2014, terjadi hanya satu kali pada saat pertama kali pengajuan pinjaman dilakukan menggunakan nama 18 debitur tersebut di KBPR Kalimasada, yang kemudian karena tidak bisa melunasi pinjaman tersebut selanjutnya dilakukan perpanjangan setiap kali jatuh tempo sampai dengan sekitar tahun 2015 dengan menambahkan jumlah pinjaman untuk mengcover tunggaan pokok, denda dan bunga pinjaman atas 18 berkas kredit tersebut.
- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA telah menerima pencairan kredit secara tunai melalui teller dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi sekitar Rp. 536.250.000,-
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" Tahun 2019-2020 tertanggal 31 Januari 2020 pihak KBPR Kalimasada mengalami kerugian sebesar Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa II JURIYANTO, Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI, Terdakwa V SAIFUL ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 56 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa II JURIYANTO, Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI, Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dan Saksi yang membantu Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA selaku pegawai Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Nguling, pada sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah melakukan perbuatan “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar tahun 2016 diketahui adanya 18 (delapan belas) kredit macet di KBPR Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling Kabupaten Pasuruan yang kemudian Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dilakukan pemeriksaan dan klarifikasi oleh saksi TEGUH IMAM PRIHANTO selaku Direktur terhadap para pegawai dan diperoleh informasi bahwa nama-nama 18 debitur tersebut di ajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA dan uang pencairannya digunakan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA;
- Sebagaimana Surat Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tertanggal 23 September 2016 yang intinya berisi permohonan maaf atas tindakan yang dilakukannya, dan akan bertanggungjawab atas penggunaan dana tabungan No. Rek. 0601.4960 an. BANGUN TRIATMAJI sebesar Rp. 70.000.000,- terhitung sejak tahun 2008 s/d 2016 dan penggunaan dana pinjaman masyarakat (18 debitur fiktif) sebesar Rp. 672.450.000.-;
- Pada sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2015 di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling-Pasuruan Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA selaku bagian Personalia dan Umum, sebagaimana Surat Keputusan Direksi KBPR Kalimasada Nguling Nomor : 10/KSSD/II/2012 tanggal 10 Januari 2012, dengan cara membuat dan atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam dokumen Bank berupa Formulir Permohonan Pinjaman, Perjanjian Kredit, Tanda terima Jaminan dan Slip Pencairan pinjaman dengan cara memberikan data persyaratan kredit (Copy KTP, KK dan jaminan) debitur dan memalsu tandatangan 18 debitur yang dalam proses dibantu dilakukan oleh pelaksana kredit Account Officer Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dan Terdakwa II JURIYANTO), dibantu Kabag Marketing Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO), dibantu Credit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Support/legal Saksi ISHAK, dan dibantu Kabag Operasional Terdakwa IV HERI PRIYANTO;

- Bahwa Terdakwa II JURİYANTO pada saat bergabung dengan KBPR Kalimasada pada tahun 2008 sebagai AO diikat oleh kontrak dan pada tahun 2012 Terdakwa II diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor:13/KSSD/II/2012 tentang Pengangkatan Bagian AO (Account Officer) Dalam Struktur Organisasi KBPR Kalimasada Nguling tanggal 13 Februari 2012. Adapun Uraian Pekerjaan/Job Description Account Officer (AO) di KBPR Kalimasada Tugas Pokok Terdakwa II sebagai berikut:

- a. Menerima dan melayani nasabah dalam rangka urusan kredit dan atau dana;
- b. Memasarkan produk kredit, simpanan Simasda, Deposito dan program penjaminan oleh LPS;
- c. Menindaklanjuti rekomendasi permohonan kredit dari atasannya, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan kredit, melanjutkan peninjauan lapangan ke tempat tinggal dan atau tempat usaha pemohon guna memperoleh data-data kondisi usaha dan lainnya dari aspek pendapatan dan pengeluaran, pengecekan fisik collateral dan pengecekan pada lingkungan guna cross check data yang telah diperoleh;
- d. Membuat proposal kredit dan melakukan analisa ekonomis atas data keuangan calon debitur;
- e. Menghadiri/mengikuti langsung, melaporkan dan memintakan persetujuan permohonan kredit yang diproses kepada credit committee meeting;
- f. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada debitur lancar, penagihan kepada debitur bermasalah dan menuangkan kegiatan dimaksud ke dalam laporan tertulis yang dapat diketahui setiap saat oleh atasan langsungnya;
- g. Membuat laporan bulanan atas realisasi kredit dan kondisi portofolio kredit yang menjadi binaannya;

Dan adapun dalam bekerja sebagai Account Officer (AO) tersebut Terdakwa II bertanggung jawab kepada Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO selaku Kepala Bagian Marketing;

- Bahwa Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada

Halaman 41 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10/K5SD/I/2012 Tentang pengangkatan bagian Account Officer an. Bambang Prihandoko, SE tanggal 10 Januari 2012, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Menerima dan melayani nasabah dalam rangka urusan kredit atau dana;
- b. Memasarkan produk kredit, simpanan Simasda, Deposito dan program penjaminan oleh LPS;
- c. Menindak lanjuti rekomendasi permohonan kredit atasannya, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan kredit, melanjutkan peninjauan lapangan ke tempat tinggal dan atau tempat usaha pemohon guna memperoleh data data kondisi usaha dan lainnya dari aspek pendapatan dan pengeluaran, pengecekan fisik collateral dan pengecekan pada lingkungan guna cross chek data yang telah diperoleh;
- d. Membuat proposal kredit dan melakukan analisa ekonomis atas data keuangan calon debitur;
- e. Menghadiri/mengikuti langsung, melaporkan dan memintakan persetujuan permohonan kredit yang diproses kepada kredit comite meeting;
- f. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada debitur lancer, penagihan kepada debitur bermasalah dan menuangkan kegiatan dimaksud kedalam laporan tertulis yang dapat diketahui setiap saat oleh atasan langsungnya;
- g. Membuat laporan bulanan atas realisasi kredit dan kondisi portofolio kredit yang menjadi binaannya.

dan surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nomor: 01/K5SD/I/2014 Tentang pengangkatan Kepala bagian Marketing an. Bambang Prihandoko, SE tanggal 01 Januari 2014, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan AO Kredit, AO Dana dan Legal Officer;
- b. Mengembangkan strategi pemasaran produk kredit dan produk penghimpunan dana masyarakat;
- c. Memberikan informasi secara terus menerus tentang penjaminan simpanan oleh lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan ketentuan lainnya kepada nasabah dan masyarakat luas;
- d. Membuat target pemasaran, melakukan nmenetoring dan evaluasi terhadap masing-masing AO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Mengikuti rapat, memberikan masukan di credit comitte dan ikut aktif dalam memutus kredit;
 - f. Mengecek ulang kelengkapan persyaratan, kebenarandan keabsahan data yang disajikan oleh legal officer sebelum kredit dicairkan;
 - g. Memimpin rapat khusus penanganan kredit dan kredit bermasalah sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu;
 - h. Menyusun jadwal kunjungan penagihan kredit macet dan membuat/menerbitkan surat teguran kepada debitur bermasalah.
 - i. Menyusun jadwal dan melakukan penelusuran terhadap nasabah kredit yang telah dihapus bukuan yang dapat dilaksanakan bersama-sama AO atau Team Kredit Khusus;
 - j. Membuat laporan bulanan realisasi penyaluran kredit, yang dilengkapi dengan kondisi portofolionya;
 - k. Melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen kredit, melakukan perbaikan jika ditemukan kelemahan, segera melaporkan kepada Direksi bisa menemukan penyimpangan atau pelanggaran.
- Bahwa Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 7/K5SD/II/2012 tanggal 7 Januari 2012 tentang pengangkatan Bagian Administrasi Kredit, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- a. Menerima, merespon nasabah dan melayaninya dalam urusan kredit sebatas tugasnya dan atau meneruskannya kepada bagian terkait untuk keperluan diluar kewenangannya;
 - b. Melayani pembayaran angsuran dan atau pelunasan kredit, meneliti, menghitung kembali jumlah kewajiban yang harus dibayar selanjutnya menerbitkan/mencetak slip angsuran atau pelunasan;
 - c. Mencetak/menerbitkan slip pencairan kredit, memintakan rekomendasi pengesahan kepada Direksi, untuk selanjutnya menyerahkan slip pencairan kepada teller;
 - d. Meneliti data-data debitur yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, selanjutnya diinformasikan/ disampaikan kepada bagian Marketing guna dilakukan penagihan oleh AO atau Team Kredit Khusus;
 - e. Menyusun daftar kolektibilitas kredit meliputi kredit baru, rescheduling maupun restrukturisasi kedalam bentuk laporan bulanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Melakukan entry data pencairan kredit dan angsuran pokok dan atau bunga kredit kedalam administrasi kredit secara tertib dalam rangka pelayanan cepat kepada nasabah;
- g. Membuat laporan harian, bulanan perihal yang berkaitan dengan aktifitas keseharian;
- h. Mengarsipkan dokumen pencairan maupun pembayaran kredit dan laporan-laporan lainnya yang diterbitkannya.

dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 06/K5SD/3/2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang pengangkatan Kepala Operasional, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan operasional dari masing-masing bagian yang dibawah;
- b. Membantu Direksi dalam menyusun rencana kerja tahunan dan membuat laporan realisasi setiap bulan;
- c. Membuka brankas chub guardiant, mengambil, menyiapkan dan menyerahkan uang dalam cash box atau sebagian uang sesuai keperluan Kas saat itu di awal jam kantor, pada jam tutup kas, menghitung jumlah dan memeriksa phisik uang kas, mencocokkan dengan daftar rincian uang kas/cash taks, menyimpan kedalam, menutuip dan menyerahkan kunci brankas kepada Direktur;
- d. Memeriksa dan membubuhkan paraf atas semua transaksi pembayaran angsuran kredit, setoran dan penarikan tabungan;
- e. Memeriksa mencocokkan isi slip penarikan tabungan dan deposito dengan specimen tanda tangan atau daftar nominatuf, membubuhkan paraf dan atau tanda tangan sebatas kewenangannya, sebelum dimintakan persetujuan kepada Direksi;
- f. Memantau, membuat laporan likwiditas harian, mengajukan penarikan atau penyetoran Kas Bank kepada Direksi untuk memenuhi kebutuhan uang Kas Harian;
- g. Membuat skedul kewajiban dan menyelesaikan kewajiban pembayaran dana pihak ke tiga yang jatuh tempo dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Direksi;
- h. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan mengajukan pengadaan peralatan kebutuhan kantor kepada Direksi;
- i. Ikut bertanggung jawab atas keamanan dokumen-dokumen penting dan barang milik Bank, baik yang tersimpan di ruang kasanah maupun berada diluar ruang Kasanah;

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Memeriksa dan membubuhkan paraf atas semua laporan baik intern maupun ekstern dari bagian yang dibawahinya sebelum diajukan kepada Direksi;
 - k. Membantu Direksi dalam melayani pemeriksaan baik dari Pihak Intern maupun Intern;
 - l. Memberikan masukan /ide-ide kepada Direksi untuk mengatasi masalah-masalah operasional;
 - m. Melaksanakan upaya-upaya pengembangan mutu pelayanan nasabah Bank;
 - n. Memintakan DIN untuk debitur yang cair pada hari yang bersangkutan;
 - o. Memeriksa data-data debitur yang sudah dilaporkan dengan SID, memantau dan memastikan hasil validasi nihil atau tidak terdapat kesalahan;
 - p. Membantu bagian Marketing dalam hal check DIN atas permohonan debitur yang dalam proses, berikut mengarsipkan laporan hasil check DIN dimaksud;
 - q. Bertindak sebagai administrator pada system operasional yang dimiliki Bank.
- Bahwa Terdakwa V SAIFUL ARIFIN pada saat bergabung dengan KBPR Kalimasada pada tahun 2008 sebagai AO diikat oleh kontrak dan pada tahun 2012 Terdakwa V diangkat sebagai pegawai tetap berdasarkan Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor:02/K5SD/II/2012 tentang Pengangkatan Bagian AO (Account Officer) Dalam Struktur Organisasi KBPR Kaimasada Nguling tanggal 02 Januari 2012, adapun tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
- a. Menerima dan melayani nasabah dalam rangka urusan kredit dan atau dana.
 - b. Memasarkan produk kredit, simpanan Simasda, Deposito dan program penjaminan oleh LPS.
 - c. Menindaklanjuti rekomendasi permohonan kredit dari atasannya, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan kredit, melanjutkan peninjauan lapangan ke tempat tinggal dan atau tempat usaha pemohon guna memperoleh data-data kondisi usaha dan lainnya dari aspek pendapatan dan pengeluaran, pengecekan fisik collateral dan pengecekan pada lingkungan guna cross chek data yang telah diperoleh.

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat proposal kredit dan melakukan analisa ekonomis atas data keuangan calon debitur.
- e. Menghadiri/mengikuti langsung, melaporkan dan memintakan persetujuan permohonan kredit yang diproses kepada credit committee meeting.
- f. Melakukan monitoring dan pembinaan kepada debitur lancer, penagihan kepada debitur bermasalah dan menuangkan kegiatan dimaksud ke dalam laporan tertulis yang dapat diketahui setiap saat oleh atasan langsungnya.
- g. Membuat laporan bulanan atas realisasi kredit dan kondisi portofolio kredit yang menjadi binaannya.

Dan dalam bekerja sebagai Account Officer (AO) tersebut Terdakwa V bertanggungjawab langsung ke atasannya yaitu Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO sebagai Kepala Bagian Marketing.

- Bahwa pada bulan Januari 2018 telah dilakukan pemeriksaan OJK didukung dengan Risalah Pembahasan terdapat 18 kredit bermasalah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" Tahun 2019-2020 tertanggal 31 Januari 2020 diperoleh hasil bahwa total plafon kredit macet sejumlah Rp.656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas 18 debitur/nasabah kredit dan diketahui bahwa terhadap 18 debitur tersebut tidak pernah mengajukan kredit ke KBPR Kalimasada dan tidak pernah menerima uang pencairan kredit
- Bahwa KBPR Kalimasada telah memberikan fasilitas kredit kepada 18 debitur dengan total plafon kredit sejumlah Rp.656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut :
 1. Perjanjian Kredit Nomor : 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Dopir yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
 2. Perjanjian Kredit No : 1501.1236/KBPR.SPK/09/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Debitur an. Eko Budi S yang beralamat di Tampung Randu RT/RW. 002/009, Kel. Kel. Tampung Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
 3. Perjanjian Kredit No : 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Sumari yang beralamat di Dsn. Rembang RT. 20/ RW.05 Desa Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perjanjian Kredit No : 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tanggal 28 Januari 2015, debitur an. Supandi yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
5. Perjanjian Kredit No : 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Susilo yang beralamat di Dsn. Ngopak RT/RW. 07/03 Kel. Arjosari Kec. Arjosari Kab. Pasuruan;
6. Perjanjian Kredit No : 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Suyanto yang beralamat di Dsn Krajan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kambing Rejo Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan;
7. Perjanjian Kredit No : 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Marjoko yang beralamat di Dsn. Geuan Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
8. Perjanjian Kredit No : 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Muh Yakin yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.07/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
9. Perjanjian Kredit No : 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Sahari yang beralamat di Dsn. Rembang, RT/RW. 020/005 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
10. Perjanjian Kredit No : 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015, debitur an. Siti Romlah yang beralamat di Dsn Kemantren Rejo Rt.04 Rw.02 Ds. Kemantren Rejoso Pasuruan;
11. Perjanjian Kredit No : 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014, debitur Slamet Alisabana yang beralamat di Dsn. Kampung Baru Rt. 02 Rw.04 Desa Grati Tunon Kec. Grati Kab. Pasuruan;
12. Perjanjian Kredit No : 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tanggal 30 April 2014, debitur an. Sufron yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
13. Perjanjian Kredit No : 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadelil yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 001/003 Kel. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan;
14. Perjanjian Kredit No : 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadol yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 01/06 Ds. Dandanggendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
15. Perjanjian Kredit No : 1501.1122/KBPR.SPK/06/2015 tanggal 29 Juni 2015, debitur an. Rosit yang beralamat di Dsn. Jatisari RT/RW, 10/15 Kel. Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



16. Perjanjian Kredit No : 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014, debitur an. Sumardi yang beralamat di Dsn. Lumbang RT/RW. 002/003 Kel. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
17. Perjanjian Kredit No : 1401.0412/KBPR.SPK/07/2014 tanggal 25 Juli 2015, debitur an. Wiji Purwanti yang beralamat di Dsn. Krajan II RT/RW. 007/002 Kel. Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
18. Perjanjian Kredit No : 1401.0107/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Akhmadi yang beralamat di Kenayan RT/RW. 4/2 Sumberagung Kec. Grati Kab. Pasuruan

- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA selaku bagian pembukuan dan personalia di KBPR Kalimasada telah mengajukan kredit dengan menggunakan nama (18 debitur fiktif) sejak tanggal lupa bulan lupa tahun 2014, yang kemudian karena belum bisa melunasi kemudian atas inisiatifnya membuat perpanjangan kredit untuk 18 debitur tersebut dengan cara memalsukan 18 tanda tangan debitur pada dokumen Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan pada dokumen tanda terima jaminan yang dalam prosesnya dibantu oleh bagian Account Officer Terdakwa V SAIFUL ARIFIN dan Terdakwa II JURIYANTO dan dibantu Kabag Marketing Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO;
- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA mendapatkan data 18 debitur berupa KTP, Kartu Keluarga dan jaminan tersebut dari data debitur dan jaminan Koperasi Arta Mandiri (milik suami Terdakwa Iin Yudia Agustini yang sudah tutup);
- Bahwa dalam proses permohonan kredit, yang dilakukan pelaksana kredit :
 - a) Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 1. Sahari, 2. Sufron, 3. Sumari, 4. Marjoko, 5. Muh Yakin, 6. Dopir, 7. Slamet Alisabana, 8. Supandi, 9. Siti Romlah dan 10. Suyanto;
 - b) Terdakwa II JURIYANTO selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 11. Akhmadi, 12. Fadelil, 13. Fadol, 14. Rosit dan 15. Wiji Purwanti;
 - c) Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 16. Susilo, 17. Eko Budi S. dan 18. Sumardi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam prosesnya tanpa dilakukan survey terhadap masing-masing debitur kemudian untuk dokumen analisa keuangan dibuat berdasarkan keterangan dari Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA, kemudian diolah sendiri oleh pelaksana dan hitung-hitung sendiri, lalu disimpulkan bahwa pemohon tersebut layak untuk diberikan kredit.
- Bahwa pelaksana kredit mengetahui bahwa terhadap seluruh 18 (delapan belas) berkas kredit yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tersebut atas nama debiturnya sendiri tidak pernah mengajukan kredit tersebut ke KBPR Kalimasada
- Bahwa proses kredit selanjutnya, Saksi ISHAK selaku Legal / Credit Support yang bertanggung jawab melakukan pengecekan dan kelengkapan file/dokumen, mengisi komentar di Formulir Permohonan Pinjaman kolom Credit Committee Meeting dan dan menyiapkan serta melaksanakan proses pengikatan kreditnya sampai dengan penandatanganan perjanjian kredit.
- Saksi ISHAK mengetahui bahwa terhadap seluruh 18 (delapan belas) berkas kredit yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA tersebut atas nama debiturnya sendiri tidak pernah mengajukan kredit tersebut ke KBPR Kalimasada dan menerangkan bahwa pada proses penandatanganan perjanjian kredit, calon debitur tidak pernah hadir secara langsung ke kantor KBPR Kalimasada melainkan Saksi ISHAK menyerahkan perjanjian kredit tersebut kepada Account Officer (AO) untuk dimintakan tandatangan kepada kepada Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA.
- Bahwa Sdr. Heri Priyanto Setiadi selaku admin kredit yang bertanggung mencetak slip pencairan kredit, meneliti data debitur yang telah jatuh tempo menyusun daftar kolektibilitas kredit baru, rescuduling maupun restrukturisasi, melakukan entri data pencairan kredit dan selaku kabag operasional yang bertanggung jawab melakukan pengecekan (checker) nominal pencairan kredit dan paraf pada slip pencairan kredit.
- Bahwa Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI selaku admin kredit mengetahui bahwa terhadap kredit 18 debitur tersebut sebenarnya data saja atau hanya administrasi karena faktanya tidak ada uang yang dikeluarkan oleh KBPR Kalimasada kepada nasabah, mengingat adanya perjanjian kredit tersebut dibuat dengan maksud untuk penyelamatan kredit dan mengurangi NPL/kredit macat atas kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA sebelumnya, sehingga untuk meningkatkan

Halaman 49 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan Bank maka dibuat seolah-olah ada kredit baru dari nasabah tersebut.

- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA yang telah menandatangani dokumen Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan pada dokumen tanda terima jaminan atas 18 debitur tersebut dengan memalsu tandatangan debitur pada tanggal lupa bulan lupa tahun sekitar tahun 2014-2015 (siang hari) di kantor KBPR Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi Km 15 Nguling Pasuruan.
- Bahwa yang mengetahui bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA telah memalsu tandatangan debitur tersebut adalah Terdakwa V SAIFUL ARIFIN (AO), Terdakwa II JURIYANTO (AO) dan Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO (Kabag Marketing)
- Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA menerangkan bahwa pencairan kredit, terjadi pada sekitar tahun 2014, terjadi hanya satu kali pada saat pertama kali pengajuan pinjaman dilakukan menggunakan nama 18 debitur tersebut di KBPR Kalimasada, yang kemudian karena tidak bisa melunasi pinjaman tersebut selanjutnya dilakukan perpanjangan setiap kali jatuh tempo sampai dengan sekitar tahun 2015 dengan menambahkan jumlah pinjaman untuk mengcover tunggaa pokok, denda dan bunga pinjaman atas 18 berkas kredit tersebut.
- Bahwa Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA telah menerima pencairan kredit secara tunai melalui teller dan telah digunakan untuk kepentingan pribadi sekitar Rp. 536.250.000,-
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" Tahun 2019-2020 tertanggal 31 Januari 2020 pihak KBPR Kalimasada mengalami kerugian sebesar Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa II JURIYANTO, Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI, Terdakwa V SAIFUL ARIFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan keberatan atau Eksepsi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal karena perbuatan para terdakwa adalah masuk dalam kategori perbuatan perdata dan terhadap Eksepsi tersebut Penuntut Umum menanggapi secara

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulus yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Surat Dakwaannya tersebut, dan terhadap Eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 13 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN.Bil atas nama Para Terdakwa IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA Dkk tersebut diatas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Djoko Sulistyono**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebagai pengganti pelapor menggantikan pelapor sebelumnya yakni Sdr. Agus Cahyono mewakili PT. BPR. Kalimasada Persada;
- Bahwa saya pernah bekerja di KBPR Kalimasada sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 dengan jabatan sebagai Direktur Utama;. Saat KBPR ini berubah menjadi PT, saya tetap disana sampai dengan hingga September 2022 dengan jabatan yang sama;
- Bahwa Sehubungan dengan adanya kasus pemalsuan dokumen kredit fiktif di KBPR Kalimasada Persada di Nguling yang dilakukan oleh Sdr. lin yang kemudian berkembang menjadi 5 orang seperti saat ini;
- Bahwa Berdasarkan Risalah Pembahasan Hasil Audit OJK per 31 Januari 2018 bahwa ada beberapa kredit yang macet yang kemudian ditindak lanjuti dengan melaksanakan audit terhadap kredit yang macet tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Tahun 2019 – 2020 tanggal 31 Januari 2020
- Bahwa kemudian diketahui kredit macet tersebut diajukan oleh Sdr. lin yang kemudian saya tagihkan kepada Sdr. lin, namun belum dilunasi hingga saat ini hingga kemudian kami membuat laporan ke kepolisian karena tidak ada penyelesaian dari Sdr. lin Berdasarkan hasil internal audit kami atas laporan OJK;
- Bahwa Berdasarkan hasil audit OJK, peristiwa tersebut terjadi tahun 2015 - 2016;
- Bahwa Atas dasar Akta Pembubaran Koperasi Bank Perkreditan Kalimasada Nomor 1 tertanggal 6 April 2020 yang kemudian diikuti dengan Berita Acara pengalihan Hak dan Kewajiban Badan Hukum Lama kepada

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Baru Nomor 64 tertanggal 23 Maret 2020 tentang Pengalihan Hak dan Kewajiban Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada kepada PT. BPR Kalimasada Persada;

- Bahwa Bahwa dari audit tersebut kami mendapati para para debitur tidak pernah mengajukan pinjaman dan menerima pinjaman dari BPR Kalimasada tapi pernah melakukan pinjaman ke Koperasi Arta Mandiri milik Sdr. lin , yang kemudian oleh Sdr. lin, nama-nama tersebut digunakan untuk pengajuan kredit ke BPR Kalimasada dengan cara membuat formulir permohonan kredit fiktif melalui bagian Marketing;;
- Bahwa Ada 19 (sembilan belas) nama peminjam kredit;
- Bahwa Sepengetahuan saya sudah namun belum ada tindak lanjutnya dari Sdr. lin;
- Bahwa Ada bukti mediasi sekali di kantor KBPR Kalimasada kurang lebih tahun 2021 berupa sertifikat tanah yang diambil oleh salah satu nasabah. Untuk bukti riilnya, semua ada di kantor pengacara KBPR Kalimasada dan sudah diserahkan semuanya ke kepolisian;
- Bahwa Sepengetahuan saya ada perjanjian dengan Sdr. lin ketika di Polda yakni MOU atas pembayaran hutang Sdr. lin sebesar Rp. 675.000.000,- namun seingat saya itu dilakukan di bawah tangan;
- Bahwa bkredit itu terjadi sekitar tahun 2014 sebelum saya masuk ke KBPR Kalimasada Persada;
- Bahwa Saya diangkat oleh OJK sebagai pengurus di KBPR Kalimasada dengan status Direktur Utama pada Tahun 2019 dengan SK dari OJK;
- Bahwa Pasti nya tidak ingat, namun seingat saya terakhir nilai kredit tersebut sebesar Rp. 675.000.000,- untuk kredit sejumlah 19 kredit;
- Bahw Belum ada pembayaran dari Sdr. lin. Sehingga kami tagihkan kredit tersebut kepada Sdr. lin karena Sdr. lin sudah mengakui jika kredit tersebut dia yang menerima uangnya. Dalam lapran piutang, kredit tersebut tetap menjadi utang piutang atas nama kreditur;
- Bahwa Tetap ditagihkan kepada para kreditur meskipun Sdr. lin yang menerima uang tersebut. Namun penagihan uangnya kami lakukan kepada Sdr. lin;
- Bahwa Adanya surat pernyataan dari Sdr. lin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menggunakan uang hasil pencairan dari ke 19 kredit tersebut;
- Bahwa Saya kenal dengan mereka, adapun jabatan mereka di KBPR adalah sebagai berikut :

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Saiful Arifin sebagai AO;
 - Sdr. Juriyanto sebagai AO;
 - Sdr. Bambang Prihandoko sebagai Kabag Kredit;
 - Sdr. Heri Priyanto sebagai Kabag Operasional, dan
 - Sdr. lin sebagai personalia merangkap pembukuan dan umum
- Bahwa Karena masalah ini harus diselesaikan dan Sdr. lin tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sehingga peristiwa ini harus dilaporkan yang saat itu dilakukan oleh Sdr. Agus Cahyono selaku Direktur Operasional KBPR;
 - Bahwa terdakwa lin, merupakan bagian personalia yang mengurus SDM yang juga merangkap sebagai bagian pembukuan dan umum, sehingga juga bukan merupakan kapasitasnya memberikan data calon debitur kepada pelaksana kredit di KBPR Kalimasada;
 - Bahwa Karena Sdr. lin yang memberikan semua dokumen persyaratan kreditnya ke Sdr. Samsul sebagai AO dan menyuruh agar persyaratan kredit yang diajukannya itu dibuatkan permohonan kredit dan diproses sampai cair;
 - Bahwa AO bertugas untuk mengetahui subyek dan obyek dari nasabah yang mengajukan kredit, apakah sudah sesuai dengan dokumen yang diajukan ataukah tidak;
 - Bahwa Jika nasabah tersebut tidak punya kredit yang bermasalah (keuangan nasabah sehat), maka survey kreditnya yang lebih detail akan diteruskan. Jika jumlahnya besar, maka akan dimasukkan ke Kabag Marketing untuk kemudian diajukan ke Direktur untuk menyetujui apakah kredit tersebut disetujui atau tidak;
 - Bahwa terdakwa lin yang menyatakan bahwa sertifikat itu digunakan untuk pelunasan hutangnya ke KBPR Kalimasada;
 - Bahwa sertifikat tersebut di PT. BPR Kalimasada, namun sebagian besar sudah dijual oleh PT. BPR Kalimasada dan saya yang diberi tugas untuk menjual sertifikat tersebut saat itu;
 - Bahwa Sdr. lin memang sudah menyerahkan sertifikat tersebut, namun bukan untuk penyelesaian kewajibannya yang 675 juta tersebut, namun untuk pembayaran yang lain. Jadi Sdr. lin setelah menyerahkan sertifikat tersebut, kemudian barulah keluar saldo sejumlah 675 juta tersebut;
 - Bahwa benar, dan beberapa dari aset tersebut sudah ada yang dijual oleh PT. BPR Kalimasada. Jadi sertifikat tersebut sudah diterima, dikuasai dan dijual oleh PT. BPR Kalimasada;
 - Bahwa Bukti penyelesaian atas nama Sdr. Marsudi tersebut tidak saya bawa saat ini karena dibawa oleh pengacara KBPR Kalimasada;

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak memiliki bukti jika para Nasabah dari Sdr. lin ini bermasalah, karena mereka semua tidak ada perjanjian kreditnya;
- Bahwa Saya tidak tahu adanya perjanjian kredit atas nama Sdr. Eko Budi Santoso dan Sdr. Dopir;
- Bahwa Saya tidak tahu adanya mediasi antara KBPR Kalimasada dengan Sdr. lin, karena saat itu yang mewakili adalah Sdr. Agus Cahyono beserta Kuasa Hukum KBPR Kalimasada bukan saya;
- Bahwa Sepengetahuan saya ada penyelesaian masalah setelah mediasi tersebut, namun bukti suratnya saya tidak memilikinya, karena semua dibawa oleh Kuasa Hukum KBPR;
- Bahwa Saya tidak tahu jika Sdr. Agus Cahyono telah mencabut laporannya ke kepolisian karena telah terjadi perdamaian antara Sdr. lin dengan KBPR Kalimasada;
- Bahwa Dasar saya mengatakan bahwa saya sebagai pelapor pengganti karena adanya surat panggilan dari pihak kepolisian yang menyuruh saya datang ke Polda untuk menggantikan Sdr. Agus, karena Sdr. Agus sudah tidak bekerja/keluar dari KBPR Kalimasada;
- Bahwa Saya tidak memiliki kuasa dari Sdr. Agus untuk menggantikan Sdr. Agus sebagai pelapor pengganti;
- Bahwa Saya membantu mengaudit di KBPR atas dasar diminta oleh pemegang saham untuk bertugas disitu sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saya saat itu tidak tahu bagaimana cara para terdakwa ini melakukan kredit fiktif tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu jika antara Sdr. lin dengan PT. KBPR Kalimasada secara perdata sudah tidak ada masalah dalam artian sudah ada itikad baik dari Sdr. lin untuk membayar, PT. KBPR sudah tidak akan menuntut Sdr. lin dan sudah ada penghapusan bukuan terhadap semua hutang Sdr. lin;
- Bahwa Penyerahan tanah kapling berupa 21 tanah kapling + 5 tanah kapling @ Rp. 35.000.000, - yang telah dilakukan oleh pihak dari Sdr. lin adalah untuk membayar hutang suami Sdr. lin yakni Sdr. Marsudi (saksi kemudian membacakan surat kuasa dan pernyataan dari Sdr. Marsudi);
- Bahwa Tidak benar sisa penjualan tanah kapling itu juga untuk membayar kewajiban Sdr. lin kepada KBPR Kalimasada, tanah kapling itu hanya untuk melunasi kredit suami Sdr. lin;

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan bahwa: Terdakwa I, menyatakan Bahwa Terdakwa I telah menyerahkan aset berupa tanah kavling sebanyak 21 kepada BPR untuk penyelesaian terhadap kredit fiktif tersebut, dan terhadap kredit fiktif tersebut Terdakwa I sudah melunasi, kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, menyatakan Bahwa terhadap keterangan Saksi di muka persidangan, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi **Suryanto, SE**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Posisi saya di KBPR Kalimasada adalah sebagai pengawas;
- Bahwa Saya bekerja di KBPR Kalimasada sejak tahun 2011 dan berhenti tahun 2016;
- Bahwa Bukan kredit fiktif namun kredit macet, saya diberitahu hal tersebut oleh Sdr. Teguh yang saat itu menjabat sebagai direktur di KBPR Kalimasada yakni sebanyak 19 kredit karena tidak mengangsur;
- Bahwa Uangnya digunakan oleh Sdr. lin berdasarkan pengakuan Sdr. lin sendiri;
- Pengakuan Sdr. lin tersebut dalam bentuk Surat Pernyataan Sdr. lin pada tahun 2015;
- Bahwa ke 19 debitur itu memakai namanya sendiri saat mengajukan pinjaman bukan atas nama Sdr. lin;
- Bahwa Setelah surat itu keluar, tindak lanjut dari KBPR Kalimasada terhadap hal tersebut adalah dengan meminta Sdr. lin untuk mengembalikan uang yang telah digunakannya itu;
- Bahwa sebagai pengawas saya dilapor oleh Sdr. Teguh sebagai Direktur saat itu bahwa ada kemauan dari Sdr. lin untuk mengembalikan uang tersebut berdasarkan kesepakatan Sdr. lin dengan Direktur;
- Untuk mengembalikan uang KBPR Kalimasada Sdr. lin kemudian memberikan 2 buah sertifikat : 1 berupa bangunan rumah dan 1-nya berupa tanah kapling sebanyak 26 tanah kapling;
- Hutang Sdr. lin adalah sekitar 600 jutaan;
- Pengembalian uang tersebut oleh Sdr. lin adalah sebagai berikut :
 - Dengan menjual rumah yang jika laku sebesar 1 M , maka Sdr. lin akan menggunakan 200 juta untuk mengangsur hutangnya di KBPR Kalimasada, karena rumah tersebut masih menjadi agunan di bank lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat tanah kapling seharga Rp. 300.000.000,- dan telah diserahkan Sdr. lin ke KBPR Kalimasada yang telah di petak-petak;
- Bahwa Sdr. Juriyanto di KBPR posisinya sebagai AO yang bertugas untuk mengecek kebenaran di lapangan dan menilai kelayakan dari debitur yang mengajukan kredit di KBPR Kalimasada;
- Bahwa Menurut saya para terdakwa ini tidak mengetahui jika kredit yang mereka setuju fiktif dan digunakan oleh Sdr. lin sendiri, tahunya digunakan oleh para debitur itu sendiri, karena jika tahu digunakan oleh Sdr. lin maka mereka pasti tidak berani untuk menyetujui pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa Saya bisa mengatakan hal tersebut karena saya pernah klarifikasi ke Sdr. Bambang selaku Kabag Kredit KBPR Kalimasada yang mengatakan bahwa jika dia tidak tahu jika kredit tersebut fiktif karena syarat-syarat pengajuan kreditnya lengkap;
- Bahwa Saya bisa bilang jika kredit ini tidak fiktif karena syarat-syarat pengajuan kreditnya lengkap, kalau macet mungkin iya;
- Bahwa Jaminan yang sudah diberikan oleh Sdr. lin saya tidak tahu sudah dijual atau belum oleh KBPR;
- Bahwa Saya tidak tahu adanya pernyataan damai kedua belah pihak setelah Sdr. lin menyerahkan jaminan tersebut;
- Bahwa Masalah ini terjadi sekitar tahun 2015, taunya setelah diberitahu oleh Sdr. Teguh selaku direktur;
- Bahwa Jumlah kredit yang bermasalah kurang lebih 19 kredit sejumlah 600 jutaan;
- Bahwa Menyimpang tidaknya kredit tersebut saya tidak tahu, Cuma agak bermasalah saja karena macet alias tidak ada pembayaran selama beberapa bulan;
- Bahwa Jika dilihat dari proses pengajuan kredit hingga pencairan kredit ke 19 kredit tersebut bisa dikatakan tidak ada masalah karena syarat-syaratnya lengkap. Untuk pemenuhan persyaratan ada di bagian legal dan adminstrasi;
- Bahwa Saya tidak tahu bagaimanakah tindak lanjut atas laporan dari OJK;
- Bahwa Menurut saya, pengajuan kredit tersebut sudah benar;

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat saya masih di BPR hingga saya keluar masalah tersebut belum diselesaikan oleh Sdr. lin , namun saya dengar bahwa sertifikat itu sudah diserahkan Sdr. lin ke KBPR pada bulan September 2 bulan sebelum saya keluar yakni bulan November;
- Bahwa Sdr. lin ini sudah menyerahkan assetnya sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada KBPR dalam bentuk sertifikat rumah dan tanah kapling;
- Bahwa Pembayaran tersebut belum bisa melunasi kewajiban Sdr. lin kepada KBPR karena masih terdapat kekurangan pembayaran;
- Bahwa Masih terjadi kekurangan pembayaran karena total hutang Sdr. lin adalah sebesar Rp. 672.450.000,-, sedangkan estimasi kami untuk penjualan rumah sebesar 200 juta, dan untuk penjualan tanah kapling sebesar 321 juta jadi masih kurang sekitar 167 juta;
- Bahwa Kewajiban tersebut sudah diselesaikan oleh Sdr lin atau belum saya tidak tahu karena tahun 2016 saya sudah keluar;
- Bahwa Asset yang Sdr. lin serahkan ke KBPR sudah dijual oleh KBPR atau belum saya tidak tahu karena sudah keluar dari KBPR;
- Bahwa Seingat saya berupa sertifikat tanah kapling sebesar 19 kapling dengan estimasi seharga Rp. 488.360.000,- ;
- Bahwa saksi akan mengatakan seperti itu Jika hasil penjualan asset tersebut sudah bisa menutupi kerugian KBPR, maka sudah selesai pula kewajiban Sdr. lin kepada KBPR;
- Bahwa Yang dilakukan Sdr. lin untuk membayar kewajibannya tersebut adalah dengan menyerahkan sertifikat tanah kapling dan uang hasil penjualan rumahnya, yang jika laku 1 M maka 200 jutanya akan dibayarkan kepada KBPR;
- Bahwa Asset tersebut sudah diserahkan ke KBPR atau tidak saya tidak tahu, saya Cuma pernah ikut ngecek ke lokasi tanah kapling tersebut;
- Bahwa Saya tidak tahu jika Sdr. lin telah menyerahkan 2 x asset tanah kaplingnya kepada KBPR;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Yuli Sulistyowati, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Posisi saya di KBPR Kalimasada adalah sebagai kasir sejak tahun 2012 hingga 2015;

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah 2015 saya pindah sebagai audit di KBPR Kalimsada hingga tahun 2017;
- Bahwa saya kenal dengan mereka. Sdr. lin di bagian personalia, Sdr. Bambang sebagai Kepala Marketing, Sdr. Saiful sebagai Marketing dan Sdr. Juriyanto sebagai AO dan Sdr. Heri Priyantp sebagai Kepala Operasional;
- Bahwa Saya tidak kenal dgn Sdr. Dopir, Sdr. Eko Budi S. Dan Sdr. Sumari juga tidak ingat karena yang berhadapan langsung dengan nasabah adalah teller bukan kasir;
- Bahwa Ada sekitar 19 kredit fiktif yang dilakukan oleh Sdr. lin, itu pun saya tahunya saat dimintai keterangan di Polda diberitahu oleh kepolisian;
- Bahwa Saya tidak tahu total kerugian yang dialami oleh KBPR Kalimasada;
- Bahwa Saya menjadi auditor di KBPR Kalimasada tahun 2015 – 2017;
- Bahwa Saat menjadi auditor di KBPR Kalimasada tidak ada laporan mengenai temuan dari OJK;
- Bahwa Temuan dari OJK itu ada sekitar tahun 2018, saat itu saya sudah keluar dari KBPR Kalimasada;
- Bahwa Saat pengajuan ke 18 kredit tersebut, saya tidak melihat ada yang aneh dari pengajuan kredit tersebut. Pengajuan ke 18 kredit tersebut sudah sesuai karena sudah disetujui oleh direktur dan tugas saya sebagai kasir hanyalah melaksanakan perintah daridirektur untuk melakukan pencairan kredit tersebut;
- Bahwa Saat pengajuan ke – 18 kredit tersebut saya tidak curiga karena sudah sesuai dengan nama nasabah yang tercantum pada pengaju kredit tersebut. Karena selama ada ACC dari Direktur, maka pasti kredit tersebut akan saya cairkan uangnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **Agus Cahyono,, SE**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bergabung dengan KBPR Kalimasada sejak akhir November 2015 hingga tahun 2020;
- Bahwa Saya berhenti di tahun 2020 tersebut disebabkan karena putus kontrak;

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya katakan pinjaman fiktif dikarenakan pinjaman itu tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dalam artian para debitur yang namanya tercantum dalam kredit tersebut tidak menggunakan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui adanya pinjaman fiktif ini berdasarkan hasil temuan pemeriksaan OJK. Sebelumnya memang pinjaman ini sudah ada, namun baru diketahui jika fiktif tahun 2018;
- Bahwa Jumlah pinjaman yang fiktif itu sebanyak \pm 19 debitur;
- Bahwa Posisi terakhir saya di KBPR adalah sebagai Direktur Operasional;
- Bahwa Setelah adanya temuan tersebut, OJK minta hal tersebut untuk diselesaikan;
- Bahwa Saya tidak pernah mengetahui adanya pemeriksaan internal setelah adanya temuan OJK tersebut;
- Bahwa Total dana yang dicairkan saat itu \pm 600 jutaan untuk ke 19 debitur tersebut;
- Bahwa Selanjutnya kami menindaklanjuti permintaan pemegang saham tersebut dengan melakukan sampel kunjungan ke 19 debitur tersebut. Dari kunjungan tersebut diketahui jika para debitur tersebut tidak menggunakan uang pinjaman dan juga tidak pernah membuat pinjaman ada KBPR;
- Bahwa Laporan saya saat itu atas nama pribadi;
- Bahwa Langkah-langkah yang saya ambil setelah melakukan kunjungan ke para debitur tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan kepada Sdr. Iin juga melakukan negosiasi dengan Sdr. Iin terkait pinjaman fiktif tersebut;
- Namun di awal tahun 2021 pimpinan memerintahkan saya untuk melaporkan Bahwa laporan ke Polda Jatim terkait hal tersebut;
- Saya kemudian melaporkan Sdr. Iin Dkk ini terkait penggeapan jaminan dan ditindaklanjuti oleh Polda saat itu;
- Bahwa Saya kemudian mencabut laporan saya di Polda karena :
 - Saya sudah keluar (non-aktif) dari KBPR sehingga saya merasa tidak ada keterikatan lagi dengan KBPR;
 - Saya sudah tidak ada kepentingan lagi dengan Sdr. Iin, Dkk.;
 - Saya bingung karena saya mendengar informasi bahwa masalah tersebut sudah ada penyelesaiannya;

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Masalah tersebut saat saya tanyakan kepada komisaris lama katanya ada penyelesaian namun belum kelar. Dalam artian Sdr. lin ini sudah menyerahkan aset untuk mengganti kerugian KBPR atas ulahnya namun jumlahnya masih kurang;
- Bahwa Saya tidak pernah memberikan kuasa untuk meneruskan perkara ini kepada orang lain;
- Bahwa Sepengetahuan saya, Sdr. lin ini telah menyerahkan sertifikat tanah kapling sebanyak 26 tanah kapling;
- Bahwa Tujuan dari Sdr. lin menyerahkan asetnya adalah untuk dialokasikan bagi pembayaran pinjaman ke 19 debitur tersebut;
- Bahwa Saat membuat laporan itu, Sdr. lin sudah melakukan penyerahan asetnya dan telah diterima oleh KBPR;
- Bahwa Saya masih melaporkan Sdr. lin ke Polda meski Sdr. lin sudah menyerahkan asetnya dikarenakan saya diuruk oleh pimpinan saat itu yakni Sdr. Djoko Sulistyono;
- Bahwa karena kredit fiktif ini terjadi jauh sebelum masa peralihan tersebut. Berdasarkan dokumen yang ada, kredit fiktif ini terjadi tahun 2012 – 2014;
- Bahwa Ada 19 debitur yang namanya digunakan dalam kredit fiktif ini. Namun dari 19 nama tersebut, ada beberapa nama yang namanya digunakan untuk lebih dari 1 kredit;
- Bahwa Masalah kredit fiktif itu saya ketahui berdasarkan Lembar Hasil pemeriksaan OJK Tahun 2018;
- Bahwa saya pernah melihat bagaimana kelengkapan dokumen kredit tersebut. Baik dari pengisian formulir maupun syarat-syarat pengajuan kreditnya sudah lengkap dan benar;
- Bahwa Saya tidak tahu bagaimana cara Sdr. lin ini memperoleh KTP dan jaminan dari para debitur tersebut, kemungkinan antara Sdr. lin dan debitur tersebut saling kenal;
- Bahwa Solusi yang diambil oleh KBPR terkait kredit fiktif tersebut adalah saya disuruh menagih kepada Sdr. lin tapi buntu. KBPR kemudian menawarkan penghapusan denda dan bunga sebesar 50 % kepada Sdr. lin;
- Bahwa Saat Sdr. lin ini menyerahkan aset, ada berita acaranya dalam bentuk tertulis, yang saya tahu dari BA RUPS yang tertuang bahwa ada penyerahan aset. Setelah saya konfirmasi ke para pengurus

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama memang benar Sdr. lin ini sudah menyerahkan asset namun masalah belum terselesaikan;

- Bahwa Untuk asset berupa tanah kapling yang telah diserahkan ke KBPR sebagian sudah terjual;
- Bahwa Yang memerintahkan untuk menjual tanah kapling adalah Sdr. Djoko Sulityono yang memerintahkan saya dan para pelaksana yang lain untuk menjual asset tersebut;
- Bahwa Penjualan tanah kapling tersebut belum menutupi hutang Sdr. lin karena baru sebagian yang terjual yakni 3 – 4 kapling;
- Bahwa Saat ini nama KBPR Kalimasada berubah menjadi PT. Persada Guna;
- Bahwa saya pernah menanyakan kepada para debitur mengenai masalah ini. Saya menanyakan kepada para debitur mengenai kelengkapan syarat untuk pengajuan kredit tersebut. Ada debitur yang bilang jika Sdr. lin meminjam syarat-syarat tersebut dari mereka, katanya untuk dapat pembagian komisi. Oleh karena itu, para debitur ini memberikan syarat-syarat sebagaimana yang diminta Sdr. lin ;
- Bahwa Dari asset yang diserahkan itu baru laku terjual 3 kapling dengan harga totalnya ± 60 juta dari 26 kapling yang telah diserahkan. Jadi masih sisa 23 kapling yang belum laku dan masih dalam penguasaan KBPR;
- Bahwa Untuk sertifikat dan dokumen-dokumen tanah kapling tersebut yang menguasai adalah KBPR;
- Bahwa asset yang belum laku tersebut ikut pada saat peralihan KBPR, namun atas dasar apanya saya tidak tahu. Sepengetahuan saya, asset itu masuk agunan yang diambil alih (AYDA) , yang jika asset tersebut kemudian laku maka akan masuk pendapatan dan DI KBPR menjadi aktiva;
- Bahwa saya kemudian menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Sdr. lin dan Sdr. lin mengakui telah menggunakan kredit tersebut dan menyanggupi akan menyelesaikan hal tersebut;
- Bahwa ke 4 terdakwa yang lain memiliki kapasitas dalam proses pengajuan kredit. Sdr. Saiful Arifin dan Sdr. Juriyanto sebagai AO, Sdr. Bambang Prihandoko sebagai Kabag Kredit dan Sdr. Heri Priyanto sebagai Kabag Operasional;
- Bahwa setiap pengajuan kredit di KBPR harus melalui ke 4 terdakwa ini sesuai dengan SOP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saya pernah melihat dan cek kelengkapan ke 19 dokumen kredit debitur tersebut. Bahwa dokumen kredit tersebut sudah lengkap dan kayak serta sudah disertai dengan jaminan;
- Bahwa beberpa dari ke 19 debitur ini mengetahui jika namanya digunakan oleh Sdr. lin untuk pengajuan kredit karena Sdr. lin memberitahu para debitur tersebut;
- Bahwa Hutang Sdr. lin ini tetap ada meski Sdr. lin sudah menyerahkan asset karena pimpinan kami punya persepsi lain. Bahwa penyerahan asset yang dilakukan oleh Sdr. lin adalah untuk melunasi kredit suaminya bukan untuk menyelesaikan masalah Sdr. lin, sehingga hutang Sdr. lin ini tetap ada;
- Bahwa Dari ke 26 kapling yang diserahkan Sdr. lin baru 3 yang terjual dikarenakan akses ke tanah kapling tersebut sulit dan berada di dalam kampung. Sehingga yang beli ya orang kampung sekitar situ saja;
- Bahwa Saya tidak tahu pinjaman suami Sdr. lin sebesar 250 juta itu untuk apa, tahunya dari berkas yang ada;
- Bahwa Penyerahan asset saat itu tidak untuk membayar hutang suami Sdr. lin karena dari BA RUPS yang saya baca, bahwa penyerahan asset dan hasil penjualan rumah yang jika laku akan dibayarkan sebanyak 200 juta kepada KBPR untuk melunasi pinjaman ke 19 debitur tersebut;
- Bahwa Saat penyerahan dan ada penjualan atas asset tersebut, masalah Sdr. lin ini sudah selesai karena dari hasil penjualan tanah kapling tersebut belum mengcover seluruhnya dari hutang Sdr. lin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan menolak dengan menyatakan:

1. Terdakwa 1 :
 - Bahwa masalah kredit tersebut sudah diketahui OJK sejak tahun 2016 dan sudah saya selesaikan sejak tahun 2015;
 - Bahwa manajemen mengetahui jika saya datang ke KBPR untuk menyelesaikan masalah ini, namun mereka tidak mau menemui saya;
 - Bahwa semua asset yang saya serahkan sudah laku terjual semua;
2. Terdakwa 3 :
 - Bahwa penyerahan asset oleh Sdr. lin itu telah mengurangi jumlah hutang Sdr. lin;
3. Terdakwa 4 :
 - Bahwa kabag operasional tidak ada hubungannya dengan pencairan

Halaman 62 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit;

5. Saksi **Teguh Imam Prihanto**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bergabung dengan KBPR Kalimasada sejak tahun 1991 hingga Agustus 2017;
- Bahwa Jabatan saya di KBPR adalah sebagai direktur. Untuk tugasnya apa saya sudah tidak ingat;
- Bahwa Saya mengetahui ada masalah yang bersangkutan dengan Sdr. lin ini berdasarkan informasi dari Sdr. Iskak bagian Legal dan Sdr. Bambang Kabag Marketing tentang dipergunakannya dana itu oleh Sdr. lin, tidak dijelaskan perinciannya bagaimana;
- Bahwa Lalu penjelasannya lebih lanjut mengenai masalah ini baru saya ketahui saat dipanggil di Polda. Saya dipanggil Polda saat itu tentang adanya tanda tangan yang meragukan;
- Bahwa Saya tidak tahu dengan siapa Sdr. lin membuat kredit fiktif tersebut. Yang jelas proses kreditnya dengan bagian marketing, siapa yang mengurus kredit itu saya tidak tahu;
- Bahwa Sdr. lin ini pernah menyerahkan asset kepada KBPR berupa tanah namun berapanya saya tidak ingat;
- Bahwa rencana hasil dari Sdr. lin itu sebelumnya tidak ada di komitmen namun kemudian ditambahi bahwa Sdr. lin akan memberikan uang sebesar 200 juta jika rumahnya terjual sebesar 1 milyar rupiah;
- Bahwa Saya tidak ingat dari asset tersebut berapakah yang sudah terjual;
- Bahwa lin ini masih dilaporkan ke OJK karena dari pemeriksaan OJK diminta seperti itu. Jadi kami diminta untuk melaporkan kredit-kredit yang sudah digunakan oleh Sdr. lin dan bentuk rencana tindaklanjutnya seperti apa, termasuk hasil penjualan setiap tanah kapling juga kami laporkan ke OJK;
- Bahwa adanya ke 18 kredit fiktif itu saya diberitahu oleh kabag marketing. Dari hasil rapat tersebut Sdr. lin mengakui bahwa memang telah menggunakan kredit tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui adanya kredit fiktif tersebut tahun 2014 setelah diberitahu oleh bagian legal dan kabag marketing;
- Bahwa Tindak lanjut dari KBPR terkait masalah kredit fiktif tersebut adalah dengan dilaporkan ke OJK termasuk tindak lanjut, penyerahan asset dan komitmen lain yang akan dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak ingat OJK turun, namun ada rekomendasi dari OJK terkait penyelesaian perkara ini dari OJK yakni KBPR diminta untuk melaporkan tindak lanjutnya ke OJK dan itu sudah kami lakukan;
- Bahwa Saya tidak tahu dana itu digunakan untuk apa oleh Sdr. Iin;
- Bahwa Saya tidak ingat adanya surat dari KBPR ke OJK tertanggal 14 September 2018 mengenai laporan tindak lanjut atas pemeriksaan OJK;
- Bahwa ada bukti penyerahan asset tersebut karena kami juga membuatkan surat penyerahan asset tersebut;
- Bahwa saat saya menjadi direktur, saya pernah menjual asset tersebut namun berapanya saya lupa;;
- Bahwa saya ingat ada tindak lanjut dari OJK tertanggal 29 Agustus 2018 pada halaman 18 yang menyatakan bahwa sependapat dengan temuan tim pemeriksa OJK, direksi kemudian tidak akan melaporkan terdakwa karena terdakwa ini sudah menyerahkan asset sebagai jaminan atas penyelesaian masalah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1 menyatakan Bahwa sebelum OJK turun, di tahun 2014 saya sudah mengakui perbuatan saya, namun terdakwa lain menyatakan benar;

6. Saksi **Dopir**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal Sdr. Iin sejak tahun 2013 karena saya bekerja padanya sebagai pemerah susu sapi;
- Bahwa Saya tidak tahu ada masalah apa dengan Sdr. Iin sehingga saya dihadirkan sebagai saksi saat ini di persidangan;
- Bahwa saya pernah meminjam uang kepada Sdr. Iin sekitar tahun 2013;
- Bahwa Saya pinjam uang saat itu sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu pelunasan selama 1 tahun;
- Bahwa saat pinjam uang tersebut saya menyerahkan jaminan berupa BPKB sepeda motor;
- Bahwa Cara pembayaran hutang tersebut adalah dengan cara potong gaji sebagai pemerah susu tiap 10 hari bayar 100 ribu dan hutang tersebut sudah lunas;
- Bahwa Saya tidak tahu, jika fotocopy KTP saya digunakan oleh Sdr. Iin untuk mengajukan pinjaman di BPR;
- Bahwa Pinjaman sebesar 30 juta itu tidak betul, saya hanya pinjam 5 juta;

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak membaca lebih dahulu BAP tersebut karena saya tidak bisa membaca;
- Bahwa saya pernah didatangi oleh orang BPR dan diberi tahu jika punya hutang sebesar 70 juta ke BPR;
- Bahwa hutang saya sudah lunas;
- Bahwa sekitar tahun itu ada orang yang katanya dari BPR datang ke rumah untuk menagih hutang kepada saya. Namun karena saya merasa tidak pernah berhutang orang tersebut saya suruh pulang;
- Bahwa Saya tidak merasa dirugikan akibat perbuatan Sdr. lin ini baik moril maupun materiil;
- Bahwa Saya tidak mengetahui uangnya siapa yang Sdr. lin gunakan saat itu;
- Bahwa kami menandatangani dokumen namun tidak membacanya, sepengetahuan saya atas nama koperasi milik Sdr. lin ;
- Bahwa Saya tidak tahu jika apa yang saya serahkan saat itu digunakan oleh Sdr. lin untuk mengajukan pinjaman di BPR tempat Sdr. lin bekerja;
- Bahwa Sdr. lin ini tidak ada ijin untuk menggunakan identitas saya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **Muh. Yakin**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya juga pernah meminjam uang kepada Sdr. liin sebesar 5 juta pada sekitar tahun 2014 dengan jangka waktu pelunasan selama 1 tahun dan hutang tersebut sudah saya lunasi;
- Bahwa Saat meminjam uang tersebut, saya tidak menyerahkan jaminan;
- Saya tidak tahu, jika fotocopy KTP saya digunakan oleh Sdr. liin untuk mengajukan pinjaman di BPR;
- Bahwa Saat pinjam uang itu saya ke rumah Sdr. lin ;
- Bahwa Saya pinjam uang sebesar 5 juta rupiah dan tanpa jaminan, hanya menyerahkan fotocopy KTP dan KK sebagai jaminan kepercayaan saja;
- Bahwa Saya tidak pernah didatangi oleh orang BPR;
- Bahwa Saya tidak pernah meminjam uang di KBPR Kalimasada;
- Bahwa Sdr. lin ini tidak ada ijin untuk menggunakan identitas saya;
- Bahwa Saya tidak merasa dirugikan karena identitas saya digunakan oleh Sdr. lin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi **Siti Romlah**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah meminjam uang namun melalui koperasi milik Sdr. lin sebesar 2 juta rupiah dengan jangka waktu pelunasan 1 tahun;
- Bahwa Saya tidak ingat apa nama koperasinya, saya cuma ngat jika lokasinya di rumah Sdr. lin;
- Bahwa saya menyerahkan jaminan berupa BPKB sepeda motor revo saya atas nama Siti Romlah dan hutang tersebut saat ini sudah lunas;;
- Bahwa Saya tidak pernah mengisi formulir saat peminjaman uang tersebut;
- Bahwa Saya pinjam uang ke kantor di koperasi simpan pinjam (KSP) milik Sdr. lin di rumah Sdr. lin ;
- Bahwa Saya tidak tahu jika apa yang saya serahkan saat itu digunakan oleh Sdr. lin untuk mengajukan pinjaman di BPR tempat Sdr. lin bekerja;
- Bahwa Saya tidak pernah meminjam uang di KBPR Kalimasada. Kalau punya uang sebanyak itu bisa pingsan saya;
- Bahwa Sdr. lin ini tidak ada ijin untuk menggunakan identitas saya;
- Bahwa Saya tidak merasa dirugikan karena identitas saya digunakan oleh Sdr. lin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **Supandi**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah meminjam uang kepada Sdr. lin sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu pelunasan selama 1 tahun di tahun 2013;
- Bahwa Selain jaminan, yang saat itu saya serahkan adalah fotocopy KTP dan KK;
- Bahwa Saya tidak tahu, jika fotocopy KTP saya digunakan oleh Sdr. lin untuk mengajukan pinjaman di BPR;
- Bahwa Saat pinjam saat itu saya pergi ke rumah Sdr. lin dan hanya bertemu dengan Sdr. lin saja;
- Bahwa Saat pinjam itu, saya tidak bertemu terdakwa lainya ini yang duduk di sebelah Sdr. lin;;
- Bahwa Saya tidak pernah meminjam uang di KBPR Kalimasada;
- Bahwa Sdr. lin ini tidak ada ijin untuk menggunakan identitas saya;
- Bahwa Saya tidak merasa dirugikan karena identitas saya digunakan oleh Sdr. lin;

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi **Sufron**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah meminjam uang kepada Sdr. lin sebesar 10 juta rupiah pada tahun 2013;
- Bahwa Saya meminjam uang di kandang sapi milik Sdr. lin ;
- Bahwa Saya tidak tahu, jika fotocopy KTP saya digunakan oleh Sdr. liin untuk mengajukan pinjaman di BPR;
- Bahwa Karena selain saya juga bekerja di peternakan milik Sdr. lin , kandang sapi itu juga dekat rumah saya. Sedangkan bila ke rumah Sdr. lin itu jauh sekitar 10 km dari rumah saya atau berkendara dengan motor sekitar \pm 10 menit;
- Bahwa Saat itu saya menyerahkan fotocopy KTP dan KK;
- Bahwa Saya tidak tahu jika apa yang saya serahkan saat itu digunakan oleh Sdr. lin untuk mengajukan pinjaman di BPR tempat Sdr. lin bekerja;
- Bahwa saya adalah karyawan dari Sdr. lin;
- Bahwa saya pernah di datangi oleh orang yang menagih hutang ke saya, namun saya jawab saya tidak merasa punya hutang ke BPR;
- Bahwa Saya tidak pernah meminjam uang di KBPR Kalimasada;
- Bahwa lin ini tidak ada ijin untuk menggunakan identitas saya;
- Bahwa Saya tidak merasa dirugikan karena identitas saya digunakan oleh Sdr. lin;
- Bahwa Saya tidak keberatan jika kemudian identitas saya digunakan oleh Sdr. lin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi **Akhmadi**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah meminjam uang kepada Sdr. lin di rumah Sdr. lin di kampung baru;
- Bahwa Saya pinjam uang saat itu sebesar 5 juta rupiah dengan jangka waktu pelunasan selama 5 bulan;
- Bahwa saat pinjam uang tersebut saya hanya menyerahkan fotocopy KK dan KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara pembayaran hutang tersebut adalah dengan cara saya bayar lunas 5 juta setelah ikan saya panen dan saat ini hutang tersebut sudah lunas;
- Bahwa Saya pinjam uang ke Sdr. lin Cuma 1x;
- Bahwa Kalau dengan Sdr. lin saya kenal belum lama, tapi dengan suami Sdr. lin saya kenal sudah lama;
- Bahwa saya pernah melihat ada plakat koperasi di rumah Sdr. lin namun namanya apa saya lupa;
- Bahwa Saya meminjam uang kepada Sdr. lin awalnya cuma coba-coba saja karena dengar jika Sdr. lin ini bisa meminjamkan uang dan juga saya kenal dengan suaminya Sdr. lin yaitu Sdr. Marjuki;
- Bahwa Saat itu orag BPR datang ke saya untuk menagih hutang saya sebesar 70 juta. Karena saya merasa tidak pernah berhutang kepada BPR, saya menolak untuk membayarnya;
- Bahwa Sdr. lin ini tidak ada ijin untuk menggunakan identitas saya;
- Bahwa Saya tidak merasa dirugikan karena identitas saya digunakan oleh Sdr. lin;
- Bahwa Saya tidak keberatan jika kemudian identitas saya digunakan oleh Sdr. lin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

12. **Ahli Doni Santoso**, setelah dipanggil secara Patut ahli tidak dapat hadir dalam persidangan maka atas persetujuan para Terdakwa, keterangan ahli dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang memenuhi unsure-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, samapip dengan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan atau Pasal 59 sampai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah;
- Bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi “ Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank
 - b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan,

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,

Bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 juga menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut diatas “diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)”

- Bahwa Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang berbunyi “ Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

Bahwa dalam huruf b pasal ini menyatakan :

“ Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur kbpr Kalimasada Sdr. SAIFUL ARIFIN diangkat sebagai Account Officer (AO) pada tahun 2012,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. JURIYANTO diangkat sebagai Account Officer (AO) pada tahun 2012, Sdr. BAMBANG PRIHANDOKO diangkat sebagai Account Officer (AO) pada tahun 2012, Sdr. HERI PRIYANTO diangkat sebagai Administrasi Kredit pada tahun 2012, Sdr. ISHAK diangkat sebagai Credit Suport/legal pada tahun 2015, Sdr. YULI SULISTYOWATI, S.E diangkat sebagai Teller/Kasir pada tahun 2014, Sdr. ARTIYANA diangkat sebagai Teller/Kasir pada tahun 2013 dan Sdr. IIN YUDIA AGUSTIN diangkat sebagai bagian Personalialia & Pembukuan pada tahun 2015

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan di atas, pencatatan palsu adalah suatu pencatatan yang secara formil benar dan jelas dilakukan, namun dari segi materil tidak terjadi giat perbankan apapun atau laporan/transaksi yang dimaksud tidak sesuai dengan pencatatan formilnya. Berdasarkan fakta yang disampaikan di atas bahwa :
 - a. Perpanjangan kredit dan penambahan nilai pinjaman untuk 18 debitur tersebut dilakukan atas inisiatif Sdr. lin Yudia Agustin dengan cara memalsukan tanda tangan 18 debitur pada formulir permohonan pinjaman, yang mana permasalahan tersebut telah Sdr. lin Yudia Agustin sampaikan kepada bagian AO (Sdr. Saiful Arifin dan Sdr. Juriyanto) dan Kabag Marketing (Sdr. Bambang Prihandoko). Kemudian perpanjangan tersebut diproses oleh AO (Sdr. Saiful Arifin dan Sdr. Juriyanto) dan Kabag Marketing (Sdr. Bambang Prihandoko) dengan membuat permohonan pinjaman 18 debitur dimana selanjutnya untuk tanda tangan pemohon/debitur yang tanda tangan adalah Sdr. lin Yudia Agustin. Perpanjangan kredit tersebut dilakukan beberapa kali dengan cara yang sama sampai dengan tahun 2015
 - b. Atas 18 debitur tersebut nanti yang bertanggung jawab untuk pembayarannya adalah Sdr. lin Yudia Agustin.
 - c. Permohonan pinjaman yang diajukan Sdr. lin Yudia Agustin (18 berkas kredit yang diduga fiktif) ke KBPR Kalimasada tersebut menggunakan jaminan yang sebelumnya adalah jaminan-jaminan milik debitur Koperasi Arta Mandiri (Koperasi yang dikelola suami Sdr. lin Yudia Agustin).
 - d. Total uang yang Sdr. lin Yudia Agustin gunakan sebesar Rp. 672.450.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ada yang berasal dari angsuran debitur yang tidak di

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



bayarkan dan ada yang murni uang pencairan kredit 18 debitur yang diduga fiktif.

- e. Menurut Sdr. lin Yudia Agustin berkaitan dengan 18 berkas kredit yang diduga fiktif tersebut sebenarnya seluruh pelaksana kredit sudah mengetahui bahwa penerima pencairan kredit tersebut adalah Sdr. lin Yudia Agustin karena yang bertanggung jawab atas angsurannya adalah Sdr. lin Yudia Agustin, sehingga pada saat proses pencairan kredit teller menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. lin Yudia Agustin.
- f. Proses pengajuan kredit atas 18 debitur tersebut, pelaksana AO tidak melaksanakan survey terhadap calon debitur, tempat usaha dan jaminan karena pelaksana AO sejak awal sudah mengetahui bahwa permohonan pinjaman tersebut yang mengajukan Sdr. lin Yudia Agustin dan yang akan bertanggung jawab terhadap angsurannya adalah Sdr. lin termasuk terhadap jaminan.

Atas permohonan pinjaman 18 (delapan belas) debitur di atas dapat disimpulkan bahwa unsur tersebut dapat memenuhi kriteria unsur pencatatan palsu dan perlu dilakukan pemeriksaan atau penelitian lebih mendalam.

- Bahwa di dalam penjelasan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat, Yang dimaksud dengan kelengkapan dokumentasi Kredit antara lain dinilai melalui pemenuhan persyaratan dokumentasi Kredit berdasarkan kebijakan dan prosedur perkreditan. Dokumen Kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyaluran Kredit yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara BPR dengan Debitur dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum. Jenis dokumen kredit yang harus didokumentasikan disesuaikan dengan Kredit yang diberikan, antara lain dokumen pengajuan Kredit, dokumen analisis Kredit, perjanjian Kredit, dan warkat pencairan Kredit.
- Data, informasi, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan atau pengajuan Kredit harus diverifikasi untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran. Dokumen permohonan Kredit paling sedikit memuat: dokumen yang terkait dengan Debitur, misalnya dokumen identitas Debitur, Kartu Keluarga, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dokumen legalitas usaha; informasi keuangan Debitur; dan dokumen terkait dengan agunan beserta



pengikatannya. Atas permohonan pinjaman 18 (delapan belas) debitur di atas dapat dikategorikan sebagai dokumen kredit;

- Bahwa Kredit seharusnya dicairkan dengan berpedoman pada Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR antara lain mencakup kebijakan pemberian Kredit yang sehat yang antara lain mencakup prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur analisis Kredit, prosedur persetujuan Kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi Kredit, serta prosedur pengawasan Kredit; Di dalam analisis kredit bank wajib memastikan kebenaran data yang disampaikan antara lain dengan melakukan survei.
- Namun demikian, untuk menyatakan benar atau tidaknya pencatatan pada form permohonan pinjaman sesuai posisi kasus dan kronologis perkara dimaksud, ahli tidak mempunyai kewenangan terhadap pendapat tersebut dan harus dapat diyakini kebenaran dan dilakukan penelitian lebih lanjut, jadi selama penyidik bisa membuktikan bahwa perbuatan AO telah membuat pencatatan yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan pencatatan palsu, maka terhadap AO dapat dikategorikan melanggar ketentuan.
- Sesuai fakta yang disampaikan bahwa AO bertanggung jawab dalam proses menerima dan melayani nasabah dalam rangka urusan kredit, memasarkan produk kredit, menindak lanjuti rekomendasi permohonan kredit atasannya, meneliti kelengkapan persyaratan permohonan kredit, melanjutkan peninjauan lapangan ke tempat tinggal dan atau tempat usaha pemohon guna memperoleh data data kondisi usaha dan lainnya dari aspek pendapatan dan pengeluaran, pengecekan fisik collateral dan pengecekan pada lingkungan guna cross check data yang telah diperoleh, namun permohonan 18 (delapan belas) berkas kredit yang diduga merupakan permohonan kredit fiktif tidak dilakukan peninjauan lapangan ke tempat tinggal dan atau tempat usaha pemohon guna memperoleh data kondisi usaha dan lainnya dari aspek pendapatan dan pengeluaran serta tidak dilakukan pengecekan fisik agunan dan pengecekan pada lingkungan guna cross check data yang diperoleh.
- Namun demikian, untuk meyakinkan hal tersebut melanggar ketentuan pidana pada Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ahli tidak mempunyai kewenangan terhadap pendapat tersebut dan harus dapat diyakini kebenaran dan dilakukan penelitian lebih lanjut.

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Legal / Credit Support sesuai fakta yang disampaikan bertanggung jawab melakukan pengecekan dan kelengkapan dokumen persyaratan kredit sebelum melakukan proses pengikatan kredit. Apabila dokumen persyaratan tidak sesuai, proses kredit seharusnya tidak dilanjutkan.
- Namun demikian, untuk menyatakan benar atau tidaknya mengenai proses pengikatan kredit tersebut, ahli tidak mempunyai kewenangan terhadap pendapat tersebut dan harus dapat diyakini kebenaran dan dilakukan penelitian lebih lanjut, jadi selama penyidik bisa membuktikan bahwa perbuatan Legal / Credit Support tidak sesuai dengan SOP dan Jobdes bagian Legal / Credit Support, maka terhadap Legal / Credit Support dapat dikategorikan melanggar ketentuan.
- Bahwa sesuai fakta yang disampaikan bahwa Legal / Credit Support bertanggung jawab dalam proses kredit antara lain melakukan pengecekan dan kelengkapan dokumen persyaratan kredit sebelum melakukan proses pengikatan kredit, namun permohonan 18 (delapan belas) berkas kredit yang diduga fiktif dimaksud tidak dilengkapi foto dokumentasi pelaksanaan survei/OTS/kunjungan ke tempat debitur dan pengecekan agunan. Selain itu, penandatanganan Surat Perjanjian Kredit pihak nasabah/pemohon/calon debitur sendiri tidak datang ke kantor KBPR Kalimasada, melainkan diserahkan kepada Sdri. lin Yudia Agustin oleh Sdr. Ishak selaku Legal / Credit Support.
- Namun demikian, untuk meyakinkan hal tersebut melanggar ketentuan pidana pada Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ahli tidak mempunyai kewenangan terhadap pendapat tersebut dan harus dapat diyakini kebenaran dan dilakukan penelitian lebih lanjut.
- Bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan bunga.
- Sesuai fakta yang disampaikan, menurut Sdr. lin Yudia Agustin berkaitan dengan 18 berkas kredit yang diduga fiktif tersebut sebenarnya penerima pencairan kredit tersebut adalah Sdr. lin Yudia Agustin karena yang bertanggung jawab atas angsurannya adalah Sdr. lin Yudia Agustin, sehingga pada saat proses pencairan kredit teller menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. lin Yudia Agustin. Selain itu, permohonan pinjaman

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan Sdr. lin Yudia Agustin (18 berkas kredit yang diduga fiktif) ke KBPR Kalimasada tersebut menggunakan jaminan yang sebelumnya adalah jaminan-jaminan milik debitur Koperasi Arta Mandiri (Koperasi yang dikelola suami Sdr. lin Yudia Agustin).

- Kemudian proses pengajuan kredit atas 18 debitur tersebut, pelaksana AO tidak melaksanakan survey terhadap calon debitur, tempat usaha dan jaminan karena pelaksana AO sejak awal sudah mengetahui bahwa permohonan pinjaman tersebut yang mengajukan Sdr. lin Yudia Agustin dan yang akan bertanggung jawab terhadap angsurannya adalah Sdr. lin Yudia Agustin termasuk terhadap jaminan. Sesuai fakta yang disampaikan, total uang yang Sdr. lin Yudia Agustin gunakan sebesar Rp. 672.450.000,- (enam ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ada yang berasal dari angsuran debitur yang tidak di bayarkan dan ada yang murni uang pencairan kredit 18 debitur yang diduga fiktif.
- Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sdr. lin Yudia Agustin memenuhi kriteria unsur menyebabkan adanya pencatatan palsu, namun perlu dilakukan pemeriksaan atau penelitian lebih mendalam. Namun demikian, untuk menyatakan benar atau tidaknya mengenai niat/inisiatif atas pengajuan kredit, ahli tidak mempunyai kewenangan terhadap pendapat tersebut dan harus dapat diyakini kebenaran dan dilakukan penelitian lebih lanjut.
- Sesuai fakta yang disampaikan bahwa sesuai keputusan direktur Sdr. lin Yudia Agustin Indria selaku Bagian Pembukuan dan Personalia tidak ada kapasitas sebagai pelaksana yang memproses kredit, namun 18 (delapan belas) berkas kredit yang diduga merupakan permohonan kredit fiktif tersebut diajukan oleh Sdr. lin Yudia Agustin Indria dan pencairan kredit diterima oleh yang bersangkutan, atas perbuatan tersebut, Sdr. lin Yudia Agustin Indria memenuhi unsur dengan sengaja pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak yang menyebabkan adanya pencatatan palsu, namun perlu dilakukan pemeriksaan atau penelitian lebih mendalam.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, para terdakwa menyatakan tidak kebertaan dengan keterangan ahli tersebut;

13. Saksi a de charge **Th. Retno Murni Handayani**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal Para Terdakwa ketika saya menjadi auditor di KBPR Kalimasada;
- Bahwa Saya menjadi auditor disitu sejak Desember 2013 hingga 2016;
- Bahwa Saat saya menjadi auditor disitu, direktornya adalah Bpk. Teguh dan komisarisnya adalah Bpk. Prayitno dan Bpk. Suryanto;
- Bahwa Ada masalah di KBPR Kalimasada adalah bukan di tahun 2013 namun pada tahun 2015, yakni ketika saya melakukan audit internal;
- Bahwa lin;
- Bahwa Bukannya tidak sesuai, angka tetap ada, namun dari transaksi ada suatu kejadian yang menurut saya pencatatan/perlakuannya tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa Menurut saya yang tidak sesuai dengan SOP adalah pelemparan pinjaman;
- Bahwa Jadi pelemparan pinjaman itu dapat saya ilustrasikan sebagai berikut : Si A meminjam uang di KBPR sebesar 10 juta dan setelah jatuh tempo, Si A ini kemudian meningkatkan pinjaman dan ada penambahan sebesar bunga yang dibebankan. Misalnya biaya dan bunga menjadi 13 juta dan hal itu terjadi terus menerus, padahal pelemparan pinjaman tersebut harusnya ada batasan waktunya.
- Bahwa Pada kami kalau untuk peningkatan pinjaman itu isilahnya plafon dering yakni penambahan pinjaman karena adanya bunga yang tidak bisa dibayarkan. Kan ada batasan waktu tapi koq kenapa diberi pinjaman terus menerus, diperpanjang terus dan hal itu seharusnya tidak dibenarkan. Karena ini plafon dering maka ini hanya pencatatan tidak ada uang yang masuk;
- Bahwa Saat itu ada 8 pinjaman yang saya temukan;
- Bahwa Saat melakukan pinjaman, yang bertanggung jawab atas pencairan suatu kredit adalah bagian marketing;
- Bahwa Bagian marketing saat itu adalah Sdr. Juriyanto, Sdr. Bambang dan Sdr. Saiful ini;
- Bahwa Setelah audit tersebut,, saya melaporkan hasil audit tersebut kepada direktur dan direktur bersama komisaris utama memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan peminjaman kredit di KBPR;
- Bahwa Hasil rapat saat itu adalah bahwa Sdr. Juriyanto, Sdr. Bambang Prihandoko, Sdr. Heri priyanto dan Sdr. Saiful Arifin selaku bagian marketing di KBPR tidak mengetahui adanya hal tersebut, karena apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan SOP. Baru setelah saya temukan, mereka

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minta untuk memeriksa kembali semua plafon dering yang terus menerus itu;

- Bahwa Saya kemudian tahu jika Sdri. lin yang melakukan hal tersebut adalah karena Sdri. lin yang bercerita kepada saya bahwa dia memakai nama orang lain untuk mengajukan pinjaman tersebut dan dananya digunakan oleh dia;
- Bahwa Kurang lebih 20 pinjaman yang dananya digunakan oleh Sdri. lin;
- Bahwa Yang membuat perjanjian kredit saat itu adalah bagian legal yakni Sdr. Iskak;
- Bahwa Saya tidak tahu mengapa bagian legal bisa mensahkan dan menyetujui adanya pinjaman berulang tersebut, mungkin karena adanya kebijakan internal di dalam KBPR;
- Bahwa Untuk hal tersebut saya tidak tahu mengapa bagian legal juga tidak ikut ditangkap atau diperiksa sehubungan dengan masalah tersebut;
- Bahwa Solusi terkait masalah tersebut adalah pihak pimpinan meminta Sdr. lin untuk bertanggung jawab dan Sdr. lin telah menyerahkan assetnya sebagai bentuk pertanggung jawabannya;
- Bahwa Sdr. lin menyerahkan assetnya pada tahun 2015 berupa tanah kapling di daerah Lekok – Pasuruan, berapa jumlah kaplingnya saya lupa;
- Bahwa Setelah penyerahan asset tersebut, pimpinan KBPR memasang bendel pada tanah kapling tersebut yang bertuliskan tanah ini dijual dan yang berminat untuk menghubungi KBPR Kalimasada;
- Bahwa bertugas sebagai pelaksana penjualan tanah tersebut adalah komisaris utama namun didelegasikan kepada Direktur Bpk. Teguh;
- Bahwa Pihak pimpinan tdiak melaporkan masalah ini ke OJK karena secara internal masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa Sdr. lin membuat surat pertanggungjawaban tertulis terkait masalah tersebut yang kurang lebih berbunyi bahwa Sdr. lin telah menyerahkan asset tersebut kepada KBPR tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saya kurang paham mengapa hal ini menjadi masalah dan Para Terdakwa ini akhirnya ditahan;
- Bahwa audit OJK memang rutin setiap tahun dan kami sempat ditegur mengapa masalah tersebut tidak dilaporkan ke OJK. Kami kemudian menyatakan bahwa masalah tersebut sudah diselesaikan. OJK kemudian memberikan rekomendasi atas masalah tersebut yakni sebagai berikut :
- Bahwa Dilakukan hapus buku atas nama-nama yang terkait pinjaman tersebut;

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Memberikan laporan kepada OJK tiap tanggal 15 tiap bulannya agar OJK mengetahui perkembangan asset yang sudah diserahkan oleh Sdr. lin, apakah sudah terjual atau belum;
- Bahwa Seingat saya pihak KBPR tidak pernah memberikan laporan tersebut kepada OJK, padahal disitu juga disampaikan bahwa jika tidak melapor pihak KBPR akan didenda oleh OJK;
- Bahwa Saya tidak tahu KBPR ini didenda atau tidak karena saya sudah keluar dari KBPR;
- Bahwa Asset Sdr. lin yang telah diserahkan ke KBPR seharusnya dilaporkan sebagai jaminan yang diagunkan dan harus dipublikasikan oleh pihak KBPR, namun dalam perkembangannya hal ini tidak dilaporkan oleh pihak KBPR;
- Bahwa Saat dipanggil ke Polda saya jadi bingung kenapa masalah ini masih dipermasalahkan sedangkan Sdr. lin ini udah menyerahkan asset dan seharusnya ada laporan publikasi dalam laporan keuangan KBPR ada asset yang diagunkan di laporan neraca di sisi asset/aktiva;
- Bahwa Hutang Sdr. lin kepada KBPR saat penyerahan asset tersebut \pm 600 juta. Namun saat dilakukan rapat, hutang Sdr. lin kurang 200 juta yang kemudian dijanjikan akan dibayar oleh Sdr. lin jika rumahnya laku terjual sebesar 1 Milyar. Namun menurut saya asset Sdr. lin yang sudah jadi AYDA itu tetap harus dinilai kembali sesuai dengan keadaan pada saat ini;
- Bahwa di tahun 2016 ada kesepakatan damai antara pihak KBPR yang saat tu diwakili oleh Bpk., Teguh selaku direktur dengan Bpk. Prayitno selaku komisaris dengan Sdr. lin;
- Bahwa Saat saya masih disitu sekitar tahun 2015 ada 2 petak tanah kapling yang sudah terjual dengan harga \pm 43 juta;
- Bahwa OJK tidak bertemu dengan Sdr. lin saat itu hanya bertemu dengan komisaris dan direktur saja karena saat itu Sdr. lin sudah dirumahkan oleh KBPR setelah masalah itu;
- Bahwa Saat saya keluar, hutang Sdr. lin ini belum lunas karena baru sebagian kecil tanah kapling itu yang terjual, sisanya belum laku;
- Bahwa Total 200 juta tersebut didapatkan dari total hutang yaitu sisa dari pinjaman dikurangi dengan nilai asset yang dibukuan di tahun 2016 yakni 400 juta;
- Bahwa Saat dikumpulkan setelah temuan itu, Para terdakwa selain Sdr. lin ini tidak tahu dan tidak membantu Sdr. lin untuk mencairkan kredit atas nama – nama itu;

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kurang tahu apakah mereka tahu jika kredit itu diajukan oleh Sdr. lin atau tidak;
- Bahwa Hasil audit diaudit ulang ya oleh OJK itu, bukan dari audit internal KBPR;
- Bahwa Sdr. Djoko di KBPR saat saya masih disana adalah sebagai perwakilan dari Pergu selaku salah satu pemegang saham terbanyak KBPR untuk melakukan audit di KBPR, jadi bisa dikatakan bahwa Sdr. Djoko merupakan perpanjangan tangan dari Pergu;
- Bahwa Saya tidak tahu hasil audit saya dan Sdr. Djoko sinkron atau tidak;
- Bahwa Sepengetahuan saya jika audit eksternal itu harus ada kantor atau akuntan publik yang resmi, namun Sdr. Djoko ini tidak;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah Sdr. Djoko ini memiliki sertifikasi sebagai auditor, karena dia hanya menyatakan secara lisan bahwa dia adalah auditor tanpa menunjukkan sertifikasinya;
- Bahwa Hal itu tidak menyalahi aturan di KBPR. Saat itu sebagai auditor saya harus melihat bagaimana perputaran uang itu dan adanya keseimbangan antara anggaran dan pendapatan, mengapa ada hal yang tidak tercapai padahal seharusnya bisa tercapai ternyata setelah saya cek semua itu hanya berupa angka saja, uang riilnya tidak ada;
- Bahwa Jika saat naik plafon itu selama jaminan yang dijaminan masih mencukupi untuk pinjaman tersebut maka tidak apa-apa jika hendak menambah pinjaman, namun tambahan pinjaman ini ada batasan waktunya;
- Bahwa Yang akan meng-ACC pinjaman tersebut adalah direktur;
- Bahwa asset yang diserahkan oleh Sdr. lin seharusnya masuk menjadi aktiva di KBPR;
- Bahwa Untuk masalah itu saya tidak tahu mengapa pada kasus ini asset tersebut tidak masuk ke dalam aktiva KBPR, karena yang lebih tahu adalah direktur KBPR saat itu yaitu Bpk. Teguh. Dalam kasus ini aktiva tersebut seharusnya berpindah dari aktiva lancar karena macet diganti menjadi aktiva tidak lancar;
- Bahwa Yang menjual tanah asset tersebut adalah komisaris utama namun pelaksanaannya diserahkan kepada Bpk Teguh selaku direktur;
- Bahwa Saat itu Sdr. Djoko belum menjadi direktur KBPR;
- Bahwa Audit OJK saat itu bahwa Sdr. lin ini sudah menyerahkan asset dan dilakukan penghapusan piutang atas nama-nama yang digunakan oleh Sdr.

Halaman 78 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lin. Jadi piutang Sdr. lin ini dikeluarkan dari piutang lancer, dibukukan tersendiri. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas KBPR itu sendiri;

- Bahwa Ada blacklist untuk nama orang-orang yang digunakan oleh Sdr. lin untuk melakukan pinjaman, namun hanya untuk KBPR Kalimasada saja;
- Bahwa Menurut saya sebagai auditor, proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh Sdr. lin ini tidak keliru, karena audit saya waktu itu hanya menyorot perputaran keuangan di KBPR koq merugi itu saja padahal saat saya evaluasi seharusnya KBPR mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Setelah masalah ini diketahui pimpinan, nasib para terdakwa ini untuk Sdr. lin dirumahkan hingga saat ini tidak ada kejelasan, sedangkan Para Terdakwa yang lain dipecat dari KBPR dan hanya memperoleh pesangon sebanyak 5% saja;
- Bahwa Seharusnya Sdr. lin ini memang harus diberitahu mengenai penjualan tanah kaplingnya oleh KBPR, tapi menurut saya pihak KBPR tidak melakukan hal itu;
- Bahwa Yang menguasai asset yang belum terjual dan sertifikatnya ya KBPR, karena sudah diserahkan ke KBPR;
- Bahwa saya pernah dipanggil oleh Sdr. Djoko melalui utusannya yaitu Sdr. Fiki yakni *debt collector* yang disewa Sdr. Djoko untuk menagih para nasabah, yang kemudian setelah saya keluar diangkat sebagai personalia;
- Bahwa Perkara di PHI saat itu adalah saya memperjuangkan pesangon saya setelah di pecat dari KBPR karena saya tidak dapat pesangon. Hasil dari PHI adalah saya menerima pesangon penuh. Untuk para terdakwa selain Sdr. lin ini hanya menerima pesangon 5-10 % saja, sedangkan Sdr. lin masih dirumahkan hingga saat ini;
- Bahwa Terhadap Sdr. lin ini tidak dilakukan penagihan karena yang bersangkutan sudah menyerahkan asset untuk membayar hutangnya ke KBPR;
- Bahwa Sdr. lin ini mengakui telah menggunakan uang pinjaman tersebut;
- Bahwa saya ada disana saat Sdr. lin ini membuat pengakuan. Saat itu Sdr. lin mengakui bahwa yang membuat data nasabah tersebut adalah dia dan menggunakan uang pencairannya;
- Bahwa Kredit tersebut tidak bisa disebut kredit fiktif karena pengajuannya sudah sesuai, cuma yang menggunakannya bukan nasabah itu sendiri;
- Bahwa Saat plafon dering itu tidak perlu diajukan oleh nasabahnya langsung, jadi bagian marketing yang langsung datang ke nasabah untuk menanyakan hal tersebut dan nasabahnya ngomong kalau gak mampu itu

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja namun nasabah tetap harus menandatangani sendiri plafon dering tersebut;

- Bahwa Memang benar penyerahan asset saat itu yang berupa tanah kapling sebagian digunakan untuk membayar hutang suaminya Sdr. lin, namun dikarenakan ada kelebihan jaminan maka dibuat untuk membayar hutang dari Sdr. lin juga yang 600 juta, hal ini berdasarkan kesepakatan untuk penilaian yang dilakukan oleh direktur dan dinilai dibawah pasar pada saat itu;
- Bahwa tanah kapling yang diserahkan saat itu ada 5 tanah kapling yang digunakan untuk membayar hutang suami Sdr. lin sebanyak \pm 85 juta. Selanjutnya Sdr. lin kembali menyerahkan tanah kapling sebanyak 21 tanah kapling untuk membayar hutangnya;
- Bahwa harga tanah kapling tersebut saat itu yaitu antara 16 – 25 juta rupiah;
- Bahwa Karena dari ke 5 tanah kapling tersebut, 3 tanah kapling sudah menutup hutang suami Sdr. lin, sehingga kelebihan 2 tanah kapling digunakan untuk membayar hutang Sdr. lin ditambah dengan penyerahan aset kedua sebanyak 21 tanah kapling;
- Bahwa ada buktinya jika cicilan tersebut masuk ke KBPR dan ada bukti pelunasan juga;
- Bahwa KBPR merugi disebabkan seperti yang saya katakan karena adanya plafon dering itu dan perlakuannya itu dikatakan oleh OJK jika salah;
- Bahwa KBPR merugi disebabkan seperti yang saya katakan karena adanya plafon dering itu dan perlakuannya itu dikatakan oleh OJK jika salah;
- Bahwa Penjelasan tertulis mengenai tanah kapling tersebut juga untuk membayar hutang Sdr. lin ada dalam surat kuasa yang menyatakan bahwa dari 7 kapling itu 5 kapling untuk membayar hutang suami Sdr. lin dan sisa 2 kapling yang digunakan untuk membayar hutang Sdr. lin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

14. Saksi **a de charge Suratman**, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya di KBPR sebagai salah satu dari 5 pemegang saham di KBPR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menjadi pemegang saham di KBPR hingga tahun 2017, saat itu semua saham dibeli semua oleh Pergu dan saham saya dibeli seharga 500 juta;
- Bahwa saat saya keluar dari KBPR masalah KBPR dengan Sdr. lin sudah diselesaikan secara kekeluargaan bahkan tertulis, makanya saya bingung waktu dipanggil sebagai saksi koq masalah ini ada lagi;
- Bahwa Saya tidak dikasih surat perdamaian tersebut, namun untuk bukti bisa dilihat juga di hasil audit OJK saat itu;
- Bahwa Masalah ini dianggap sudah selesai dan para terdakwa ini sudah dimaafkan semua karena Sdr. iin menyerahkan asset kepada KBPR sejumlah ≥ 25 tanah kapling;
- Bahwa suami Sdr. lin ini juga memiliki hutang di KBPR namun sudah selesai juga dengan adanya penyerahan asset;
- Bahwa Untuk para terdakwa yang lain masalahnya juga sudah selesai dan kami semua sebagai pemegang saham sudah memaafkan saat itu;
- Bahwa Saya tidak tahu kenapa Sdr. lin ini masih diperkarakan, mungkin karena dia menggunakan dana KBPR dengan menggunakan nama orang lain;
- Bahwa Pemegang saham ini memiliki kewenangan untuk menunjuk seorang auditor yang bersertifikasi bukan sebagai individu namun berdasarkan kesepakatan bersama sesuai dengan prinsip koperasi;
- Bahwa Menurut saya yang telah melaporkan kasus ini ke Polda adalah Sdr. Djoko, CS. karena dia punya niatan yang buruk untuk menguasai, bahkan pernah dia negoisasi saya dan bilang di kafe mengajak saya merampok uangnya Pergu;
- Bahwa Kapasitas Sdr. Djoko ini di KBPR hanyalah sebagai perwakilan dari Pergu;
- Bahwa Saat ada temuan, OJK ini datang ke KBPR kemudian memberikan rekomendasinya atas masalah ini dan kami sebagai pemegang saham semuanya setuju atas rekomendasi yang diberikan oleh OJK dan tidak akan mempermasalahkan masalah ini di kemudian hari dan sudah dimaafkan semuanya;
- Bahwa Menurut saya yang telah melaporkan perkara ini ke Polda adalah Sdr. Djoko bukan Sdr. Agus. Sdr. Agus hanyalah orang suruhan Sdr. Djoko, dia tidak tahu apa-apa, semuanya adalah rekayasa dari Sdr. Djoko;
- Bahwa Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi bahwa masalah ini sudah kami selesaikan secara kekeluargaan. Saat itu perwakilan kelima

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



pemegang saham, pengawas, pengguna anggaran sepakat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sesuai dengan asas koperasi. Selain itu Sdr. lin sudah mengakuinya dan sudah bertanggungjawab, maka kami anggap masalah ini sudah selesai;

- Bahwa Temuan OJK itu cuma 1 kali aja saat itu dan tidak ada yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **Terdakwa I IIN YUDIA AGUSTIN:**

- Bahwa Saya ditangkap pada tanggal 4 April 2023 ditangkap berkaitan dengan adanya laporan kredit fiktif di KBPR Kalimasada;
- Bahwa Kami ditangkap bersamaan;
- Bahwa Awal mulanya terjadi apa yang dikatakan sebagai kredit fiktif ini adalah pada tahun 2014;
- Bahwa Ada 19 orang yang saya gunakan namanya saat itu;
- Bahwa Kredit tersebut dikatakan fiktif hanya berdasarkan dugaan dari KBPR saja, namun menurut saya bukan kredit fiktif karena syarat-syarat pengajuan kredit, jaminan kredit, analisa, jaminan hingga angsurannya semuanya lengkap dan memenuhi syarat;
- Bahwa saya gunakan sendiri. Misalnya atas nama Dofir, pinjamnya berapa saya lupa. Uang pencairan tersebut sebagian saya berikan kepada Dofir, sebagian saya gunakan;
- Bahwa Uang yang saya gunakan itu tidak ada kesepakatan dengan Sdr. Dofir;
- Bahwa untuk yang ke-19 nama tersebut ada yang full saya kasihkan uang untuk pinjaman yang pertama, sedangkan untuk yang pinjaman ke 2 – ke 4 tidak saya berikan full karena ada plafon dering;
- Bahwa misal Dofir ini mau melakukan pinjaman sebesar 5 juta ke saya, nah saat ke KBPR saya naikan pinjamannya menjadi 7 juta. Nanti 5 juta tetap saya kasihkan kepada Dofir, yang 2 juta saya gunakan;
- Bahwa Nama tersebut saya gunakan untuk melakukan pinjaman sebanyak 3 – 4 kali pinjaman;
- Bahwa sebagian dari mereka mengetahui jika nama-nama mereka saya gunakan untuk melakukan pinjaman;



- Bahwa Saya berkata kepada mereka bahwa saya pinjam nama mereka untuk melakukan pinjaman nanti kamu saya kasih uang, itu yang saya katakan saat pinjaman yang pertama;
- Bahwa pinjaman-pinjaman tersebut tetap saya angsur ke KBPR sekitar tahun 2014 – 2015. Baru kemudian di tahun 2015 ekonomi saya agak bermasalah sehingga saya mulai kesulitan dan tidak mampu untuk membayar angsuran;
- Bahwa Jumlah hutang saya saat itu yang tidak bisa saya bayar adalah sejumlah ± 600 juta. Karena tidak mampu membayar itulah kemudian saya menyerahkan jaminan dan asset saya kepada KBPR;
- Bahwa Jaminan milik ke – 19 nama tersebut tetap kembali kepada nama-nama pemilik jaminan tersebut, jadi jaminan yang saya serahkan berbeda bukan milik ke – 19 nama tersebut;
- Bahwa saya menyerahkan asset tersebut sebanyak 2 kali, yakni :
 - Tahun 2014 sebanyak 21 asset berupa tanah kapling;
 - Tahun 2015 sebanyak 5 asset berupa tanah kapling;
- Bahwa yang masuk jaminan suami saya yaitu yang 21 kapling , untuk membayar hutang suami sebesar 250 juta ke KBPR sebanyak 9 kapling sisa 12 kapling lalu kemudian saya tambah 5 kapling untuk membayar hutang saya;
- Bahwa hutang saya ke KBPR seharusnya sudah lunas hingga saat ini karena saya sudah menyerahkan asset ke KBPR;
- Bahwa Saya tidak memiliki tanda terima saat penyerahan asset tersebut, tapi beberapa tanah kapling tersebut sudah dijual oleh manajemen lama yaitu ; Sdr. Bambang dan Sdr. Teguh;
- Bahwa Bukti pelunasan hutang secara tertulis ada berupa kwitansi adanya penjualan AYDA tahun 2014 ada, tahun 2016 ada, sisanya saya lupa;
- Bahwa Saya tahu itu untuk pelunasan hutang suami saya karena tanah itu merupakan jaminan saat suami saya pinjam di KBPR, untuk buktinya saya tidak punya, yang punya buktinya ya KBPR;
- Bahwa Saya menyerahkan asset yang pertama sisa jaminan suami saya yakni 12 kapling lalu ditambah ditambah 5 kapling tahun 2015 jadi total 17 kapling untuk membayar hutang saya;
- Bahwa untuk sekarang semua kapling tersebut telah laku terjual semua;
- Bahwa Kaplingan tersebut terakhir terjual tahun 2022;
- Bahwa Kalau untuk NJOP-nya berapa, saya kurang tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu sudah laku berapa asset yang saya serahkan ke KBPR, karena setiap ada penjualan / pembelian atas tanah kapling tersebut pihak KBPR tidak pernah ada memberitahukan hal itu kepada saya;
- Bahwa Saat tahun 2016, saat Sdr. Djoko masuk saya sudah dirumahkan oleh KBPR;
- Bahwa Saya tidak tahu Sdr. Djoko menjabat sebagai apa di KBPR;
- Bahwa Setelah terjadi audit internal saat itu, kami dalam hal ini saya dan ke-4 orang Terdakwa yang lain beserta komisariss dan direktur (Sdr. Prayitno, Sdr. Suryanto, Sdr. Teguh dan Sdr. Suratman) serta semua karyawan KBPR melakukan musyawarah di PKPRI Pasuruan sekitar tahun 2015/2016, dipimpin oleh Sdr. Prayitno sebagai komisariss;
- Bahwa Kesimpulan musyawarah itu adalah bahwa perbuatan saya ini dimaafkan oleh koperasi karena ini merupakan sebuah koperasi dan juga karena saya sudah menyerahkan asset. Kami juga tidak akan dilaporkan kepada polisi dan saya kemudian dirumahkan setelah musyawarah tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Untuk bukti tertulis hasil musyawarah saat itu tidak ada;
- Bahwa ikut semua cuma Sdr. Heri (Terdakwa V) yang tidak ikut musyawarah;
- Bahwa Audit OJK itu rutin dilakukan tiap tahun namun hasil audit yang menindaklanjuti masalah ini adalah di tahun 2016 saat KBPR dengan direktur Teguh;
- Bahwa Tanggapan OJK atas penyelesaian yang dilakukan oleh KBPR adalah OJK bertanya mengapa hal itu dilaporkan dan Pak Teguh menjawab tidak akan melaporakn karena sudah ada penyerahan asset untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh OJK kemudian ditanggapi dengan cara meminta agar KBPR melaporkan kepada OJK tiap bulannya atas perkembangan asset yan sudah saya berikan;
- Bahwa Setelah itu sekitar tahun 2018 saya sering pergi ke KBPR hendak meminta kejelasan mengenai berapa hutang saya dan tanah saya dijual untuk apa;
- Bahwa Saat itu saya bertemu dengan Sdr. Agus dan Sdr. Nasib. Dan Sdr. Agus kembali menyatakan agar saya tidak boleh permasalahan tanah itu lagi karena tanah itu milik KBPR;
- Bahwa Saya bilang saya ingin bertemu Sdr. Djoko saat itu sebagai pengurus dan saat itu sudah jadi direktur, namun hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Sdr. Djoko padahal saya ke KBPR sudah > 10 kali. Sdr.

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djoko tiap saya datang untuk menemuinya selalu menghindar. Kenapanya saya tidak tahu padahal dia ada di kantor;

- Bahwa saya tahu jika Sdr. Agus ini kemudian mencabut laporannya di Polda;
- Bahwa Saya tidak tahu tentang temuan OJK yang tahun 2018 karena saya sudah di rumahkan;
- Bahwa kepemilikan tanah kapling tersebut saya dapat berdasarkan AJB yang 21 kapling;
- Bahwa Saat saya menyerahkan asset tersebut ke KBPR, semuanya masih atas nama saya;
- Bahwa Ke – 19 nasabah tersebut ada yang ada, ada yang tidak pakai persetujuan dari mereka untuk melakukan pinjaman ke 2 hingga ke 4, sekitar 7 orang yang saya hubungi;
- Bahwa Saat dirumahkan hingga saat ini, saya tidak menerima hak saya dari KBPR;
- Bahwa Saat pencairan uang tersebut, tidak ada dari bagian marketing, legal atau yang lain menyatakan bila syarat-syarat yang saya ajukan keliru atau tidak lengkap;
- Bahwa Dari ke – 19 nama yang saya gunakan, hanya satu nama saja yang kreditnya selesai tinggal 18 nama yang belum selesai;
- Bahwa Lokasi ke 26 tanah kapling yang saya serahkan ke KPBR ada di Desa Balonganyar Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
- Bahwa Ya saya tahu jika ke 21 tanah kapling itu sebelumnya telah dijadikan jaminan atas hutang suami saya tapi saya lupa isinya bagaimana. Tapi karena tanah tersebut kelebihan untuk membayar hutang suami saya, maka seharusnya sisa tanah kelebihan itu kembali kepada saya;
- Bahwa Namun dikarenakan saya ada hutang juga dengan KBPR, maka sisa tanah tersebut dibuat untuk membayar hutang saya juga. Saat itu dikuasakan kepada Sdr. Teguh bukan kepada Sdr. Djoko, tapi dikemudian hari Djoko malah mengatakan jika tanah saya itu tanah milik Sdr. Djoko pribadi;
- Bahwa Tahun 2018 kemudian muncul lagi temuan OJK terkait masalah saya yang belum terselesaikan karena saya sebagai seorang accounting/pembukuan tahu jika penyerahan asset saya yang seharusnya dibukukan dalam artian tanah saya ini masuk ke dalam asset KBPR tapi dalam kenyataannya tidak masuk ke dalam pembukuan KBPR dan bahkan KBPR tidak melaporkan semua permasalahan yang diminta oleh OJK tahun 2016;

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jadi saya sebagai tenaga pembukuan bisa mengatakan bahwa temuan OJK tahun 2018 ini terjadi karena KBPR tidak membukuan asset saya dan tidak melaporkan perkembangan asset saya ke OJK;
- Bahwa Saya memang mengajukan atas nama mereka, tetapi mereka semua aslinya adalah merupakan nasabah asli KBPR Kalimasada;

➤ Terdakwa II, **JURIYANTO:**

- Bahwa Saya di KBPR di bagian marketing sebagai AO;
- Bahwa Sdr. lin ini pernah memberikan nama-nama kepada bagian marketing untuk pengajuan pinjaman;
- Bahwa saya tidak memegang ke-19 nama tersebut, saya hanya memegang 5 nama saja;
- Bahwa Nama-nama itu pinjam yang pertama kalinya;
- Bahwa Saya di KBPR sebagai Kabag Marketing;
- Bahwa Kalau saya pegang 3 nama yakni atas nama Susilo, Sumardi dan Eko Budi Santoso;
- Bahwa saat itu syarat-syarat pengajuan kreditnya lengkap;
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapakah yang mengambil pencairan kredit tersebut, yang tahu bagian teller;
- Bahwa Saya saat itu tidak melakukan survei kepada para nasabah karena saya percaya dengan Sdr. lin sebagai teman sekantor, selain itu Sdr. lin ini memiliki koperasi di rumahnya jadi itu mungkin merupakan nasabahnya;

➤ Terdakwa III, **Bambang Prihandoko, SE. :**

- Bahwa Saya di KBPR sebagai Kabag Marketing;
- Bahwa Kalau saya pegang 3 nama yakni atas nama Susilo, Sumardi dan Eko Budi Santoso;
- Bahwa Nama-nama itu pinjam yang pertama kalinya;
- Bahwa Yang saya tahu ada yang komplain karena namanya digunakan oleh Sdr. lin yakni Sdr. Susilo , karena dia merasa tidak pinjam tapi ada pinjaman atas nama dia;
- Bahwa Saat itu saya tidak melakukan survei kepada nasabah;
- Bahwa Saya tidak tahu darimana Sdr. lin dapat data nasabah tersebut;
- Bahwa syarat-syarat pengajuan kreditnya lengkap dan saya teliti sehingga kemudian saya teruskan ke bagian legal;
- Bahwa Saat itu Sdr. lin menyerahkan 21 tanah kapling yang terletak di daerah Lekok;
- Bahwa saya mengetahui jika suami Sdr. lin ini memiliki hutang juga di KBPR yakni sebesar 250 juta;

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu jika 21 tanah kapling tersebut sudah dijadikan jaminan untuk Sdr. Marsudi, namun tidak semuanya. Saat penyerahan asset yang pertama sebagian untuk membayar hutang Sdr. Marsudi dan sisanya untuk membayar hutang Sdr. lin. Dan saat penyerahan tanah itu juga disertai dengan daftar harganya;
 - Bahwa tanah kapling untuk Sdr. Marsudi itu sudah terjual semua sekitar tahun 2015 – 2016, saat itu yang menjadi direktur di KBPR adalah Sdr. Teguh;
 - Bahwa Yang sebenarnya berhak melakukan pencairan uang kredit tersebut adalah berdasarkan persetujuan dari direktur (perintah pencairannya).;
 - Bahwa Jadi berkas kredit itu kan awalnya diterima oleh bagian AO setelah lengkap kemudian diteruskan ke bagian legal lanjut ke direktur. Dari direktur jika disetujui diteruskan ke administrasi kredit dan kemudian administrasi kredit membuat slip pencairan berdasarkan dokumen CCM dan MCC yang telah dibuat oleh bagian legal;
 - Bahwa Bagian administrasi kredit kemudian membuat slip pencairan kredit. Dari administrasi kredit kemudian diteruskan kepada saya sebagai Kabag Operasional yang kemudian saya ceklist dan cocokkan slip pencairan tersebut dengan CCM dan MMC. Jika sudah lengkap baru kemudian oleh administrasi kredit dibawa kembali ke direktur. Dari direktur, administrasi kredit kemudian menyerahkan ke kasir untuk melakukan pencairan kredit tersebut;
- Terdakwa IV, HERI PRIYANTO SETIADI. :
- Bahwa ke -19 berkas ini setelah dari legal maka akan diserahkan kepada saya untuk saya verifikasi slip pencairan dan mcc yang sudah diajukan oleh bagian legal;
 - Bahwa syarat-syarat pengajuan kredit tersebut lengkap sehingga kemudian oleh direktur disetujui untuk dicairkan;
 - Bahwa Terdakwa IV menjelaskan tahu dengan dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pengajuan kredit fiktif yang diajukan oleh Terdakwa lin Yudia Agustin Indria R. di Koperasi Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada yang beralamat di Jl. Raya Propinsi KM 15 Sumberanyar, Nguling-Pasuruan pada sekitar tahun 2014 dan 2015 yang kemudian dari pencairan kredit fiktif tersebut digunakan oleh Terdakwa lin Yudia Agustin Indria R. untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa Terdakwa IV menjelaskan tahu dan mengerti dengan 18 (delapan belas) berkas perjanjian kredit tersebut yang diduga fiktif diajukan oleh Terdakwa lin Yudia Agustin Indria. Yang mana pada

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014 Terdakwa menjabat sebagai administrasi kredit bertanggung jawab membuat Slip pencairan kredit dan paraf, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa menjabat sebagai Kabag Operasional bertanggung jawab sebagai checker slip pencairan kredit untuk memeriksa apakah nilai pencairan pada slip sesuai dengan nilai kredit yang disetujui pada dokumen Memo Credit Comite, jika nilainya sudah sesuai maka Terdakwa memberikan paraf pada slip pencairan kredit sebagai bukti sudah dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa IV menjelaskan berkas kredit tersebut adalah berkas kredit yang diduga fiktif yang diajukan oleh Terdakwa lin Yudia Agustin Indria R. ke KBPR Kalimasada yang kemudian diduga uang pencairan kredit digunakan oleh Terdakwa lin Yudia Agustin Indria R;

➤ Terdakwa V, SAIFUL ARIFIN. :

- Bahwa Saat itu saya dapat 10 berkas;
- Bahwa Kenal secara langsung tidak namun saya tahu dengan para nasabah tersebut;
- Bahwa Saat itu sebagai AO saya tidak melakukan analisa dan konfirmasi ke para nasabah tersebut karena saya tahu para nasabah tersebut adalah karyawan dari Sdr. lin;
- Bahwa Saya tahunya waktu diundang ke KPRI. Di KPRI itu didapatkan penyelesaian bahwa Sdr. lin mengakui perbuatannya telah menggunakan uang kredit tersebut dan mau bertanggung jawab dengan menyerahkan asset dan oleh pihak koperasi perbuatan Sdr. lin sudah dimaafkan;
- Bahwa Penyelesaian saat itu jika Sdr. lin mengajui menggunakan kredit tersebut dan saat itu dimaafkan dengan sayarat Sdr. lin menyerahkan asset untuk membayar hutangnya ke KBPR;
- Bahwa Terdakwa diberikan 10 (sepuluh) berkas dokumen-dokumen peminjaman di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" beserta dengan kelengkapannya oleh Terdakwa I, yang mana tugas Terdakwa melakukan survey terkait kebenaran dari peminjaman yang di lakukan oleh para nasabah akan tetapi, Terdakwa tidak melakukan survey karena dokumen persyaratan sudah dilengkapi oleh Terdakwa I, dengan alasan terdakwa V sudah percaya terhadap terdakwa I dan dokumen-dokumen kelepangkatan peminjaman di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" dilengkapi oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa V menjelaskan berdasarkan data 18 (delapan belas) permohonan kredit tersebut dapat dilihat bahwasannya permohonannya diajukan oleh Terdakwa Iin Yudia Agustin Indria R. ke KBPR Kalimasada tersebut pada kurun waktu sekitar Februari 2014 s.d. Agustus 2015;
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan selaku AO (Account Officer) KBPR Kalimasada saat itu bertanggungjawab atas penerimaan data persyaratan pengajuannya, Pengisian Formulir Permohonan Pinjaman dan membuat Analisa Keuangan;
- Bahwa Terdakwa V menjelaskan yang dirugikan adalah pihak KBPR KALIMASADA dengan total sebanyak 18 (delapan belas) pencairan kredit sebesar Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

Disita dari saksi a.n. Agus Cahyono, antara lain :

1. 1 (Satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" Grati-Pasuruan tanggal 8 Mei 1990 ;
2. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur Nomor: 6727/Bangwas II/90 tertanggal 10 September 1990 tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada (KBPR Kalimasada);
3. 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KSP-146/KM.13/1991 tertanggal 27 Juni 1991 tentang Pemberian Izin usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada;
4. 1 (satu) bendel) copy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 504/01/PAD/XVI.20/424.060/2014 tertanggal 22 Oktober 2014 tentang Pengesahan Peru-bahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" Nomor: 263 tanggal 30 September 2014;
5. 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Adendum Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" Nomor: 129 tanggal 29 Desember 2017;
6. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali KBPR Kalimasada Nomor: 01/KSSD/II/2018 tanggal 1 Januari 2018 perihal pengangkatan Sdr. Agus Cahyono sebagai Direktur KBPR Kalimasada;

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi KBPR Kalimasada Nguling-Pasuruan 2014-2015;
8. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi KBPR Kalimasada Nguling-Pasuruan 2015-2016;
9. 1 (satu) bendel lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 01/K5SD/II/2013 tanggal 1 Februari 2013 tentang Pedoman Tata Kerja Perkreditan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada;
10. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 02/K5SD/II/2013 tanggal 2 Feb-ruari 2013 Tentang Perpanjangan Dan Restrukturisasi Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada;
11. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 17/K5SD/I/2014 tanggal 1 Janu-ari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Pinjaman/Kredit Koperasi BPR Kalimasada;
12. 1 (satu) lembar Kebijakan Suku Bunga, Provisi, Pengikatan Legalitas atas Pencairan Kredit Pinjaman Yang Diberikan tertanggal 2 Januari 2014;
13. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 03/K5SD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Kebijakan Agunan Diambil;
14. 1 (satu) lembar Kebijakan Atas Fasilitas Kredit Kepada Direksi dan Karyawan tertanggal 2 Januari 2015;
15. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 09/K5SD/3/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Kebijakan Penilaian Transaksi Jaminan.
16. 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Tahun 2019-2020 ter-tanggal 31 Januari 2020;
17. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 02/K5SD/II/2012 tanggal 2 Janu-ari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Saiful Arifin sebagai Account Officer KBPR Kalimasada dan Uraian Jab-atan (Job Description) Sdr. Saiful Arifin sebagai Account Officer KBPR Kalimasada;
18. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 13/K5SD/II/2012 tanggal 13 Feb-ruari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Juriyanto sebagai Account Officer KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Juriyanto sebagai Account Officer;
19. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 10/K5SD/II/2012 tanggal 10 Jan-uari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Bambang Prihandoko sebagai Account Officer KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Bambang Prihandoko sebagai Account Officer;
20. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor:

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/K5SD/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015 perihal pengangkatan Sdr. Ishak, S.E. sebagai Credit Support/Legal KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Ishak, S.E. sebagai Credit Support/Legal;

21. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 7/K5SD/I/2012 tanggal 7 Januari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Administrasi Kredit KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Administrasi Kredit;

22. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 06/K5SD/3/2015 tanggal 30 Maret 2015 perihal pengangkatan Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Kepala Bagian Operasional KBPR Kali-masada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Kepala Bagian Operasional;

23. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 02/K5SD/I/2013 tanggal 2 Janu-ari 2013 perihal pengangkatan Sdr. Artiyana Nurmaida sebagai Tabungan & Deposito KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Artiyana Nurmaida sebagai Tabungan & Deposito KBPR Kalimasada;

24. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 01/K5SD/I/2014 tanggal 2 Janu-ari 2014 perihal pengangkatan Sdr. Artiyana Nurmaidah sebagai karyawan tetap bagian Tabungan & Deposito KBPR Kalimasada;

25. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi Nomor: 05/K5SD.D/1-2018 tanggal 8 Januari 2018 perihal penugasan Sdr. Artiyana Nurmaidah sebagai petugas Kasir dan Keuangan KBPR Kalimasada;

26. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 5/K5SD/I/2014 tanggal 5 Januari 2014 perihal pengangkatan Sdr. Yuli Sulistyowati, SE. sebagai Bagian Kasir KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Yuli Sulistyowati, SE. sebagai Bagian Kasir;

27. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 10/K5SD/I/2012 tanggal 10 Jan-uari 2012 tentang pengangkatan bagian personalia dan umum a.n. Iin Yudia Agustin Indria R. beserta Uraian pekerjaan (Job Description) bagian personalia dan umum;

28. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling Nomor: 21/K5SD/XI/2015 tanggal 20 November 2015 tentang pengangkatan bagian pembukuan merangkap personalia dan umum a.n. Iin Yudia Agustin Indria R. beserta uraian pekerjaan (Job Description) bagian pembukuan;

29. 1 (satu) lembar Surat Referensi Kerja No. 62/K5SD.D/MIII-2018 tanggal 31

Halaman 91 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, menerangkan bahwa benar Sdr. lin Yudia Agustin Indria adalah Karyawan KBPR Kalimasada terhitung sejak tanggal 1 Desember 1996 s.d. tanggal 30 Desember 2016;

- 30. 1** (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0107/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014 debitur a.n. Akhmadi alamat di Kenayan RT/RW. 4/2 Sumberagung Kec. Grati Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514201506650002 a.n. Akhmadi; 2) Copy KTP NIK. 3514207006660058 a.n. Nur Laela (istri); 3) Kartu Keluarga No. 3514200101051719 a.n. Akhmadi; 4) Nota pencairan kredit: 1401.0107 Rekening A08034 a.n. Akhmadi plafon Rp. 20.000.000,- tanggal 26 Februari 2014; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PL/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 pemo-hon a.n. Akhmadi; 6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Akhmadi tanggal 28 Febrari 2014; 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.0107/KBPR-KR/02/2014 tanggal 28/02/2014; 8) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0107/KBPR.KR/02/2014 tanggal 28 Ferbruari 2014 debitur a.n. Akh-madi.
- 31. 1** (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014 debitur a.n. Sahari alamat di Dsn. Rembang, RT/RW. 020/005 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514211807850006 a.n. Sahari; 2) Copy KTP NIK. 3514214906870001 a.n. Sayye (istri); 3) Copy Kartu Kaluarga No. 3514213003120003 a.n. Sahari; 4) Nota pencairan kredit: 1401.0115 rekening: A08047 plafon Rp. 20.000.000,- tanggal 28 Februari 2014; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PK/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 pemo-hon a.n. Akhmadi; 6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Akhmadi tanggal 28 Maret 2014; 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.0115/KBPR-KR/02/2014 tanggal 28/02/2014; 8) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Ferbruari 2014 debitur a.n. Akh-madi.
- 32. 1** (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 debi-tur a.n. SUMARDI alamat Dsn. Lumbang RT/RW. 002/003 Kel. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK.3514042501610001 a.n. Sumardi 2) Copy KTP NIK. 3514046302650002 a.n. Sutras 3) Copy Kartu Keluarga Nomor: 121516/05/00699 kepala keluarga a.n. Sumardi. 4) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PK/III/2014 tanggal 28/03/2014, Pemohon a.n. Sumardi; 5) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.0188/KBPR-KR/03/2014 tanggal 28/03/2014; 6) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014 debitur a.n. SUMARDI.

Halaman 92 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33. 1** (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tanggal 30 April 2014 debitur a.n. SUFRON alamat Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan; Terdiri dari dokumen: 1) Copy Surat Keterangan pendudu Nomor: 470/89/424/22.04/2012 tanggal 7 Juli 2012 dari Kantor Kepala Desa Tampung Kab. Pasuruan; 2) Copy Kartu Keluarga No. 3514220911100241 a.n. Suftron; 3) Nota Pencairan Kredit: 1401.0258 rekening: A08202 plafon Rp. 25.000.000,- tanggal 30 April 2014; 4) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PL/IV/2014 tanggal 29 April 2014 pemohon a.n. Suftron; 5) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.0258/KBPR-KR/04/2014 tanggal 30/04/2014; 6) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tanggal 30 April 2014 debitur a.n. SUFRON.
- 34. 1** (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 debitur a.n. Fadelil alamat Dsn. Krajan RT/RW. 001/003 Kel. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514203006580004 a.n. Fadelil 2) Copy KTP NIK. 3514205802660001 a.n. Ratna Pudjianiingtyas 3) Copy Kartu Keluarga Nomor: 121522/98/00519 kepala keluarga a.n. Fedelil 4) Nota pencairan kredi: 1401.0312 rekening: A8257 plafon Rp. 11.000.000,- tanggal 28 Mei 2014; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PLV/2014 tanggal 28/05/2014 pemohon a.n. Fadelil; 6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Fadelil tanggal 28 Mei 2014; 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.0312/KBPR-KR/05/2014 tanggal 28/05/2014; 8) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 debitur a.n. Fadelil.
- 35. 1** (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 debitur a.n. MARJOKO alamat Dsn. Geuan Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan; Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514200710770004 a.n. Marjoko; 2) Copy KTP NIK. 3514207003800002 a.n. Bawon Masripah; 3) Copy Kartu Keluarga No. 35142001010502993 a.n. Masrjoko; 4) Nota Pencairan Kredit: 1401.0316 rekening A08261 plafon Rp. 50.000.000,- tanggal 28/05/2014; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PK/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014 pemohon a.n. Marjoko; 6) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.0316/KBPR-KR/05/2014 tanggal 28/05/2014; 7) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 debitur a.n. MARJOKO.
- 36. 1** (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 debitur a.n. SUMARI alamat Dsn. Rembang RT. 20/ RW.05 Desa Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan; Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP



NIK. 3514210809680002 a.n. Sumari 2) Copy KTP NIK. 3514214606700003 a.n. Armina 3) Copy Kartu Keluarga No. 3514210101000245 an. Sumari; 4) Nota Pencairan Kredit Nomor: 1401.0307 Rek. A08252 plafon: Rp. 15.000.000,- tanggal 28/05/2014; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PLV/2014 tanggal 28 Mei 2014 pemohon a.n. Sumari; 6) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.0307/KBPR-KR/05/2014 tanggal 28/05/2014; 7) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 debitur a.n. SUMARI.

37.1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 debitur a.n. Fadol alamat Dsn. Krajan RT/RW. 01/06 Ds. Dandangendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: 1) Copy Kartu Keluarga Nomor: 121515/03/02737 kepala keluarga a.n. Nasuki; 2) Copy KTP NIK. 1215154406840001 a.n. Nasuda (istri); 3) Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 270/25/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001; 4) Nota Pencairan Kredit Nomor: 1401.0310 Rek. A08255 Plafon: Rp. 16.000.000,- tanggal 28/05/2014; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PLV/2014 tanggal (kosong)/05/2014 pemohon a.n. Fadol; 6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Fadol tanggal (kosong) Mei 2014; 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.0310/KBPR-KR/05/2014 tanggal 28/05/2014; 8) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014 debitur a.n. Fadol.

38.1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 a.n. MUH YAKIN alamat Dsn. Tampung Randu RT.07/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan; Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514221506750010 a.n. Muh Yakin; 2) Copy KTP NIK. 3514226006790010 a.n. Hilmiyah; 3) Copy kartu keluarga No. 3514221406120009 an. Muh Yakin; 4) Nota Pencairan Kredit Nomor: 1401.0455 Rek. A08253 Plafon: Rp. 8.300.000,- tanggal 27/08/2014; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PLVII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 pemohon a.n. Muh Yakin; 6) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.0455/KBPR-KR/08/2014 tanggal 27/08/2014; 7) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 a.n. MUH YA-KIN.

39.1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 a.n. DOPIR alamat Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan; Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514222008760003 a.n. Dopir; 2) Copy KTP NIK. 35814225506790005 a.n. Mahwe; 3) Copy Kartu Keluarga No. 3514220405100057 a.n. Dopir; 4) Nota Pencairan Kredit Nomor: 1401.0459 Rek. A08191 Plafon: Rp. 30.700.000,-



tanggal 27/08/2014; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PL/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 pemohon a.n. Dopir; 6) Analisa Keuangan pemohon a.n. Dopir tanggal 26 Agustus 2014; 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.1409/KBPR-KR/08/2014 tanggal 27/08/2014; 8) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014 a.n. DOPIR.

40.1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 a.n. SLAMET ALISYAHBANA alamat Dsn. Kampung Baru Rt. 02 Rw.04 Desa Grati Tunon Kec. Grati Kab. Pasuruan; Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 35142007078860008 a.n. Slamet Alasyahbana; 2) Copy KTP NIK. 3514204708880003 a.n. Sama; 3) Copy Kartu Keluarga No. 3514200101071587 a.n. Slamet Alisyahbana; 4) Nota Pencairan Kredit: 1401.0479 Rek. A08325 Plafon: Rp. 44.000.000,- tanggal 28/08/2014; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PL/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 pemohon an. Slamet Alasyahbana; 6) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1401.0479/KBPR-KR/08/2014 tanggal 28/08/2014; 7) Perjanjian Kredit Nomor: 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014 a.n. SLAMET ALISYAHBANA.

41.1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tanggal 28 Januari 2015 a.n. SUPANDI alamat Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan; Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514222506720002 a.n. Supandi; 2) Copy KTP NIK. 3514226509770004 a.n. Sumiati; 3) Copy Kartu Keluarga No. 3514220101010349 a.n. Supandi; 4) Nota Pencairan Kredit Nomor: 1501.0780 Rek. A28491 Plafon: Rp. 6.800.000,- tanggal 28/01/2015; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosona)/KBPR-PL//2015 tanggal (kosong) bulan (kosong) tahun (kosong) pemohon a.n. Supandi; 6) Analisa Keuangan pemohon a.n. Supandi tanggal (kosong) Januari 2015, 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1501.0780/KBPR-KR/01/2015 tanggal 28/01/2015; 8) Perjanjian Kredit Nomor: 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tanggal 28 Januari 2015 debitur a.n. Supandi.

42.1 (satu) bendel Berkas Perianijjian Kredit Nomor: 1501 1122KBPR SPK/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 debitur a.n. ROSIT alamat Dsn. Jatisari RT/RW, 10/15 Kel. Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514041801800001 a.n. Rosit; 2) Copy KTP NIK. 3514044201830001 a.n. Sulaendang; 3) Copy Kartu Keluarga No. 121516/04/00345 a.n. Rosit; 4) Nota Pencairan Kredit Nomor: 1501.1122 Rek. A28422 Plafon: Rp. 75.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29/06/2015; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-KL/06/2015 tanggal 25/06/2015 pemohon a.n. Rosit; 6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Rosit tanggal 25 Juni 2015; 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1501.1122/KBPR-KL/06/2015 tanggal 29/06/2015; 8) Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1122/KBPR.SPK/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 debitur a.n. Rosit.

43. 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1121/KBPR.SPK/06/2015 tanggal 29 Juli 2015 debitur a.n. Wiji Purwanti alamat Dsn. Krajan II RT/RW. 007/002 Kel. Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514045304900001 a.n. Wiji Purwanti; 2) Nota Pencairan Kredit Nomor: 1501.1121 Rek. A28414 Plafon: Rp. 23.550.000 tanggal 29/06/2015; 3) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PK/VI/2014 tanggal 29 Juni 2015 pemohon a.n. Wiji Purwanti; 4) Analisa Keuangan pemohon a.n. Wiji Purwanti tanggal 29 Juni 2015; 5) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1501.1121/KBPR-KR/06/2015 tanggal 25/06/2015; 6) Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1121/KBPR.SPK/06/2015 tanggal 29 Juni 2015 debitur a.n. Wiji Purwanti.

44. 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 a.n. Siti Romlah alamat Dsn Kemantren Rejo Rt.04 Rw.02 Ds. Kemantren Rejoso Pasuruan; Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514236004690001 a.n. Siti Romlah; 2) Copy KTP NIK. 3514233005560001 a.n. Parman; 3) Copy Kartu Keluarga Nomor: 121512/01/00400 kepala keluarga a.n. Parman 4) Nota Pencairan Kredit: 1501.1247 Rek. A28490 Plafon: Rp. 86.400.000,- tanggal 26 Agustus 2015; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tanggal (kosong)/08/2014 pemohon a.n. Siti Romlah; 6) Analisa Keuangan pemohon a.n. Siti Romlah tanggal 26 Agustus 2015; 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1505.1247/KBPR-KR/08/2015 tanggal 28/08/2015; 8) Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Debitur a.n. Siti Romlah.

45. 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1236/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 debitur a.n. EKO BUDI S alamat Tampung Randu RT/RW. 002/009, Kel. Kel. Tampung Kec. Lekok Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: . 1) Copy KTP NIK.3514221603830004 a.n. Eko Budi Santoso; 2) Copy KTP NIK. 3514224102850008 a.n. Yuati; 3) Copy Kutipan Akta Nikah No. 528/61/X/2003 tanggal 16 Oktober 2003; 4) Nota Pencairan Kredit: 1501.1236Rek. A28548 Plafon: Rp. 24.550.000,- tanggal 28 Agustus 2015; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tanggal 26/08/2015 Pemohon a.n. Eko Budi Santoso; 6) Surat Persetujuan Fasilitas

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Nomor: 1501.1236/KBPR.KR/08/2015; 7) Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1236/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 debitur a.n. EKO BUDI S;

46. 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 a.n. SUYANTO alamat Dsn Krajan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kambing Rejo Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK. 3514200601750005 a.n. Suyanto; 2) Copy KTP NIK. 3514205711830002 a.n. Atim Sulistiorini; 3) Copy Kutipan Akta Nikah No. 270/25/VII/2001 tanggal 6 Juli 2001; 4) Copy Kartu Keluarga No. 35142001010421738 a.n. Susanto; 5) Nota Pencairan Kredit: 1501.1245 Rek. A26494 Plafon Rp. 36.250.000,- tanggal 28/08/2015; 6) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tanggal (kosong)/08/2015 pemohon a.n. Suyanto; 7) Analisa Keuangan pemohon a.n. Suyanto tanggal 28 Agustus 2015; 8) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1501.1245/KBPR.KR/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015; 9) Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 a.n. Suyanto;
47. 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 debitur a.n. SUSILO alamat Dsn. Ngopak RT/RW. 07/03 Kel. Arjosari Kec. Arjosari Kab. Pasuruan. Terdiri dari dokumen: 1) Copy KTP NIK.3514233004800001 a.n. Susilo; 2) Copy KTP NIK. 3514236507840001 a.n. Etik Wahyuni; 3) Copy Kartu Keluarga No. 351423.090608.00634 a.n. Kepala keluarga Susilo 4) Nota Pencairan Kredit: 1401.0254 Rek. A08198 Plafon: Rp. 100.000.000,- tanggal 30/04/2014; 5) Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tanggal 26/08/2015, Pemo-hon a.n. Susilo; 6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Susilo tertanggal 26 Agustus 2015; 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit Nomor: 1501.1252/KBPR.KR/08/2015 tanggal 28/08/2015; 8) Perjanjian Kredit Nomor: 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015 debitur a.n. Susilo.
48. 1 (satu) bendel copy legalisir register persetujuan kredit debitur a.n. Akhmadi, Sahari, Sumardi, Sufron, Fadelil, Marjoko, Sumari, Fadol, Muh Yakin, Dopir, Slamet Alisyahbana, Supandi, Rosit, Wiji Purwanti, Siti Romlah, Eko Budi Santoso, Suyanto dan Susilo;
49. 1 (satu) bendel copy legalisir register jaminan beserta tanda terima jaminan debitur a.n. Akhmadi, Sahari, Sumardi, Sufron, Fadelil, Marjoko, Sumari, Fadol, Muh Yakin, Dopir, Slamet Alisyahbana, Supandi, Rosit, Wi-ji Purwanti, Siti Romlah, Eko Budi Santoso, Suyanto dan Susilo;
50. 1 (satu) lembar copy Laporan Tindak Lanjut Atas Komitmen Hasil Pemeriksaan

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 September 2016; 51. 1 (satu) lembar surat Sdr. Iin Yudia Agustin I R. tertanggal 23 September 2016 dan satu lembar lampirannya.

Disita dari saksi a.n. Djoko Sulistyono, antara lain :

1. satu bendel Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali KBPR Kalimasada Nomor: 01/K5SD/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang penegasan sebagai Direktur KBPR Kalimasada terhadap Sdr. Teguh Imam Prihanto dan Uraian Jabatan (Job Description) Drs. Teguh Imam Prihanto jabatan Direktur/Pengurus tertanggal 1 Oktober 2014;
2. satu lembar Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali KBPR Kalimasada Nomor: 13/K5SD.PS/II.17 tanggal 16 Februari 2017 tentang Penegasan Sebagai Direktur KBPR Kalimasada terhadap Sdr. Teguh Imam Prihanto;
3. satu bendel copy legalisir Berita Acara Pengalihan Hak dan Kewajiban Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru Nomor 64 tertanggal 23 Maret 2020 tentang pengalihan Hak dan Kewajiban Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada kepada PT. BPR kalimasada Persada;
4. satu bendel copy legalisir Akta Pembubaran Koperasi Bank Perkreditan Kalimasada Nomor 1 tertanggal 6 April 2020;
5. satu bendel copy legalisir Akta Nomor 2 tanggal 2 Mei 2019 PT. Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada Persada" disebut juga PT. BPR "Kalimasada Persada", Notaris Ny. Wahyu Krisma Suyanto, SH yang berkedudukan kantor di Jl. Raya Kraton No. 8 Pasuruan;
6. dua lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0040022.AH.01.01 Tahun 2019 tertanggal 14 Agustus 2019 tentang pengesahan PT. BPR Kalimasada Persada;
7. satu bendel copy legalisir Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang Nomor: Kep-001/KO.0401/2020 tertanggal 7 Januari 2020 tentang Pengalihan izin usaha dan perubahan nama Koperasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Persada

yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukit dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Kuasa antara Iin Yudia

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agustin dengan Direktur KBPR Kalimasada, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Data Hapus Buku KBPR Kalimasada per Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
 4. Foto Copy sesuai dengan fotocopy web Akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui mediasi Nomor 3/Med/2018/PHI.Sby atas nama Heri Prayitno Setiadi, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
 5. Foto Copy sesuai dengan fotocopy web Akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui mediasi Nomor 5/Med/2018/PHI.Sby atas nama Bambang Prihandoko, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
 6. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Adendum Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" Nomor 129 yang dibuat pada tanggal 29-12-2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
 7. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Berita Acara Pengalihan Seluruh Hak Dan Kewajiban Badan Hukum Lama Kepada Badan Hukum Baru Nomor 64, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
 8. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Salinan Akta Nomor 10 tanggal 21 Juni 2021 Notaris Detty Fybe Rotty, SH., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
 9. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Surat AGus Cahyono, SE kepada Kapolda Jatim Perihal Pencabutan Laporan tertanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
 10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari PT. BPR Persada Guna tertanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
 11. Foto Copy sesuai dengan salinan putusan di E-Court Kesepakatan Perdamaian perkara Nomor : 34/Pdgt.G/2023/PN Bil, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
 12. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) Pengalihan Hak dan Kewajiban Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada No. 187/RAK/Dir/IV/2020 Tertanggal 20 Maret 2020 dilaksanakan di Aula KPRI Pergu Jln. Balaikota No.17 Pasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
 13. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Surat Keputusan Pemegang Saham KBPR Kalimasada No.28/K5SD.PS/IV-2017 Tertanggal 6 April 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur yang ditandatangani oleh Drs.H.Sochip,M.Pd selaku Ketua KPRI Pergu dan Drh.Hj.Rias Dyahtri Silvana selaku Ketua KUTT Suka Makmur, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
 14. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Notaris No.5 Tertanggal 23 Nopember 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Bank Perkreditan Rakyat PERSADA GUNA, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Khusus Kredit KBPR Kalimasada oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari posisi pemeriksaan 31 Juli 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No. 470/129/424.222.04/2016 tertanggal 5 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Imam Prihanto selaku pihak Pertama Penjual dan Jono selaku Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No. 470/247/424.222.04/2016 tertanggal 31 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Imam Prihanto selaku pihak Pertama Penjual dan Moch. Sodik selaku Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Jual Beli No.22/2017 Tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lekok Mohammad Nur Cholis,S.Stp,MM yang ditandatangani oleh Djoko Sulistyono sebagai Pihak Pertama Penjual dan Nuris Shobah sebagai Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Jual Beli No.23/2017 Tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lekok Mohammad Nur Cholis,S.Stp,MM yang ditandatangani oleh Djoko Sulistyono sebagai Pihak Pertama Penjual dan Syamsuri sebagai Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Jual Beli No.48/2017 Tertanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lekok Mohammad Nur Cholis,S.Stp,MM yang ditandatangani oleh Djoko Sulistyono sebagai Pihak Pertama Penjual dan Sudirman sebagai Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Jual Beli No.16/2021 Tertanggal Juli 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lekok Fauzan,S.Pd, MM yang ditandatangani oleh Djoko Sulistyono sebagai Pihak Pertama Penjual dan Musleh sebagai Pihak Kedua Pembeli., selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Perjanjian Jual Beli tanah Agunan Yang Diambil Alih (AYDAH) Tertanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Djoko Sulistyono selaku Direktur PT. BPR Persada Guna sebagai Pihak Pertama Penjual dan M.Nur Hasan serbagai Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Perjanjian Jual Beli tanah Agunan Yang Diambil Alih (AYDAH) Tertanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Djoko Sulistyono selaku Direktur PT. BPR Persada Guna sebagai Pihak Pertama Penjual dan Mesri serbagai Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
 24. Foto Copy sesuai dengan aslinya Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum KBPR Kalimasada Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 2 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 25. Foto Copy sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: /KBPR-PKIXII/2014. Tanggal 24 Desember 2014 Data pemohon Marsudi., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 26. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit KBPR Kalimasada Kec. Nguling-Pasuruan. Tanggal 24 Desember 2014 No.1401.0703/KBPR. SPK/12/2014 , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 27. Foto Copy sesuai dengan aslinya Permohonan Fasilitas Kredit atas nama Marsudi tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 28. Foto Copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Jaminan Kredit atas nama Marsudi tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 29. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No: 34/2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 30. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kuasa tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 31. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan PT. Bank Perkreditan Rakyat PERSADA GUNA tanggal 25 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
- yangmana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukit dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa I dilakukan penangkapan pada tanggal 04 April 2023 bersama-sama dengan Terdakwa II JURIYANTO, Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI, Terdakwa V SAIFUL ARIFIN, karena laporan dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" terkait kredit fiktif sejak tahun 2024 sebanyak 19 (Sembilan belas) nama debitur yang tercantum, bahwa semua prosedur telah di lalui, persyaratan sudah lengkap seperti KTP dan

Halaman 101 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan lainnya yang sudah dipersiapkan;

- Bahwa benar, terhadap ke 18 (delapan belas) nama debitur yang Terdakwa I gunakan, uang yang dicairkan sebagian di berikan kepada nama yang bersangkutan akan tetapi hanya beberapa orang saja dan untuk sisa uangnya Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar, terhadap ke 18 (delapan belas) nama debitur yang Terdakwa I gunakan ada sebagian orang-orang tersebut yang Namanya di pergunakan di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" tidak mengetahui uang dan namanya dipergunakan oleh Terdakwa I sebagai nama peminjam di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada".;
- Bahwa benar, Terdakwa I mengakui bahwa untuk dokumen dokumen yang di pergunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan peminjaman di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" adalah perbuatan Terdakwa I dan pada tahun 2016 perekonomian yang dialami Terdakwa I tidak bisa melakukan angsuran lagi.
- Bahwa benar, terdakwa I berkata kepada pada nasabah bahwa terdakwa I pinjam nama mereka untuk melakukan pinjaman nanti kamu saya kasih uang, itu yang saya katakan saat pinjaman yang pertama;
- Bahwa benar, pinjaman-pinjaman tersebut tetap terdakwa I angsur ke KBPR sekitar tahun 2014 – 2015. Baru kemudian di tahun 2015 ekonomi terdakwa I agak bermasalah sehingga saya mulai kesulitan dan tidak mampu untuk membayar angsuran;
- Bahwa benar, Terdakwa I menjelaskan tahu dan mengerti dengan 18 (delapan belas) dokumen berkas kredit tersebut adalah berkas kredit yang Terdakwa ajukan ke KBPR Kalimasada dengan cara memalsu tandatangan debitur pada dokumen Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan pada dokumen tanda terima jaminan dan meminjam identitas sepeprti kartu Penduduk dan kartu keluarga nasabah terebut;
- Bahwa benar, nama yang ke 18 orang tersebut ada yang tahu kalia identitas mereka dipinjam oleh terdakwa I untuk meminjam lagi di KBPR Kalimasada, dan beberapa nama tersebut tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan oleh terdakwa I;
- Bahwa benar, Adapun pelaksana kredit yang bertanggung jawab dalam proses pemberian kredit terhadap debitur-debitur tersebut adalah :

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Juriyanto sebagai Account Officer terdakwa II;
- Sdr. Saiful Arifin sebagai Account Officer, terdakwa V;
- Sdr. Bambang Prihandoko sebagai Kabag Marketing terdakwa III;
- Sdr. Ishak, SE sebagai Credit Komite;
- Sdr. Ir. Heri Priyanto sebagai Admin Credit dan Kabag Operasional, terdakwa IV;
- Bahwa benar, Terdakwa I menjelaskan yang mempunyai niat dan yang mengajukan permohonan kredit menggunakan nama-nama debitur tersebut adalah Terdakwa I, yang dilakukan dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari debitur;
- Bahwa benar, Terdakwa I menjelaskan berkaitan dengan 18 (delapan belas) berkas kredit debitur KBPR Kalimasada ada yang dipalsu tanda tangannya dan ada juga yang mengetahui identitasnya dipakai oleh Terdakwa I untuk pinjam di KPBR Kalimasada;
- Bahwa benar, Terdakwa I menjelaskan tahu dan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa I memalsu tanda tangan debitur tersebut tidak benar;
- Bahwa benar, Terdakwa I menjelaskan Berkaitan dengan proses pengajuan kredit atas 18 debitur tersebut, pelaksana AO tidak melaksanakan survey terhadap calon debitur, tempat usaha dan jaminan karena pelaksana AO sejak awal sudah mengetahui bahwa permohonan pinjaman tersebut yang mengajukan adalah Terdakwa I dan yang akan bertanggung jawab terhadap angsurannya adalah Terdakwa I termasuk terhadap jaminan tersebut pelaksana AO, Kabag Marketing dan Direktur;
- Bahwa benar, Terdakwa I menjelaskan dengan kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak KBPR Kalimasada dan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa I dengan mempertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku;
- Bahwa benar, terdakwa memberikan asetnya untuk membayar hutangnya yaitu, yang masuk jaminan suami saya yaitu yang 21 kapling , untuk membayar hutang suami sebesar 250 juta ke KBPR sebanyak 9 kapling sisa 12 kapling lalu kemudian saya tambah 5 kapling untuk membayar hutang saya;
- Bahwa benar, ada musyawarah untuk menyelesaikan persoalan terdakwa I dengan KBPR Kalimasada yangmana perbuatan terdakwa I ini dimaafkan oleh koperasi karena ini merupakan sebuah koperasi dan juga karena Terdakwa I sudah menyerahkan asset. Dan para terdakwa juga tidak akan dilaporkan kepada polisi dan Terdakwa I kemudian dirumahkan setelah musyawarah tersebut hingga saat ini;

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, persoalan antara para terdakwa dengan KBPR Kalimasada sudah diselesaikan secara damai secara kekeluargaan sehingga terdakwa I menyerahkan aset sebagai jaminan untuk melunasi hutangnya kepada KBPR Kalimasada;
- Bahwa benar, Saat pengajuan itu dari bagian legal menyatakan ada tidak masalah dengan kredit yang diajukan oleh terdakwa I kemudian sudah terdakwa II periksa lagi pengajuan kredit tersebut dan syarat-syaratnya sudah lengkap;
- Bahwa benar, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang saya lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar, Terdakwa II menjelaskan sebagai AO/Marketing saat itu, Terdakwa bertanggungjawab pada proses persiapan kredit dan analisa kredit;
- Bahwa benar, Terdakwa diberikan 3 (tiga) berkas dokumen-dokumen peminjaman di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" beserta dengan kelengkapannya, yang mana tugas Terdakwa melakukan survey terkait kebenaran dari peminjaman yang di lakukan oleh para nasabah akan tetapi, Terdakwa tidak melakukan survey karena dokumen persyaratan sudah dilengkapi oleh Terdakwa I, dengan alasan terdakwa III sudah percaya terhdap terdakwa I dan dokumen-dokumen keleengkapan peminjaman di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" dilengkapi oleh Terdakwa I;
- Bahwa benar, uang pencairan dari para nasabah tersebut diambil oleh terdakwa I, lalu namun pengembalian terebut tidak sampai lunas kepada KBPR Kalimasada dan karena terdakwa I sebagai seorang pembukuan pada saat itu sehingga terdakwa membuat pembukuan namun senyatanya uang tersebut tidak masuk kerekening dari KBPR Kalimasada sehingga pada saat di audit terlihat ada kejanggalan dari kredit yang masuk namun KBPR Kalimasada malah merugi karena hal tersebut terdakwa I dan terdakwa lainnya dilaporkan ke polisi;
- Bahwa benar, KBPR Kalimasada telah memberikan fasilitas kredit kepada 18 debitur dengan total plafon kredit sejumlah Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut :

Halaman 104 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian Kredit Nomor : 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Dopir yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
2. Perjanjian Kredit No : 1501.1236/KBPR.SPK/09/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Debitur an. Eko Budi S yang beralamat di Tampung Randu RT/RW. 002/009, Kel. Kel. Tampung Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
3. Perjanjian Kredit No : 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Sumari yang beralamat di Dsn. Rembang RT. 20/ RW.05 Desa Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
4. Perjanjian Kredit No : 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tanggal 28 Januari 2015, debitur an. Supandi yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
5. Perjanjian Kredit No : 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Susilo yang beralamat di Dsn. Ngopak RT/RW. 07/03 Kel. Arjosari Kec. Arjosari Kab. Pasuruan;
6. Perjanjian Kredit No : 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Suyanto yang beralamat di Dsn Krajan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kambing Rejo Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan;
7. Perjanjian Kredit No : 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Marjoko yang beralamat di Dsn. Geuan Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
8. Perjanjian Kredit No : 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Muh Yakin yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.07/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
9. Perjanjian Kredit No : 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Sahari yang beralamat di Dsn. Rembang, RT/RW. 020/005 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
10. Perjanjian Kredit No : 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015, debitur an. Siti Romlah yang beralamat di Dsn Kemantren Rejo Rt.04 Rw.02 Ds. Kemantren Rejoso Pasuruan;
11. Perjanjian Kredit No : 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014, debitur Slamet Alisabana yang beralamat di Dsn. Kampung Baru Rt. 02 Rw.04 Desa Grati Tunon Kec. Grati Kab. Pasuruan;

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perjanjian Kredit No : 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tanggal 30 April 2014, debitur an. Sufron yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
 13. Perjanjian Kredit No : 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadelil yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 001/003 Kel. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan;
 14. Perjanjian Kredit No : 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadol yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 01/06 Ds. Dandanggendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
 15. Perjanjian Kredit No : 1501.1122/KBPR.SPK/06/2015 tanggal 29 Juni 2015, debitur an. Rosit yang beralamat di Dsn. Jatisari RT/RW. 10/15 Kel. Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
 16. Perjanjian Kredit No : 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014, debitur an. Sumardi yang beralamat di Dsn. Lumbang RT/RW. 002/003 Kel. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
 17. Perjanjian Kredit No : 1401.0412/KBPR.SPK/07/2014 tanggal 25 Juli 2015, debitur an. Wiji Purwanti yang beralamat di Dsn. Krajan II RT/RW. 007/002 Kel. Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
 18. Perjanjian Kredit No : 1401.0107/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Akhmadi yang beralamat di Kenayan RT/RW. 4/2 Sumberagung Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bahwa benar, Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 1. Sahari, 2. Sufron, 3. Sumari, 4. Marjoko, 5. Muh Yakin, 6. Dopir, 7. Slamet Alisabana, 8. Supandi, 9. Siti Romlah dan 10. Suyanto;
 - Bahwa benar, Terdakwa II JURIYANTO selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 11. Akhmadi, 12. Fadelil, 13. Fadol, 14. Rosit dan 15. Wiji Purwanti;
 - Bahwa benar, Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 16. Susilo, 17. Eko Budi S. dan 18. Sumardi;
 - Bahwa benar, terdakwa I menanda tangani permohonan kredit dari lima pemohon yaitu, AKHMADI, FADELIL, FADOL, ROSIT, karena mereka tidak pernah mengajukan kredit pada saat ke KBPR Kalimasada;

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, tersebut yaitu, **Khusus Kepada Terdakwa I** melanggar Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan Khusus Kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V melanggar Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Atau Pegawai Bank.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pegawai Bank” sebagaimana dalam Bunyi Pasal Penjelasan Pssal 49 Ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah semua pejabat dan karyawan bank;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dalam sidang para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan adalah pegawai dari KBPR Kalimasada, dan pengakuan para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni Saksi M. AGUS CAHYONO, dan saksi TEGUH IMAM PRIHANTO, saksi DJOKO SULISTYONO, saksi SURYANTO, saksi YULI SULISTYOWATI, saksi SUPANDI, saksi AKHMADI, saksi DOFIR, saksi SUFRON, saksi M. YAKIN, saksi SITI ROMLAH, saksi AHLI DONI SANTOSO, saksi RETNO MURNI HANDAYANI, saksi SURATMAN, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini adalah para Terdakwa I, Iin Yudia Agustin Indria R, Terdakwa II JURIYANTO, Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIYANTO SETIADI, Terdakwa V SAIFUL ARIFIN, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan Atau Dalam Proses Laporan, Maupun Dalam Dokumen Atau Laporan Kegiatan Usaha, Laporan Transaksi Atau Rekening Suatu Bank, Mereka Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan, Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan;

Menimbang bahwa, unsur ini adalah bersifat *alternatif*, hal ini dapat dilihat dari kata “atau” dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Membantu”, menurut R. Soesilo adalah kemudian menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan jadi kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, bahwa Terdakwa I ditingkap pada tanggal 04 April 2023 bersama-sama dengan Terdakwa II JURIYANTO, Terdakwa III BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV HERI PRIYANTO SETIADI, Terdakwa V SAIFUL ARIFIN, karena laporan dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) “Kalimasada” terkait kredit fiktif sejak tahun 2024 sebanyak 18 (delapan belas) nama debitur yang tercantum, bahwa semua prosedur telah di lalui, persyaratan sudah lengkap seperti KTP dan kelengkapan lainnya yang sudah dipersiapkan;

Menimbang, Bahwa benar, terhadap ke 18 (delapan belas) nama debitur yang Terdakwa I gunakan, uang yang dicairkan sebagian di berikan kepada nama yang bersangkutan akan tetapi hanya beberapa orang saja dan untuk sisa uangnya Terdakwa I gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan terhadap ke 18 (delapan belas) nama debitur yang Terdakwa I gunakan ada sebagian orang-orang tersebut yang Namanya di pergunakan di Koperasi Bank

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" tidak mengetahui uang dan namanya dipergunakan oleh Terdakwa I sebagai nama peminjam di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada".;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I mengakui bahwa untuk dokumen yang dipergunakan oleh Terdakwa I untuk melakukan peminjaman di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" adalah perbuatan Terdakwa I dan pada tahun 2016 dan kesulitan ekonomi yang dialami Terdakwa I tidak bisa melakukan angsuran lagi, dan terdakwa I berkata kepada pada nasabah bahwa terdakwa I pinjam nama mereka untuk melakukan pinjaman nanti kamu saya kasih uang, itu yang saya katakan saat pinjaman yang pertama, namun sebelumnya pinjaman-pinjaman tersebut tetap terdakwa I angsur ke KBPR sekitar tahun 2014 – 2015. Baru kemudian di tahun 2015 ekonomi terdakwa I agak bermasalah sehingga saya mulai kesulitan dan tidak mampu untuk membayar angsuran;

Menimbang Bahwa, Terdakwa I menjelaskan tahu dan mengerti dengan 18 (delapan belas) dokumen berkas kredit tersebut adalah berkas kredit yang Terdakwa ajukan ke KBPR Kalimasada dengan cara memalsukan tandatangan debitur pada dokumen Formulir Permohonan Pinjaman, Surat Persetujuan Fasilitas Kredit, Perjanjian Kredit dan pada dokumen tanda terima jaminan dan meminjam identitas seperti kartu Penduduk dan kartu keluarga nasabah tersebut;

Menimbang Bahwa, nama yang ke 18 orang tersebut ada yang tahu kalau identitas mereka dipinjam oleh terdakwa I untuk meminjam lagi di KBPR Kalimasada, dan beberapa nama tersebut tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan oleh terdakwa I;

Menimbang, Bahwa Adapun pelaksana kredit yang bertanggung jawab dalam proses pemberian kredit terhadap debitur-debitur tersebut adalah :

- Sdr. Juriyanto sebagai Account Officer terdakwa II;
- Sdr. Saiful Arifin sebagai Account Officer, terdakwa V;
- Sdr. Bambang Prihandoko sebagai Kabag Marketing terdakwa III;
- Sdr. Ishak, SE sebagai Credit Komite;
- Sdr. Ir. Heri Priyanto sebagai Admin Credit dan Kabag Operasional, terdakwa IV;

Menimbang Bahwa benar, Terdakwa I menjelaskan yang mempunyai niat dan yang mengajukan permohonan kredit menggunakan nama-nama debitur tersebut adalah Terdakwa I, yang dilakukan lakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari sebageian debitur dan Terdakwa I juga menjelaskan berkaitan dengan 18 (delapan belas) berkas kredit debitur

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KBPR Kalimasada ada yang dipalsu tanda tangannya dan ada juga yang mengetahui identitasnya dipakai oleh Terdakwa I untuk pinjam di KBPR Kalimasada atas perbuatannya tersebut Terdakwa I menjelaskan tahu dan mengerti bahwa perbuatan Terdakwa I memalsu tanda tangan debitur tersebut tidak benar;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I menjelaskan Berkaitan dengan proses pengajuan kredit atas 18 debitur tersebut, pelaksana AO tidak melaksanakan survey terhadap calon debitur, tempat usaha dan jaminan karena pelaksana AO sejak awal sudah mengetahui bahwa permohonan pinjaman tersebut yang mengajukan adalah Terdakwa I dan yang akan bertanggung jawab terhadap angsurannya adalah Terdakwa I termasuk terhadap jaminan tersebut pelaksana AO, Kabag Marketing dan Direktur, dan Terdakwa I juga menjelaskan dengan kejadian tersebut yang dirugikan adalah pihak KBPR Kalimasada dan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa I akan dengan mempertanggungjawabkan dengan membarikan aset untuk melunasi hutangnya tersebut;

Menimbang, Bahwa terdakwa memberikan asetnya untuk membayar hutangnya yaitu, yang masuk jaminan suami saya yaitu yang 21 kapling, untuk membayar hutang suami sebesar 250 juta ke KBPR sebanyak 9 kapling sisa 12 kapling lalu kemudian saya tambah 5 kapling untuk membayar hutang terdakwa I, dalam hal ini telah dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan para terdakwa dengan KBPR Kalimasada yang mana perbuatan terdakwa I ini dimaafkan oleh koperasi karena ini merupakan sebuah koperasi dan juga karena Terdakwa I sudah menyerahkan aset. Dan para terdakwa juga tidak akan dilaporkan kepada polisi dan Terdakwa I kemudian dirumahkan setelah musyawarah tersebut hingga saat ini;

Menimbang, Bahwa Saat pengajuan kredit tersebut dari bagian legal menyatakan ada tidak masalah dengan kredit yang diajukan oleh terdakwa I kemudian sudah terdakwa II periksa lagi pengajuan kredit tersebut dan syarat-syaratnya sudah lengkap;

Menimbang, Bahwa Terdakwa II menjelaskan sebagai AO/Marketing saat itu, Terdakwa II bertanggungjawab pada proses persiapan kredit dan analisa kredit, dan pada saat itu Terdakwa diberikan 3 (tiga) berkas dokumen-dokumen peminjaman di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" beserta dengan kelengkapannya, yang mana tugas Terdakwa melakukan survey terkait kebenaran dari peminjaman yang dilakukan oleh para nasabah akan tetapi, Terdakwa tidak melakukan survey karena dokumen

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan sudah dilengkapi oleh Terdakwa I, dengan alasan terdakwa III sudah percaya terhadap terdakwa I dan dokumen-dokumen kelejangkapan peminjaman di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) "Kalimasada" dilengkapi oleh Terdakwa I;

Menimbang, Bahwa uang pencairan dari para nasabah tersebut diambil oleh terdakwa I, namun pengembalian tersebut tidak sampai lunas kepada KBPR Kalimasada dan karena terdakwa I sebagai seorang pembukuan pada saat itu sehingga terdakwa membuat pembukuan namun senyatanya uang tersebut tidak masuk kerekening dari KBPR Kalimasada sehingga pada saat di audit terlihat ada kejanggalan dari kredit yang masuk namun KBPR Kalimasada malah merugi karena perbuatan terdakwa I tersebut dan menjadi temuan oleh audit internal KBPR Kalimasada kemudian para terdakwa diminta pertanggungjawaban oleh direksi KBPR Kalimasada;

Menimbang, Bahwa KBPR Kalimasada telah memberikan fasilitas kredit kepada 18 debitur dengan total plafon kredit sejumlah Rp. 656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I berdasarkan perjanjian kredit sebagai berikut :

1. Perjanjian Kredit Nomor : 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Dopir yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
2. Perjanjian Kredit No : 1501.1236/KBPR.SPK/09/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Debitur an. Eko Budi S yang beralamat di Tampung Randu RT/RW. 002/009, Kel. Kel. Tampung Kec. Lekok Kab. Pasuruan;
3. Perjanjian Kredit No : 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Sumari yang beralamat di Dsn. Rembang RT. 20/ RW.05 Desa Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
4. Perjanjian Kredit No : 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tanggal 28 Januari 2015, debitur an. Supandi yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
5. Perjanjian Kredit No : 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Susilo yang beralamat di Dsn. Ngopak RT/RW. 07/03 Kel. Arjosari Kec. Arjosari Kab. Pasuruan;
6. Perjanjian Kredit No : 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tanggal 28 Agustus 2015, debitur an. Suyanto yang beralamat di Dsn Krajan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kambing Rejo Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perjanjian Kredit No : 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Marjoko yang beralamat di Dsn. Geuan Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
8. Perjanjian Kredit No : 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, debitur an. Muh Yakin yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.07/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
9. Perjanjian Kredit No : 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Sahari yang beralamat di Dsn. Rembang, RT/RW. 020/005 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
10. Perjanjian Kredit No : 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015, debitur an. Siti Romlah yang beralamat di Dsn Kemantren Rejo Rt.04 Rw.02 Ds. Kemantren Rejoso Pasuruan;
11. Perjanjian Kredit No : 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tanggal 28 Agustus 2014, debitur Slamet Alisabana yang beralamat di Dsn. Kampung Baru Rt. 02 Rw.04 Desa Grati Tunon Kec. Grati Kab. Pasuruan;
12. Perjanjian Kredit No : 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tanggal 30 April 2014, debitur an. Sufron yang beralamat di Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
13. Perjanjian Kredit No : 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadelil yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 001/003 Kel. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan;
14. Perjanjian Kredit No : 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tanggal 28 Mei 2014, debitur an. Fadol yang beralamat di Dsn. Krajan RT/RW. 01/06 Ds. Dandanggendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
15. Perjanjian Kredit No : 1501.1122/KBPR.SPK/06/2015 tanggal 29 Juni 2015, debitur an. Rosit yang beralamat di Dsn. Jatisari RT/RW, 10/15 Kel. Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
16. Perjanjian Kredit No : 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tanggal 28 Maret 2014, debitur an. Sumardi yang beralamat di Dsn. Lumbang RT/RW. 002/003 Kel. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
17. Perjanjian Kredit No : 1401.0412/KBPR.SPK/07/2014 tanggal 25 Juli 2015, debitur an. Wiji Purwanti yang beralamat di Dsn. Krajan II RT/RW. 007/002 Kel. Watulumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan;
18. Perjanjian Kredit No : 1401.0107/KBPR.SPK/02/2014 tanggal 28 Februari 2014, debitur an. Akhmadi yang beralamat di Kenayan RT/RW. 4/2 Sumberagung Kec. Grati Kab. Pasuruan;

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 1. Sahari, 2. Sufron, 3. Sumari, 4. Marjoko, 5. Muh Yakin, 6. Dopir, 7. Slamet Alisabana, 8. Supandi, 9. Siti Romlah dan 10. Suyanto, lalu Terdakwa II JURIYANTO selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 11. Akhmadi, 12. Fadelil, 13. Fadol, 14. Rosit dan 15. Wiji Purwanti, selanjutnya Terdakwa V SAIFUL ARIFIN selaku Account Officer (AO) yang bertanggung jawab pada dokumen Formulir permohonan pinjaman dan Analisa keuangan debitur atas nama 16. Susilo, 17. Eko Budi S. dan 18. Sumardi;

Menimbang, Bahwa terdakwa I menanda tangani permohonan kredit dari lima pemohon yaitu, AKHMADI, FADELIL, FADOL, ROSIT, karena mereka tidak pernah mengajukan kredit pada saat ke KBPR Kalimasada;

Menimbang, Bahwa para terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang di lakukan tersebut serta tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa I yang telah dengan sengaja mengajukan permohonan kredit dari ke 18 orang pemohon kreditur ke KBPR Kalimasada dengan dibuatnya 18 perjanjian kredit namun ada data dari isi perjanjian kredit tersebut yang di palsukan oleh terdakwa I, dalam hal ini tanda tangan dari beberapa debitur, karena dalam keterangannya terdakwa mengakui sendiri ada debitur yang tidak tahu identitasnya dipakai oleh terdakwa I untuk meminjam pada KBPR Kalimasada yang pada saat pencairannya uang itu dipakai oleh terdakwa I untuk kepentingannya sendiri, dan perbuatan pemalsuan tanda tangan atau dokumen syarat pengajuan kredit tersebut kepada terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, serta terdakwa V untuk diproses sesuai dengan jabatan dari masing-masing terdakwa sehingga dalam hal terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, serta terdakwa V telah membantu melakukan pengurusan permohonan perjanjian kredit yang diajukan oleh terdakwa I agar tujuan dari terdakwa I tercapai niatnya;

Menimbang, bahwa dalam KBPR Kalimasada sendiri permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan para Terdakwa dengan kesepakatan terdakwa I akan mengajukan asetnya sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap perbuatannya yang merugikan KBPR Kalimasada sebagaimana dalam bukti surat T.16 s/d T.23 tentang penjualan aset yang telah diserahkan oleh Terdakwa I kepada KBPR Kalimasada sebagai jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya sejumlah kurang lebih Rp.656.250.000,- (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hal tersebut bersesuaian dengan bukti dari Penuntut Umum yaitu, Laporan Tindak Lanjut Atas Komitmen Hasil Pemeriksaan tertgl 14 September 2016, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat karena telah diserahkan aset dari terdakwa I tersebut seharusnya antara KBPR Kalimasada dan para terdakwa sudah selesai hal tersebut bersesuaian juga dengan keterangan saksi Suratman selaku Pemegang Saham dari KBPR Kalimasada pada saat itu yang mana masalah terdakwa I dan terdakwa lainnya sudah dimaafkan oleh para pemegang saham karena terdakwa I sudah menyerahkan aset untuk menjamin hutangnya tersebut namun masih diproses, dalam hal ini kasus tersebut mulanya sudah dicabut oleh saksi Agus namun diteruskan lagi oleh saksi Djoko;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, terdakwa III, dan terdakwa IV, serta terdakwa V telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya memohon agar para Terdakwa :

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Dengan alasan:

1. Bahwa kami penasehat hukum terdakwa tidak sependapat atas tuntutan JPU karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan permasalahan antara Terdakwa I dan KBPR Kalimasada in casu PT. BPR Persada Guna telah selesai dengan pengembalian aset serta telah diputuskan dalam RAT tertinggi tentang status penyelesaian permasalahan tersebut;
2. Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan juga sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jabatan/perkejaan masing-masing. Pemeriksaan berkas secara lengkap telah dilakukan. Persetujuan pencairan kredit juga sudah dilakukan oleh Direktur KBPR pada saat itu sehingga hutang atas 19 nama tersebut di atas bisa terealisasi;

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. JPU tidak dapat membuktikan status dari saksi DJOKO SULITYONO, karena awalnya yang melaporkan terdakwa I dan lainnya adalah Agus Cahyono namun dicabut olehnya karena dalam BAP Polisi tertera Nama Agus Cahyono namun senyatanya agus sudah mencabut laporannya tersebut, sebagaimana keterangan saksi agus dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Penuntut Umum dalam repliknya tetap pada tuntutan yaitu menuntut para terdakwa agar dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagai mana dalam dakwaan alternatif Kesatu Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 KUHP, dengan alasan :

1. Bahwa Penuntut Umum berpendapat pencabutan yang dilakukan oleh saksi Agus Cahyono selaku pelapor tidak sah karena dilakukan tanpa persetujuan dari korban yang mana sebenarnya PT. BPR Persadaguna (KBPR Kalimasada) selain itu perkara Terdakwa I, dkk dalam hal yang didakwakan Penuntut Umum termasuk dalam kategori delik biasa sehingga dengan adanya pencabutan laporan tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung;
2. Bahwa Penuntut Umum Tetap berpendapat bahwa Terdakwa I dalam hal ini melakukan Kreditfiktif yang mengakibatkan adanya pencatatan palsu di KBPR Kalimasada, atas dasar kesadaran Terdakwa I;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang disampaikan Penuntut Umum dalam tuntutan dan Repliknya maupun argumentasi Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledooinya, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan bahwasanya antara terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dan 18 (delapan belas) debitur dengan KBPR Kalimasada, telah terjadi hubungan hukum perjanjian kontraktual yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan hak sebagaimana dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh terdakwa I dan dibantu oleh Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V untuk pengurusan permohonan kredit tersebut sampai pada pencairannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanan kredit tersebut setelah diaudit oleh auditor internal diketahui ada yang tidak beres dengan pembukuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KBPR Kalimasada yang merugi sehingga dipanggilah terdakwa I untuk mempertanggungjawabkan perjanjian kreditnya tersebut yang tertunggak yang mengakibatkan rugi bagi KBPR Kalimasada, selanjutnya antara Terdakwa I dan KBPR dilakukan kesepakatan sebagaimana dalam bukti surat tentang Kesepakatan tahun 2016 bahwa Terdakwa I berniat baik untuk menyerahkan asetnya untuk menjamin hutang tersebut berdasarkan hal itu KBPR Kalimasada menyatakan persoalan terdakwa I tersebut selesai, namun senyatanya pada tahun 2018 ada temuan dari OJK sebagai dasar dari laporan Polisi saksi Agus terhadap terdakwa I;

Menimbang, bahwa namun seiring berjalan saksi agus keluar dari KBPR Kalimasada lalu mencabut laporan tersebut, kemudian saksi Djoko melanjutkan laporan tersebut sehingga terdakwa I dan terdakwa lain diproses;

Menimbang, bahwa dalam berjalanya waktu persoalan terdakwa I ini di masukan gugatan oleh Terdakwa I kepada KBPR namun dalam mediasi perkara gugugatan tersebut selesai dengan damai;

Menimbang, bahwa perselisihan hutang piutang tersebut antara Terdakwa I dan KBPR Kalimasada yang mana menurut terdakwa I telah menyerahkan asetnya untuk pelunasan hutang dan telah dijual sebagaimana dalam bukti surat T.16 s/d T.23 yang dijual oleh Sdr. Teguh namun hasil penjualan tersebut tidak diberitahkan kepada terdakwa I;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana perbankan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa, hubungan hukum antara Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta delapan belas debitur dengan KBPR Kalimasada adalah murni hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat memang benar perbuatan itu ada, tetapi bukan merupakan tindak pidana perbankan melainkan perkara a quo masuk dalam konteks perkara perdata yang harus diselesaikan melalui prosedur persidangan gugatan perdata, karena perbuatan para Terdakwa dengan KBPR Kalimasada adalah murni bersumber dari perjanjian kredit yang menjadi yurisdiksi hukum perdata, oleh karenanya terhadap tuntutan Penuntut Umum harus ditolak, demikian juga pembelaan yang diajukan

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya agar para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (vrijpraak) harus ditolak karena tidak beralasan Hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar segala pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut hukum terhadap Terdakwa I Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V, harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan maka Terhadap para Terdakwa tersebut, harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 56 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I, IIN YUDIA AGUSTIN INDRIA, Terdakwa II, JURIYANTO, Terdakwa III ,BAMBANG PRIHANDOKO, SE, Terdakwa IV, HERI PRIYANTO SETIADI, Terdakwa V, SAIFUL ARIFIN tersebut, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) bendel copy legalisir Akta Pendirian Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" Grati-Pasuruan tgl 8 Mei 1990;
 - 2) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Jawa Timur No: 6727/Bangwas II/90 tertgl 10 September 1990 tentang Pengesahan Koperasi sebagai Badan Hukum Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada (KBPR Kalimasada);
 - 3) 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No: KSP-146/KM.13/1991 tertgl 27 Juni 1991 tentang Pemberian Izin usaha Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada;

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bendel) copy legalisir Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No: 504/01/PAD/XVI.20/424.060/2014 tertgl 22 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) Kalimasada dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" No: 263 tgl 30 September 2014;
- 5) 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Adendum Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" No: 129 tgl 29 Desember 2017;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali KBPR Kalimasada No: 01/KSSD/II/2018 tgl 1 Januari 2018 perihal pengangkatan Sdr. Agus Cahyono sebagai Direktur KBPR Kalimasada;
- 7) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi KBPR Kalimasada Nguling-Pasuruan 2014-2015;
- 8) 1 (satu) lembar Struktur Organisasi KBPR Kalimasada Nguling-Pasuruan 2015-2016;
- 9) 1 (satu) bendel lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 01/K5SD/II/2013 tgl 1 Februari 2013 tentang Pedoman Tata Kerja Perkreditan Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 02/K5SD/II/2013 tgl 2 Februari 2013 Tentang Perpanjangan Dan Restrukturisasi Kredit Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada;
- 11) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 17/K5SD/II/2014 tgl 1 Januari 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyaluran Pinjaman/Kredit Koperasi BPR Kalimasada;
- 12) 1 (satu) lembar Kebijakan Suku Bunga, Provisi, Pengikatan Legalitas atas Pencairan Kredit Pinjaman Yang Diberikan tertgl 2 Januari 2014;
- 13) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 03/K5SD/XII/2014 tgl 30 Desember 2014 tentang Kebijakan Agunan Diambil;
- 14) 1 (satu) lembar Kebijakan Atas Fasilitas Kredit Kepada Direksi dan Karyawan tertgl 2 Januari 2015;
- 15) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 09/K5SD/3/2015 tgl 30 Maret 2015 tentang Kebijakan Penilaian Transaksi Jaminan.
- 16) 1 (satu) bendel Laporan Audit Internal Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Tahun 2019-2020 tertgl 31 Januari 2020;
- 17) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 02/K5SD/II/2012 tgl 2 Januari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Saiful Arifin sebagai Account Officer KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Saiful Arifin sebagai Account Officer KBPR Kalimasada;
- 18) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 13/K5SD/II/2012 tgl 13 Februari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Juriyanto sebagai Account Officer KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Juriyanto sebagai Account Officer;
- 19) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 10/K5SD/II/2012 tgl 10 Januari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Bambang Prihandoko sebagai Account Officer KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Bambang Prihandoko sebagai Account Officer;
- 20) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 1/K5SD/XII/2015 tgl 1 Desember 2015 perihal pengangkatan Sdr. Ishak, S.E. sebagai Credit Support/Legal KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Ishak, S.E. sebagai Credit Support/Legal;
- 21) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 7/K5SD/II/2012 tgl 7 Januari 2012 perihal pengangkatan Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Administrasi Kredit KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Administrasi Kredit;
- 22) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 06/K5SD/3/2015 tgl 30 Maret 2015 perihal pengangkatan Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Kepala Bagian Operasional KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Ir. Heri Priyanto S. sebagai Kepala Bagian Operasional;

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 02/K5SD/I/2013 tgl 2 Januari 2013 perihal pengangkatan Sdr. Artiyana Nurmaida sebagai Tabungan & Deposito KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Artiyana Nurmaida sebagai Tabungan & Deposito KBPR Kalimasada;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 01/K5SD/I/2014 tgl 2 Januari 2014 perihal pengangkatan Sdr. Artiyana Nurmaidah sebagai karyawan tetap bagian Tabungan & Deposito KBPR Kalimasada;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direksi No: 05/K5SD.D/1-2018 tgl 8 Januari 2018 perihal penugasan Sdr. Artiyana Nurmaidah sebagai petugas Kasir dan Keuangan KBPR Kalimasada;
- 26) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 5/K5SD/I/2014 tgl 5 Januari 2014 perihal pengangkatan Sdr. Yuli Sulistyowati, SE. sebagai Bagian Kasir KBPR Kalimasada dan Uraian Jabatan (Job Description) Sdr. Yuli Sulistyowati, SE. sebagai Bagian Kasir;
- 27) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 10/K5SD/I/2012 tgl 10 Januari 2012 tentang pengangkatan bagian personalia dan umum a.n. lin Yudia Agustin Indria R. beserta Uraian pekerjaan (Job Description) bagian personalia dan umum;
- 28) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direktur KBPR Kalimasada Nguling No: 21/K5SD/XI/2015 tgl 20 November 2015 tentang pengangkatan bagian pembukuan merangkap personalia dan umum a.n. lin Yudia Agustin Indria R. beserta uraian pekerjaan (Job Description) bagian pembukuan;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Referensi Kerja No. 62/K5SD.D/VIII-2018 tgl 31 Agustus 2018, menerangkan bahwa benar Terdakwa lin Yudia Agustin Indria adalah Karyawan KBPR Kalimasada terhitung sejak tgl 1 Desember 1996 s.d. tgl 30 Desember 2016;
- 30) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0107/KBPR.SPK/02/2014 tgl 28 Februari 2014 debitur a.n. Akhmadi alamat di Kenayan RT/RW. 4/2 Sumberagung Kec. Grati Kab. Pasuruan.
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK. 3514201506650002 a.n. Akhmadi;
2) Copy KTP NIK. 3514207006660058 a.n. Nur Laela (istri);
3) Kartu Keluarga No. 3514200101051719 a.n. Akhmadi;
4) Nota pencairan kredit: 1401.0107 Rekening A08034 a.n. Akhmadi plafon Rp. 20.000.000,- tgl 26 Februari 2014;
5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL/II/2014 tgl 28 Februari 2014 pemohon a.n. Akhmadi;
6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Akhmadi tgl 28 Februari 2014;
7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0107/KBPR-KR/02/2014 tgl 28/02/2014;
8) Perjanjian Kredit No: 1401.0107/KBPR.KR/02/2014 tgl 28 Ferbruari 2014 debitur a.n. Akhmadi.
- 31) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tgl 28 Februari 2014 debitur a.n. Sahari alamat di Dsn. Rembang, RT/RW. 020/005 Ds. Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan.
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK. 3514211807850006 a.n. Sahari;
2) Copy KTP NIK. 3514214906870001 a.n. Sayye (istri);
3) Copy Kartu Keluarga No. 3514213003120003 a.n. Sahari;
4) Nota pencairan kredit: 1401.0115 rekening: A08047 plafon Rp. 20.000.000,- tgl 28 Februari 2014;
5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/II/2014 tgl 28 Februari 2014 pemohon a.n. Akhmadi;
6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Akhmadi tgl 28 Maret 2014;
7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0115/KBPR-KR/02/2014 tgl 28/02/2014;
8) Perjanjian Kredit No: 1401.0115/KBPR.SPK/02/2014 tgl 28 Ferbruari 2014 debitur a.n. Akhmadi.

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tgl 28 Maret 2014 debitur a.n. SUMARDI alamat Dsn. Lumbang RT/RW. 002/003 Kel. Lumbang Kec. Lumbang Kab. Pasuruan.
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK. 3514042501610001 a.n. Sumardi
2) Copy KTP NIK. 3514046302650002 a.n. Sutras
3) Copy Kartu Keluarga No: 121516/05/00699 kepala keluarga a.n. Sumardi.
4) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/III/2014 tgl 28/03/2014, Pemohon a.n. Sumardi;
5) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0188/KBPR-KR/03/2014 tgl 28/03/2014;
6) Perjanjian Kredit No: 1401.0188/KBPR.SPK/03/2014 tgl 28 Maret 2014 debitur a.n. SUMARDI.
- 33) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tgl 30 April 2014 debitur a.n. SUFRON alamat Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
Terdiri dari dokumen:
1) Copy Surat Keterangan penduduk No: 470/89/424/22.04/2012 tgl 7 Juli 2012 dari Kantor Kepala Desa Tampung Kab. Pasuruan;
2) Copy Kartu Keluarga No. 3514220911100241 a.n. Sufron;
3) Nota Pencairan Kredit: 1401.0258 rekening: A08202 plafon Rp. 25.000.000,- tgl 30 April 2014;
4) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL/IV/2014 tgl 29 April 2014 pemohon a.n. Sufron;
5) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0258/KBPR-KR/04/2014 tgl 30/04/2014;
6) Perjanjian Kredit No: 1401.0258/KBPR.SPK/04/2014 tgl 30 April 2014 debitur a.n. SUFRON.
- 34) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. Fadelil alamat Dsn. Krajan RT/RW. 001/003 Kel. Karanglo Kec. Grati Kab. Pasuruan.
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK. 3514203006580004 a.n. Fadelil
2) Copy KTP NIK. 3514205802660001 a.n. Ratna Pudjiantingtyas
3) Copy Kartu Keluarga No: 121522/98/00519 kepala keluarga a.n. Fadelil
4) Nota pencairan kredit: 1401.0312 rekening: A8257 plafon Rp. 11.000.000,- tgl 28 Mei 2014;
5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL/V/2014 tgl 28/05/2014 pemohon a.n. Fadelil;
6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Fadelil tgl 28 Mei 2014;
7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0312/KBPR-KR/05/2014 tgl 28/05/2014;
8) Perjanjian Kredit No: 1401.0312/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. Fadelil.
- 35) 1 (satu) bendel berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. MARJOKO alamat Dsn. Geuan Rt. 01 Rw. 10 Desa Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan;
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK. 3514200710770004 a.n. Marjoko;
2) Copy KTP NIK. 3514207003800002 a.n. Bawon Masripah;
3) Copy Kartu Keluarga No. 35142001010502993 a.n. Masrjoko;
4) Nota Pencairan Kredit: 1401.0316 rekening A08261 plafon Rp. 50.000.000,- tgl 28/05/2014;
5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VI/2014 tgl 13 Juni 2014 pemohon a.n. Marjoko;
6) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0316/KBPR-KR/05/2014 tgl 28/05/2014;
7) Perjanjian Kredit No: 1401.0316/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. MARJOKO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. SUMARI alamat Dsn. Rembang RT. 20/ RW.05 Desa Wotgalih Kec. Nguling Kab. Pasuruan;
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK. 3514210809680002 a.n. Sumari
2) Copy KTP NIK. 3514214606700003 a.n. Armina
3) Copy Kartu Keluarga No. 3514210101000245 an. Sumari;
4) Nota Pencairan Kredit No: 1401.0307 Rek. A08252 plafon: Rp. 15.000.000,- tgl 28/05/2014;
5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PLV/2014 tgl 28 Mei 2014 pemohon a.n. Sumari;
6) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0307/KBPR-KR/05/2014 tgl 28/05/2014;
7) Perjanjian Kredit No: 1401.0307/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. SUMARI.
- 37) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. Fadol alamat Dsn. Krajan RT/RW. 01/06 Ds. Dandangendis Kec. Nguling Kab. Pasuruan.
Terdiri dari dokumen:
1) Copy Kartu Keluarga No: 121515/03/02737 kepala keluarga a.n. Nasuki;
2) Copy KTP NIK. 1215154406840001 a.n. Nasuda (istri);
3) Copy Kutipan Akta Nikah No: 270/25/VII/2001 tgl 6 Juli 2001;
4) Nota Pencairan Kredit No: 1401.0310 Rek. A08255 Plafon: Rp. 16.000.000,- tgl 28/05/2014;
5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PLV/2014 tgl (kosong)/05/2014 pemohon a.n. Fadol;
6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Fadol tgl (kosong) Mei 2014;
7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0310/KBPR-KR/05/2014 tgl 28/05/2014;
8) Perjanjian Kredit No: 1401.0310/KBPR.SPK/05/2014 tgl 28 Mei 2014 debitur a.n. Fadol.
- 38) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tgl 27 Agustus 2014 a.n. MUH YAKIN alamat Dsn. Tampung Randu RT.07/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK. 3514221506750010 a.n. Muh Yakin;
2) Copy KTP NIK. 3514226006790010 a.n. Hilmiyah;
3) Copy kartu keluarga No. 3514221406120009 an. Muh Yakin;
4) Nota Pencairan Kredit No: 1401.0455 Rek. A08253 Plafon: Rp. 8.300.000,- tgl 27/08/2014;
5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PLVII/2014 tgl 26 Agustus 2014 pemohon a.n. Muh Yakin;
6) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0455/KBPR-KR/08/2014 tgl 27/08/2014;
7) Perjanjian Kredit No: 1401.0455/KBPR.SPK/08/2014 tgl 27 Agustus 2014 a.n. MUH YAKIN.
- 39) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tgl 27 Agustus 2014 a.n. DOPIR alamat Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK. 3514222008760003 a.n. Dopir;
2) Copy KTP NIK. 35814225506790005 a.n. Mahwe;
3) Copy Kartu Keluarga No. 3514220405100057 a.n. Dopir;
4) Nota Pencairan Kredit No: 1401.0459 Rek. A08191 Plafon: Rp. 30.700.000,- tgl 27/08/2014;
5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL/VIII/2014 tgl 26 Agustus 2014 pemohon a.n. Dopir;
6) Analisa Keuangan pemohon a.n. Dopir tgl 26 Agustus 2014;
7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.1409/KBPR-KR/08/2014 tgl 27/08/2014;

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Perjanjian Kredit No: 1401.0459/KBPR.SPK/08/2014 tgl 27 Agustus 2014 a.n. DOPIR.
- 40) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tgl 28 Agustus 2014 a.n. SLAMET ALISYAHBANA alamat Dsn. Kampung Baru Rt. 02 Rw.04 Desa Grati Tunon Kec. Grati Kab. Pasuruan, Terdiri dari dokumen:
- 1) Copy KTP NIK. 35142007078860008 a.n. Slamet Alasyahbana;
 - 2) Copy KTP NIK. 3514204708880003 a.n. Sama;
 - 3) Copy Kartu Keluarga No. 3514200101071587 a.n. Slamet Alisyahbana;
 - 4) Nota Pencairan Kredit: 1401.0479 Rek. A08325 Plafon: Rp. 44.000.000,- tgl 28/08/2014;
 - 5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL/VIII/2014 tgl 27 Agustus 2014 permohon an. Slamet Alasyahbana;
 - 6) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1401.0479/KBPR-KR/08/2014 tgl 28/08/2014;
 - 7) Perjanjian Kredit No: 1401.0479/KBPR.SPK/08/2014 tgl 28 Agustus 2014 a.n. SLAMET ALISYAHBANA.
- 41) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tgl 28 Januari 2015 a.n. SUPANDI alamat Dsn. Tampung Randu RT.02/RW.09 Ds. Tampung Kec. Lekok Pasuruan;
- Terdiri dari dokumen:
- 1) Copy KTP NIK. 3514222506720002 a.n. Supandi;
 - 2) Copy KTP NIK. 3514226509770004 a.n. Sumiati;
 - 3) Copy Kartu Keluarga No. 3514220101010349 a.n. Supandi;
 - 4) Nota Pencairan Kredit No: 1501.0780 Rek. A28491 Plafon: Rp. 6.800.000,- tgl 28/01/2015;
 - 5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PL//2015 tgl (kosong) bulan (kosong) tahun (kosong) pemohon a.n. Supandi;
 - 6) Analisa Keuangan pemohon a.n. Supandi tgl (kosong) Januari 2015,
 - 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.0780/KBPR-KR/01/2015 tgl 28/01/2015;
 - 8) Perjanjian Kredit No: 1501.0780/KBPR.SPK/01/2015 tgl 28 Januari 2015 debitur a.n. Supandi.
- 42) 1 (satu) bendel Berkas Perianijian Kredit No: 1501 1122KBPR SPK/06/2015 tgl 29 Juni 2015 debitur a.n. ROSIT alamat Dsn. Jatisari RT/RW, 10/15 Kel. Karangjati Kec. Lumbang Kab. Pasuruan.
- Terdiri dari dokumen:
- 1) Copy KTP NIK. 3514041801800001 a.n. Rosit;
 - 2) Copy KTP NIK. 3514044201830001 a.n. Sulaendang;
 - 3) Copy Kartu Keluarga No. 121516/04/00345 a.n. Rosit;
 - 4) Nota Pencairan Kredit No: 1501.1122 Rek. A28422 Plafon: Rp. 75.000.000,- tgl 29/06/2015;
 - 5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-KL/06/2015 tgl 25/06/2015 pemohon a.n. Rosit;
 - 6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Rosit tgl 25 Juni 2015;
 - 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.1122/KBPR-KL/06/2015 tgl 29/06/2015;
 - 8) Perjanjian Kredit No: 1501.1122/KBPR.SPK/06/2015 tgl 29 Juni 2015 debitur a.n. Rosit.
- 43) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1501.1121/KBPR.SPK/06/2015 tgl 29 Juli 2015 debitur a.n. Wiji Purwanti alamat Dsn. Krajan II RT/RW. 007/002 Kel. Watulumbung Kec. Lumbang Kab. Pasuruan.
- Terdiri dari dokumen:
- 1) Copy KTP NIK. 3514045304900001 a.n. Wiji Purwanti;
 - 2) Nota Pencairan Kredit No: 1501.1121 Rek. A28414 Plafon: Rp. 23.550.000 tgl 29/06/2015;
 - 3) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VI/2014 tgl 29 Juni 2015 pemohon a.n. Wiji Purwanti;
 - 4) Analisa Keuangan pemohon a.n. Wiji Purwanti tgl 29 Juni 2015;
 - 5) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.1121/KBPR-KR/06/2015 tgl 25/06/2015;

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Perjanjian Kredit No: 1501.1121/KBPR.SPK/06/2015 tgl 29 Juni 2015 debitur a.n. Wiji Purwanti.
- 44) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 a.n. Siti Romlah alamat Dsn Kemantren Rejo Rt.04 Rw.02 Ds. Kemantren Rejo Pasuruan;
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK. 3514236004690001 a.n. Siti Romlah;
2) Copy KTP NIK. 3514233005560001 a.n. Parman;
3) Copy Kartu Keluarga No: 121512/01/00400 kepala keluarga a.n. Parman
4) Nota Pencairan Kredit: 1501.1247 Rek. A28490 Plafon: Rp. 86.400.000,- tgl 26 Agustus 2015;
5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tgl (kosong)/08/2014 pemohon a.n. Siti Romlah;
6) Analisa Keuangan pemohon a.n. Siti Romlah tgl 26 Agustus 2015;
7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1505.1247/KBPR-KR/08/2015 tgl 28/08/2015;
8) Perjanjian Kredit No: 1501.1247/KBPR./SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 Debitur a.n. Siti Romlah.
- 45) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1501.1236/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 debitur a.n. EKO BUDI S alamat Tampung Randu RT/RW. 002/009, Kel. Kel. Tampung Kec. Lekok Kab. Pasuruan.
Terdiri dari dokumen: .
1) Copy KTP NIK.3514221603830004 a.n. Eko Budi Santoso;
2) Copy KTP NIK. 3514224102850008 a.n. Yuati;
3) Copy Kutipan Akta Nikah No. 528/61/X/2003 tgl 16 Oktober 2003;
4) Nota Pencairan Kredit: 1501.1236Rek. A28548 Plafon: Rp. 24.550.000,- tgl 28 Agustus 2015;
5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tgl 26/08/2015 Pemohon a.n. Eko Budi Santoso;
6) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.1236/KBPR.KR/08/2015;
7) Perjanjian Kredit No: 1501.1236/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 debitur a.n. EKO BUDI S.
- 46) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 a.n. SUYANTO alamat Dsn Krajan Rt. 02 Rw. 02 Ds. Kambing Rejo Kec. Pasuruan Kab. Pasuruan.
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK. 3514200601750005 a.n. Suyanto;
2) Copy KTP NIK. 3514205711830002 a.n. Atim Sulistorini;
3) Copy Kutipan Akta Nikah No. 270/25/VII/2001 tgl 6 Juli 2001;
4) Copy Kartu Keluarga No. 35142001010421738 a.n. Susanto;
5) Nota Pencairan Kredit: 1501.1245 Rek. A26494 Plafon Rp. 36.250.000,- tgl 28/08/2015;
6) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tgl (kosong)/08/2015 pemohon a.n. Suyanto;
7) Analisa Keuangan pemohon a.n. Suyanto tgl 28 Agustus 2015;
8) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.1245/KBPR.KR/08/2015 tgl 28 Agustus 2015;
9) Perjanjian Kredit No: 1501.1245/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 a.n. Suyanto;
- 47) 1 (satu) bendel Berkas Perjanjian Kredit No: 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 debitur a.n. SUSILO alamat Dsn. Ngopak RT/RW. 07/03 Kel. Arjosari Kec. Arjosari Kab. Pasuruan.
Terdiri dari dokumen:
1) Copy KTP NIK.3514233004800001 a.n. Susilo;
2) Copy KTP NIK. 3514236507840001 a.n. Etik Wahyuni;
3) Copy Kartu Keluarga No. 351423.090608.00634 a.n. Kepala keluarga Susilo
4) Nota Pencairan Kredit: 1401.0254 Rek. A08198 Plafon: Rp. 100.000.000,- tgl 30/04/2014;

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Formulir Permohonan Pinjaman No: (kosong)/KBPR-PK/VIII/2015 tgl 26/08/2015, Pemohon a.n. Susilo;
- 6) Analisa Keuangan Pemohon a.n. Susilo tertgl 26 Agustus 2015;
- 7) Surat Persetujuan Fasilitas Kredit No: 1501.1252/KBPR.KR/08/2015 tgl 28/08/2015;
- 8) Perjanjian Kredit No: 1501.1252/KBPR.SPK/08/2015 tgl 28 Agustus 2015 debitur a.n. Susilo.
- 48) 1 (satu) bendel copy legalisir register persetujuan kredit debitur a.n. Akhmadi, Sahari, Sumardi, Sufron, Fadelil, Marjoko, Sumari, Fadol, Muh Yakin, Dopir, Slamet Alisyahbana, Supandi, Rosit, Wiji Purwanti, Siti Romlah, Eko Budi Santoso, Suyanto dan Susilo;
- 49) 1 (satu) bendel copy legalisir register jaminan beserta tanda terima jaminan debitur a.n. Akhmadi, Sahari, Sumardi, Sufron, Fadelil, Marjoko, Sumari, Fadol, Muh Yakin, Dopir, Slamet Alisyahbana, Supandi, Rosit, Wiji Purwanti, Siti Romlah, Eko Budi Santoso, Suyanto dan Susilo;
- 50) 1 (satu) lembar copy Laporan Tindak Lanjut Atas Komitmen Hasil Pemeriksaan tertgl 14 September 2016;
- 51) 1 (satu) lembar surat Terdakwa Iin Yudia Agustin I R. tertgl 23 September 2016 dan satu lembar lampirannya.
- 52) satu bendel Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali KBPR Kalimasada No: 01/K5SD/X/2014 tgl 1 Oktober 2014 tentang penegasan sebagai Direktur KBPR Kalimasada terhadap Sdr. Teguh Imam Prihanto dan Uraian Jabatan (Job Description) Drs. Teguh Imam Prihanto jabatan Direktur/Pengurus tertgl 1 Oktober 2014;
- 53) satu lembar Surat Keputusan Pemegang Saham Pengendali KBPR Kalimasada No: 13/K5SD.PS/II.17 tgl 16 Februari 2017 tentang Penegasan Sebagai Direktur KBPR Kalimasada terhadap Sdr. Teguh Imam Prihanto;
- 54) satu bendel copy legalisir Berita Acara Pengalihan Hak dan Kewajiban Badan Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru Nomor 64 tertgl 23 Maret 2020 tentang pengalihan Hak dan Kewajiban Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada kepada PT. BPR kalimasada Persada;
- 55) satu bendel copy legalisir Akta Pembubaran Koperasi Bank Perkreditan Kalimasada Nomor 1 tertgl 6 April 2020;
- 56) satu bendel copy legalisir Akta Nomor 2 tgl 2 Mei 2019 PT. Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada Persada" disebut juga PT. BPR "Kalimasada Persada", Notaris Ny. Wahyu Krisma Suyanto, SH yang berkedudukan kantor di Jl. Raya Kraton No. 8 Pasuruan;
- 57) dua lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No: AHU-0040022.AH.01.01 Tahun 2019 tertgl 14 Agustus 2019 tentang pengesahan PT. BPR Kalimasada Persada;
- 58) satu bendel copy legalisir Keputusan Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang No: Kep-001/KO.0401/2020 tertgl 7 Januari 2020 tentang Pengalihan izin usaha dan perubahan nama Koperasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada Persada.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Bukti tambahan:

1. PU-1, Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum KBPR Kalimasada Otoritas Jasa Keuangan Tgl 2 Maret 2018
2. PU-2, Formulir Permohonan Pinjaman No: /KBPR-PKIXII/2014. Tgl 24 Desember 2014 Data pemohon Marsudi.
3. PU-3, Surat Perjanjian Kredit KBPR Kalimasada Kec. Nguling-Pasuruan. Tgl 24 Desember 2014 No.1401.0703/KBPR.SPK/12/2014
4. PU-4, Permohonan Fasilitas Kredit atas nama Marsudi tgl 24 Desember 2014
5. PU-5, Tanda Terima Jaminan Kredit atas nama Marsudi tgl 24 Desember 2014
6. PU-6, Akta Jual Beli No: 34/2011
7. PU-7, Surat Pernyataan Kuasa tgl 25 Maret 2015
8. PU-8, Surat Keterangan PT. Bank Perkreditan Rakyat PERSADA GUNA tgl 25 Juni 2022

Dilampirkan dalam berkas perkara.

Bukti Tambahan:

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dan Kuasa antara Iin Yudia Agustin dengan Direktur KBPR Kalimasada, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Data Hapus Buku KBPR Kalimasada per Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy sesuai dengan fotocopy web Akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui mediasi Nomor 3/Med/2018/PHI.Sby atas nama Heri Prayitno Setiadi, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy sesuai dengan fotocopy web Akta bukti pendaftaran perjanjian bersama melalui mediasi Nomor 5/Med/2018/PHI.Sby atas nama Bambang Prihandoko, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Adendum Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Bank Perkreditan Rakyat "Kalimasada" Nomor 129 yang dibuat pada tanggal 29-12-2017, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Berita Acara Pengalihan Seluruh Hak Dan Kewajiban Badan Hukum Lama Kepada Badan Hukum Baru Nomor 64, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Salinan Akta Nomor 10 tanggal 21 Juni 2021 Notaris Detty Fybe Rotty, SH., M.Kn., selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
9. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Surat Agus Cahyono, SE kepada Kapolda Jatim Perihal Pencabutan Laporan tertanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari PT. BPR Persada Guna tertanggal 3 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Foto Copy sesuai dengan salinan putusan di E-Court Kesepakatan Perdamaian perkara Nomor : 34/Pdgt.G/2023/PN Bil, selanjutnya diberi tanda bukti T-11;
12. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Khusus (RAK) Pengalihan Hak dan Kewajiban Koperasi Bank Perkreditan Rakyat Kalimasada No. 187/RAK/Dir/IV/2020 Tertanggal 20 Maret 2020 dilaksanakan di Aula KPRI Pergu Jln. Balaikota No.17 Pasuruan, selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Surat Keputusan Pemegang Saham KBPR Kalimasada No.28/K5SD.PS/IV-2017 Tertanggal 6 April 2017 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur yang ditandatangani oleh Drs.H.Sochip,M.Pd selaku Ketua KPRI Pergu dan Drh.Hj.Rias Dyahtri Silvana selaku Ketua KUTT Suka Makmur, selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Notaris No.5 Tertanggal 23 Nopember 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Bank Perkreditan Rakyat PERSADA GUNA, selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Khusus Kredit KBPR Kalimasada oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari posisi pemeriksaan 31 Juli 2016 sampai dengan 29 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No. 470/129/424.222.04/2016 tertanggal 5 April 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Imam Prihanto selaku pihak Pertama Penjual dan Jono selaku Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah No. 470/247/424.222.04/2016 tertanggal 31Meil 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Teguh Imam Prihanto selaku pihak Pertama Penjual dan Moch. Sodiq selaku Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Jual Beli No.22/2017 Tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lekok Mohammad Nur Cholis,S.Stp,MM yang ditandatangani oleh Djoko Sulistyono sebagai Pihak Pertama Penjual dan Nuris Shobah sebagai Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Jual Beli No.23/2017 Tertanggal 29 Mei 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lekok Mohammad Nur Cholis,S.Stp,MM yang ditandatangani oleh Djoko Sulistyono sebagai Pihak

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama Penjual dan Syamsuri sebagai Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-19;
20. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Jual Beli No.48/2017 Tertanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lekok Mohammad Nur Cholis, S.Stp, MM yang ditandatangani oleh Djoko Sulistyono sebagai Pihak Pertama Penjual dan Sudirman sebagai Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
 21. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Akta Jual Beli No.16/2021 Tertanggal Juli 2021 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Lekok Fauzan, S.Pd, MM yang ditandatangani oleh Djoko Sulistyono sebagai Pihak Pertama Penjual dan Musleh sebagai Pihak Kedua Pembeli., selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
 22. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Perjanjian Jual Beli tanah Agunan Yang Diambil Alih (AYDAH) Tertanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Djoko Sulistyono selaku Direktur PT. BPR Persada Guna sebagai Pihak Pertama Penjual dan M.Nur Hasan serbagai Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
 23. Foto Copy sesuai dengan fotocopy Perjanjian Jual Beli tanah Agunan Yang Diambil Alih (AYDAH) Tertanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Djoko Sulistyono selaku Direktur PT. BPR Persada Guna sebagai Pihak Pertama Penjual dan Mesri serbagai Pihak Kedua Pembeli, selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
 24. Foto Copy sesuai dengan aslinya Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum KBPR Kalimasada Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 2 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 25. Foto Copy sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan Pinjaman Nomor: /KBPR-PKIXII/2014. Tanggal 24 Desember 2014 Data pemohon Marsudi., selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
 26. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit KBPR Kalimasada Kec. Nguling-Pasuruan. Tanggal 24 Desember 2014 No.1401.0703/KBPR. SPK/12/2014 , selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 27. Foto Copy sesuai dengan aslinya Permohonan Fasilitas Kredit atas nama Marsudi tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 28. Foto Copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Jaminan Kredit atas nama Marsudi tanggal 24 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 29. Foto Copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No: 34/2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 30. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kuasa tanggal 25 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 31. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan PT. Bank Perkreditan Rakyat PERSADA GUNA tanggal 25 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, M.H, M.Hum, dan FAQIHNA FIDDIN SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal, 5 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATYUNI KARIESTA METHANDARY SWENDA, SH, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh RELA PUTRI TRIANINGSIH, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



HAKIM KETUA MAJELIS

(A.MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

(AGUSTINUS S. M. PURBA, SH.M.Hum)

HAKIM ANGGOTA

(FAQIHNA FIDDIN, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(SATYUNI K. M. S, SH,M.H.)